



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Moh. Toha No.164, Bandung 40243
Telp. (022) 5207295/94, Fax. (022) 5207898
<https://bandung.bpk.go.id/>

IHPD
TAHUN 2019



BPK PERWAKILAN
PROVINSI JAWA BARAT

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH TAHUN 2019



Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Jawa Barat

IHPD

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019



Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

IHPD yang pertama disusun ini, memuat Pembagian Tugas dan Wewenang Pimpinan BPK, dan profil Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Ringkasan Eksekutif, Profil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk Kebijakan Fiskal. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama Tahun Anggaran 2019 di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.


BPK Perwakilan Jawa Barat melakukan tiga pemeriksaan kinerja tematik nasional, dan tiga pemeriksaan kinerja lokal. Pemeriksaan kinerja tematik nasional adalah bagian dari Rencana Strategis BPK untuk melihat pelaksanaan program pemerintah pusat yang terkait penyelenggaraannya di daerah. Pemeriksaan kinerja tersebut terdiri dari **Kesatu**, Efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; **Kedua**, Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun; dan **Ketiga**, Efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar.

Pemeriksaan Kinerja Lokal dilakukan atas pembinaan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMD yang terdiri dari pengelolaan investasi pada PT Jasa Sarana dan entitas anak serta

perusahaan afilias pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kegiatan operasional BUMD pada PT Bina Bangun Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi serta Operasional BUMD pada PD Pembangunan Kota Cirebon. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur.

BPK berharap IHPD Tahun 2019 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Anggota V BPK RI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Akbar', with a stylized flourish at the end.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

Daftar Isi

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
Daftar Tabel	V
Daftar Grafik	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Lampiran	IX
Tentang BPK	X
• Auditorat Utama Keuangan Negara V	XXI
• BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	XXII
Ringkasan Eksekutif	XXVI
 BAB I Pendahuluan	 1
A. Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas	1
B. Kebijakan Pemeriksaan	52
 BAB II Hasil Pemeriksaan	 55
A. Pemeriksaan Keuangan	55
• Permasalahan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Tidak Sesuai Ketentuan	57
• Permasalahan Kekurangan Penerimaan	58
• Permasalahan Administrasi	58
• Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)	59

B. Pemeriksaan Kinerja	60
• Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia	61
• Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Kemandirian Fiskal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	65
• Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan BUMD	69
C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	75
• Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	75
• Kepatuhan atas Kegiatan Operasional	81
• Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur	86
BAB III Hasil Pemantauan	96
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	96
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	99
Lampiran	
Daftar Singkatan & Akronim	
Glosarium	

Daftar Tabel

	Hal.
Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan	i
Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019	ii
Tabel 3 APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	2
Tabel 4 APBD Kabupaten Karawang Tahun 2019	6
Tabel 5 APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019	8
Tabel 6 APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019	12
Tabel 7 APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2019	15
Tabel 8 APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019	19
Tabel 9 APBD Kota Bandung Tahun 2019	21
Tabel 10 APBD Kota Cimahi Tahun 2019	23
Tabel 11 APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2019	27
Tabel 12 APBD Kota Depok Tahun 2019	31
Tabel 13 APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2019	33
Tabel 14 APBD Kabupaten Bandung Tahun 2019	36
Tabel 15 APBD Kabupaten Subang Tahun 2019	39
Tabel 16 APBD Kota Bekasi Tahun 2019	43
Tabel 17 APBD Kabupaten Bogor Tahun 2019	47
Tabel 18 APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2019	49
Tabel 19 APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019	52
Tabel 20 APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019	53
Tabel 21 APBD Kota Bogor Tahun 2019	54
Tabel 22 APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019	56
Tabel 23 APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2019	56
Tabel 24 APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2019	56
Tabel 25 APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2019	56
Tabel 26 APBD Kota Cirebon Tahun 2019	56
Tabel 27 APBD Kota Banjar Tahun 2019	56
Tabel 28 APBD Kabupaten Garut Tahun 2019	56
Tabel 29 APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2019	56

Tabel 30	APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2019	56
Tabel 31	Rencana Kerja Pemeriksaan Tahun 2019	56
Tabel 32	Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal Tahun 2019	56
Tabel 33	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2019	56
Tabel 34	Opini atas LKPD TA 2011 - 2018	56

Daftar Grafik

	Hal.
Grafik 1 Tren Opini atas LKPD TA 2014 - 2018	XXIX
Grafik 2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode Tahun 2005 s.d 2019 per 31 Desember 2019	XXXVII
Grafik 3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian	XXXVIII
Grafik 4 Tren Opini atas LKPD TA 2014 - 2018	55
Grafik 5 Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-Masing Entitas per 31 Desember 2019	98
Grafik 6 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 1989 s.d. 15 November 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian	100

Daftar Gambar

		Hal.
Gambar 1	Peta Provinsi Jawa Barat	1
Gambar 2	Ground Breaking Pembangunan Fly Over Jl. Jakarta dan Jl. Laswi Kota Bandung	5
Gambar 3	Bupati Karawang memberikan sambutan dalam Acara Peresmian Palang Pintu Warung Bambu	7
Gambar 4	Pembangunan Puskesmas Lembursitu	11
Gambar 5	Kegiatan Peresmian pembangunan obyek wisata Curug Malela Kecamatan Gunung Halu	14
Gambar 6	Pembangunan Stadion Watubelah	18
Gambar 7	Pembangunan Gedung Kantor DPMD	20
Gambar 8	Peresmian RSKIA Kota Bandung	22
Gambar 9	Model kerjasama pentahelix Pemerintah, perguruan tinggi dalam - luar negeri, bisnis, masyarakat /komunitas dan media)	26
Gambar 10	Plt. Bupati Bekasi Saat Meresmikan Jembatan Penghubung Kabupaten Bekasi- Kab. Karawang di Kec. Pebayuran Rabu 12/2/2020	30
Gambar 11	Wali Kota secara resmi kembali membuka kegiatan olahraga skala kecil dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada masa PSBB proporsional di Balai Rakyat, Jalan Jawa, Kelurahan Beji	32
Gambar 12	Kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil	35
Gambar 13	Ke Taman Alun-Alun Cianjur	38
Gambar 14	Pembangunan RSUD Soreang	42
Gambar 15	Kegiatan Bupati dalam Kegiatan panen perdana tembakau di Tanjungsiang	46
Gambar 16	Walikota meresmikan RSUD tipe D di Kecamatan Bantargebang	48
Gambar 17	Wawancara Bupati Bogor saat Pemantauan PSBB di Stasiun Bojong Gede	51
	Bupati Meninjau Pembangunan RSUD Sentot Indramayu	


Gambar 18	Kegiatan Bupati dalam Peresmian Operasional Puskesmas Cijulang	60
Gambar 19	Bupati memberikan penghargaan pada acara Penganugrahan Penghargaan Properda Tahun 2020	70
Gambar 20	Walikota Bogor Bima Arya menerima penghargaan dalam Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru 2020 yang diselenggarakan oleh Kemendagri RI	75
Gambar 21	Pembangunan Taman Mesjid Agung Baiturrohman Desa Sukaasih Kec. Singaparna.	86
Gambar 22	pembangunan pusat budaya Sumedang	95
Gambar 23	Penerimaan Kunjungan Presiden RI Joko Widodo	95
	Peresmian Terminal Penumpang Bandara dan Perpanjangan Runway Wiriadinata	
Gambar 24	Pembangunan Taman Air Mancur Bunderan Munjul	95
Gambar 25	Pembangunan Gedung IGD RSUD Gunung Jati Kota Cirebon	95
Gambar 26	Kegiatan Walikota tinjau Swab test di Pasar Langensari	95
Gambar 27	Pembangunan Gedung Disdukcapil	95
Gambar 28	Bupati Ciamis Dr.H.Herdiat Sunarya Kepala SKPD Terkait melakukan meninjau pembangunan RSUD Kawali	95
Gambar 29	Pembangunan Taman Kuning di Kebun Raya Kuningan	95

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah
- Lampiran 2 Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah
- Lampiran 3 Rekapitulasi hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada pemerintah daerah

Tentang BPK

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan

kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.



Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR

hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

VISI *“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”*

MISI *(1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional*

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN



LINTAS DIMENSI: PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO



Perekonomian dan Keuangan Negara

1. Reformasi keuangan negara
2. Efisiensi, produktivitas, dan daya saing BUMN



DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA



Pendidikan

1. Program Indonesia Pintar
2. Manajemen guru
3. Akses, kualitas dan relevansi perguruan tinggi.



Kesehatan

Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN) - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



Kependudukan & KB

Data dan informasi kependudukan



Mental & Karakter

Penyelenggaraan ibadah haji & umrah



DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN



Ketersediaan pangan

1. Produksi pangan
2. Peningkatan ketahanan air



Ketersediaan Energi & Ketenagalistrikan

Penyediaan energi dan ketenagalistrikan



Kemaritiman & Kelautan

Konektivitas nasional - transportasi laut



DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN



Pembangunan Kewilayahan

1. Desa dan kawasan pedesaan
2. Kawasan perbatasan
3. Konektivitas nasional - darat, udara, dan jalan



Pemerataan Pembangunan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



Keamanan dan Ketertiban
Kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional

KONDISI PERLU



Tata Kelola & Reformasi Birokrasi
Kualitas pelayanan publik

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 3 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



-  Kantor Pusat
-  Badan Diklat
-  Kantor Perwakilan
-  Balai Diklat



Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.
Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA.
Wakil Ketua BPK RI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA, CFA.

Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.

Anggota II



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPA, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.

Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

Anggota IV



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA.

Anggota VI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.

Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sejarah Perwakilan

Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka BPK RI melakukan pembukaan Perwakilan di Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Bandung. Dengan semakin meningkatnya luas lingkup pemeriksaan, pembukaan perwakilan dimaksud untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan, serta untuk memperkuat peran dan kinerja BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa di Indonesia.

Pendirian BPK RI di Bandung adalah unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V. Perwakilan BPK RI di Bandung didirikan pada tanggal 2 Mei 2005 berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPK RI Nomor 06/SK/I-VII.3/5/2005 yang diresmikan pada tanggal 27 Januari 2006. Perwakilan BPK RI di Bandung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPK No. 06/K/I-XIII.2/10/2008 Tentang Nama Kantor Perwakilan BPK RI maka nama kantor Perwakilan BPK RI di Bandung dirubah menjadi BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dan pada tanggal 13 Januari 2009 nama Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat diubah menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan Keputusan Ketua BPK No.01/K/I-XII.2/1/2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pada saat didirikan Kepala Perwakilan dijabat oleh Ir. Saiful Anwar Nasution (2006 sampai dengan Oktober 2007). Estafet kepemimpinan di Perwakilan Provinsi Jawa Barat diberikan kepada;

- Gunawan Sidauruk, S.H., M.M., M.H. (Oktober 2007 sampai dengan Juli 2010)
- Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak (Juli 2010 sampai dengan Agustus 2013)
- Ir. Cornell Syarief Prawiradiningrat, M.M (Agustus 2013 sampai dengan September 2015)
- Arman Syifa, SST, M.Acc., Ak, CSFA (September 2015 sampai dengan sekarang)

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat saat ini beralamat di Jalan Moch. Toha Nomor 164 Bandung.

Akhsanul Khaq MBA., Ak., CFE., CMA. , CPA, CSFA, CA.

Auditor Utama KN V



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.

Arman Syifa, SST, M.Acc., Ak, CSFA

Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi





Drs. Wawan Hadiawan

Plt. Kepala Sekretariat Perwakilan

TUGAS DAN WEWENANG:

Penyelenggaraan dan pengkoordinasian dukungan administrasi, hukum, dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Ari Endarto, S.E., M.Si., Ak.

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



Setyo Prayitno, S.E., M.M.

Kepala Sub Auditorat Jawa Barat II

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



Antho Merdiansyah, S.T., M.Ak.

Plt. Kepala Sub Auditorat Jawa Barat III



TUGAS DAN WEWENANG:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pangandaran, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan

entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Ringkasan Eksekutif

Ikhtisar hasil pemeriksaan disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat kepatuhan (DTT kepatuhan) yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Ringkasan ini merupakan rangkuman dari 46 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, terdiri atas 28 LHP Keuangan Pemerintah Daerah, 11 LHP kinerja dan tujuh LHP DTT, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota			
▪ Pemeriksaan Keuangan	28	410	1221
▪ Pemeriksaan Kinerja	8	76	211
▪ PDDT	7	26	90
BUMD			
▪ Pemeriksaan Kinerja	3	36	117
▪ PDDT	0	0	0
Total	46	548	1.639
Pemeriksaan Keuangan	28	410	1.221
Pemeriksaan Kinerja	11	112	328
Pemeriksaan DTT	7	26	90

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas keuangan memuat opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 28 entitas di Provinsi Jawa Barat;
- Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat simpulan efektivitas pada 11 objek pemeriksaan;
- Hasil pemeriksaan DTT memuat simpulan atas belanja dan penerimaan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada tujuh objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengungkapkan 548 temuan yang memuat 1.639 rekomendasi, meliputi 694 (84,74%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp220,42 miliar serta 125 (15,26%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Rincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019

Keterangan		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		BUMD		Total	
		Jumlah Perma- salahan	Nilai	Jumlah Perma- salahan	Nilai	Jumlah Perma- salahan	Nilai	Jumlah Perma- salahan	Nilai
			(Rp Juta)		(Rp Juta)		(Rp Juta)		(Rp Juta)
A.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan								
1	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:								
	▪ Kerugian	12	34.897,58	191	108.067,74	0	0,00	203	142.965,32
	▪ Potensi kerugian	3	1.574,03	25	7.964,60	0	0,00	28	9.538,63
	▪ Kekurangan penerimaan	3	3.212,86	56	64.708,22	0	0,00	59	67.921,08
	Subtotal-berdampak finansial	18	39.684,47	272	180.740,56	0	-	290	220.425,03
2	Penyimpangan administrasi	9	0,00	93	0,00	0	0,00	102	0,00
3	Kelemahan SPI	8	0,00	294	0,00	0	0,00	302	0,00
	Total A	35	39.684,47	659	180.740,56	0	-	694	220.425,03
B.	Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan								
	Ketidakhematan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ketidakefisienan	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00
	Ketidakefektifan	6	0,00	81	0,00	37	0,00	124	0,00
	Total B	6	-	81	-	38	-	125	-
	Total (A+B)	41	39.684,47	740	180.740,56	38	-	819	220.425,03
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan			5.361,62		36.919,71		0,00		42.281,33

Berdasarkan Tabel 2, dari 694 permasalahan ketidakpatuhan, antara lain sebanyak 290 (41,78%) sebesar Rp220,42 miliar merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 203 (70,00%) permasalahan sebesar Rp142,96 miliar;
- Potensi kerugian sebanyak 28 (9,66%) permasalahan sebesar Rp9,54 miliar;
- Kekurangan penerimaan sebanyak 59 (20,34%) permasalahan sebesar Rp67,92 miliar.

Terdapat 404 (58,21%) permasalahan ketidakpatuhan yang merupakan penyimpangan administrasi dan kelemahan SPI. Selain itu, terdapat 125 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp42,28 miliar (19,18%).

HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN BUMD


IHPD ini memuat rangkuman atas 46 hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari 28 objek pemeriksaan keuangan, 11 objek pemeriksaan kinerja dan tujuh objek pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Semester I Tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 pada 28 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 25 pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan tiga pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2011 - 2018 dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 1 Tren Opini atas LKPD TA 2011 – 2018

Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengungkapkan 410 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 649 permasalahan, yaitu pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 192 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 54 permasalahan, administrasi sebanyak 101 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 302 permasalahan.

Pemeriksaan Kinerja

Dalam rangka mengawal dan memastikan pengelolaan program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, BPK melakukan pemeriksaan tematik nasional. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.

Sesuai dengan Renstra BPK 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Semester II Tahun 2019, melakukan pemeriksaan kinerja tematik nasional atas tiga topik, yaitu: (1) Pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; (2) Pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar; dan (3) Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan tiga topik pemeriksaan kinerja bertema lokal, yaitu: (1) Efektivitas pengelolaan investasi pada PT Jasa Sarana dan entitas anak serta perusahaan afiliasi; (2) Efisiensi pengeluaran biaya operasional dan pengelolaan kilang LPG, serta efektivitas rencana bisnis, pengadaan barang/ jasa dan pengawasan internal; dan (3) Operasional BUMD, pada tiga pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional

Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja tematik nasional atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 dilakukan pada 60 pemerintah daerah se-Indonesia, meliputi 6 pemerintah provinsi (pemprov), 45 pemerintah kabupaten (pemekab), dan 9 pemerintah kota (pemekot). Di wilayah Provinsi Jawa Barat, pemeriksaan kinerja tematik nasional tersebut dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Karawang, dan Pemerintah Kota Banjar.

Hasil pemeriksaan BPK secara nasional menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Kemendagri dan pemda, maka permasalahan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- **Kemendagri:**

- ✓ Kemendagri dan pemprov belum melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atas target

indikator makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara memadai.

- ✓ Kemendagri belum memiliki database yang terintegrasi dan terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

- Pemerintah Daerah

- ✓ Pemda belum mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) penetapan DAK, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang belum dan/ atau terlambat dipertanggungjawabkan, serta tidak dilaksanakan. Selain itu, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang direalisasikan dari anggaran non-DAK tahun 2016-2018.
- ✓ Pemda belum menyusun secara lengkap indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia serta belum menyelaraskan dalam satu dokumen dan/atau antardokumen perencanaan (RPJMD, Rencana Strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Renstra RKPD, Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara/KUA PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran/ RKA).
- ✓ Pemda belum melakukan analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan pembangunan manusia, me-review hasil analisis ekonomi program dan kegiatan pembangunan manusia, memublikasikan program kegiatan dan hasil analisis program kegiatan pembangunan manusia, serta melakukan seleksi program dan kegiatan pembangunan manusia sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- ✓ Pemda belum menyusun RPJMD, RKPD, dan nota keuangan dengan mencantumkan prediksi ekonomi makro beserta asumsinya, prediksi fiskal, analisis sensitivitas makrofiskal, analisis dampak fiskal dan strategi fiskal, serta belum menyusun anggaran yang menjamin terciptanya APBD yang berkualitas, akuntabel, dan realistis.
- ✓ Pemda belum memiliki regulasi/kebijakan/strategi yang mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada: (1) Pemerintah Kabupaten Bandung mengungkapkan enam temuan ketidakefektifan, (2) Pemerintah Kabupaten Karawang mengungkapkan enam temuan ketidakefektifan, dan (3) Pemerintah Kota Banjar mengungkapkan 14 temuan ketidakefektifan.

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar

Pemeriksaan kinerja tematik nasional atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 dilakukan pada 67 objek pemeriksaan, yaitu 2 objek pemeriksaan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 64 pemda yang terdiri dari 1 pemprov, 50 pemkab dan 13 Pemkot. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. pemda yang terdiri dari

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah antara lain:

- ✓ Rencana pemanfaatan dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional belum sepenuhnya berdasarkan perhitungan skala prioritas dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, termasuk pemanfaatan sisa dana kapitasi tahun-tahun sebelumnya.
- ✓ Usulan DAK bidang kesehatan belum sepenuhnya berdasarkan perhitungan skala prioritas, belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, serta belum didukung dengan ketersediaan data yang valid.
- ✓ Pemanfaatan dana bidang kesehatan lainnya belum sepenuhnya sesuai dengan rencana, belum tepat sasaran, belum tepat waktu, serta data dan iuran penerima bantuan iuran (PBI) daerah belum diverifikasi dan divalidasi secara memadai.
- ✓ Pemanfaatan *dropping* barang dan penempatan tenaga kesehatan belum sepenuhnya tepat waktu dan tepat sasaran.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 pada: (1) Pemerintah Kabupaten Purwakarta

mengungkapkan 12 temuan ketidakefektifan, (2) Pemerintah Kabupaten Majalengka mengungkapkan 11 temuan ketidakefektifan, dan (3) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengungkapkan 10 temuan ketidakefektifan.

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun

Pemeriksaan kinerja tematik nasional atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017 s.d 2018/2019 dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 48 objek pemeriksaan di lingkungan pemda meliputi 9 pemprov, 31 pemkab dan 8 pemkot. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 masih ditemukan permasalahan antara lain:

- **Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan**

Data dan informasi hasil Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) pada Kemendikbud belum sepenuhnya valid.

- **Implementasi Kurikulum 2013**

Pemerintah belum optimal dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013, antara lain Kemendikbud belum memiliki mekanisme pelatihan dan pendampingan guru yang dapat memastikan guru mampu mengembangkan model pembelajaran.

Ketidaksesuaian penerapan pembelajaran Kurikulum 2013 yang ditunjukkan dengan Dinas Pendidikan belum secara memadai menyiapkan seluruh Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, dan Pendidik agar dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013. Selain itu, Dinas Pendidikan belum memastikan bahan/media ajar yang dapat mendukung pembelajaran Kurikulum 2013.

Hasil pemeriksaan BPK atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada: (1) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkapkan enam temuan ketidakefektifan, dan (2) Pemerintah Kota Bekasi mengungkapkan lima temuan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal (BUMD)

Efektivitas Pengelolaan Investasi Pada PT Jasa Sarana dan Entitas Anak Serta Perusahaan Afiliasi

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas efektivitas pengelolaan investasi pada PT Jasa Sarana dan entitas anak serta perusahaan afiliasi Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan investasi pada PT Jasa Sarana dan entitas anak serta perusahaan afiliasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meliputi perencanaan strategis sebagai arah dan strategis bisnis dalam pengembangan usaha dan investasi; kelembagaan sebagai dukungan optimalisasi investasi; pengelolaan investasi; dan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dan konsolidasi dalam rangka meningkatkan nilai investasi pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu efektifitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Jasa Sarana dalam pengelolaan investasi sebagai berikut.

1. Peran strategis PT Jasa Sarana dalam menunjang pembangunan daerah tidak ditetapkan secara jelas dalam RPJMD Pemda dan Renstra OPD Pembina BUMD;
2. Divisi Pengembangan Usaha dan Divisi Investasi belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur yang memadai;
3. Pemilihan bentuk kerjasama berupa *joint venture* atau *joint operation* belum sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi mitra dan regulasi; dan

4. Monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada PT Jasa Sarana dan dari PT Jasa Sarana kepada Anak Perusahaan/Afiliasi serta tindak lanjut monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya memadai.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan investasi pada PT Jasa Sarana dan entitas anak serta perusahaan afiliasi Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkapkan sebelas temuan ketidakefektifan.

Efisiensi Pengeluaran Biaya Operasional dan Pengelolaan Kilang LPG, serta Efektivitas Rencana Bisnis, Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengawasan Internal

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas efisiensi pengeluaran biaya operasional dan pengelolaan kilang LPG, serta efektivitas rencana bisnis, pengadaan barang/ jasa dan pengawasan internal Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada PT Bina Bangun Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi. Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menilai efisiensi pengeluaran biaya operasional dan pengelolaan kilang LPG, serta menilai efektivitas rencana bisnis, mekanisme pengadaan barang/ jasa dan pengawasan internal pada PT Bina Bangun Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan yang dapat memengaruhi efisiensi pengeluaran biaya operasional dan pengelolaan kilang LPG, serta efektivitas rencana bisnis, mekanisme pengadaan barang/ jasa dan pengawasan internal sebagai berikut.

1. Pengeluaran biaya umum dan administrasi belum efisien;
2. Pengeluaran biaya pegawai belum sepenuhnya efisien dan sesuai ketentuan;
3. Peraturan/ kebijakan/ pedoman dan standar operasional prosedur sebagai dasar pelaksanaan usaha bisnis belum memadai;
4. Penetapan tolok ukur untuk menilai keberhasilan perusahaan dan mitigasi risiko belum memadai;
5. Analisis kebutuhan sebagai dasar untuk merencanakan pengadaan barang/ jasa belum dibuat secara memadai;
6. Penyajian laporan Laba (Rugi) belum sesuai dengan ketentuan;
7. Pengawasan internal atas kegiatan perusahaan belum memadai.

Hasil pemeriksaan BPK atas efisiensi pengeluaran biaya operasional dan pengelolaan kilang LPG, serta efektivitas rencana bisnis, pengadaan barang/ jasa dan pengawasan internal Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada PT Bina Bangun Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi mengungkapkan 13 temuan, yang memuat empat permasalahan ketidakefisienan dan sembilan permasalahan ketidakefektifan.

Operasional BUMD

Pemeriksaan Kinerja dilakukan atas operasional BUMD pada PD Pembangunan Kota Cirebon. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas operasional BUMD pada PD Pembangunan Kota Cirebon, yang secara spesifik diarahkan untuk menilai aspek utama yang signifikan dalam mendukung operasional BUMD, yaitu aspek kelembagaan, aspek pengelolaan keuangan, serta aspek kegiatan usaha dan kerja sama.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas operasional PD Pembangunan yang meliputi: (1) Kelembagaan; (2) Pengelolaan Keuangan; serta (3) Kegiatan Usaha dan Kerja sama.

Hasil pemeriksaan BPK atas Operasional BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I 2019 pada PD Pembangunan Kota Cirebon mengungkapkan 12 temuan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Semester II Tahun 2019 melakukan pemeriksaan DTT atas Belanja Modal Infrastruktur pada tujuh pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Belanja Daerah terkait infrastruktur telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada empat pemerintah daerah dan tidak sesuai kriteria pada tiga pemerintah daerah.


Hasil pemeriksaan mengungkapkan 26 temuan yang memuat 45 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Pekerjaan pembangunan jalan dan gedung, dan pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak sesuai kontrak dengan jumlah sebesar Rp19,38 miliar antara lain di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi;
2. Ketidakpatuhan dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pelaksanaan Pekerjaan yang menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp18,18 miliar dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1,16 miliar di Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Ikhtisar Hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d 2019. Pada periode Tahun 2005 s.d. 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan 23.033 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp2,04 Triliun.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 disajikan pada Grafik 2.



Grafik 2 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode Tahun 2005 s.d 2019 per 31 Desember 2019

Secara lebih terperinci hasil pemantauan atas TLRHP oleh entitas periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 sebagai berikut.


- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 17.836 rekomendasi (77,44%) sebesar Rp1,15 triliun ;
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4.213 rekomendasi (18,29%) sebesar Rp789,97 miliar;
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 866 rekomendasi (3,76 %) sebesar Rp68,06 miliar; dan
- Rekomendasi tindak dapat ditindaklanjuti sebanyak 118 rekomendasi (0,51%) sebesar Rp25,37 miliar.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005 - 31 Desember

2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp1,27 triliun, USD4.000 dan AUD3,5 juta.

PEMANTAUAN	PEMANTAUAN	PENYELESAIAN	GANTI	KERUGIAN
NEGARA/DAERAH				

Ikhtisar Hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp228,348 miliar. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada 28 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan pada Grafik 3.



**Grafik 3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 dengan
Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian**

Tingkat penyelesaian yang terjadi per 31 Desember 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp15,723 miliar (6,89%), pelunasan sebesar Rp123,624 miliar (54,14%), dan penghapusan sebesar Rp2,625 Miliar (1,15%) Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp85,713 miliar (37,54%).



IHPD

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019

BAB I

Pendahuluan

A. Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas


Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104° 48' - 108° 48' Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan 3.710.061,32 hektar. Jumlah penduduk berdasarkan Data BPS pada tahun 2019 mencapai 49.316.712 jiwa

Jawa Barat merupakan Provinsi pertama yang dibentuk di Indonesia berdasarkan UU No.11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, melalui Perda Nomor 26 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menetapkan tanggal 19 Agustus sebagai Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Secara administratif sejak tahun 2008, kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 26 kabupaten/kota terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota dengan 625 kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan. Jawa Barat terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (Bakor PP) Wilayah, sebagai berikut wilayah I Bogor meliputi Kab.Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. sukabumi, Kota sukabumi dan Kab. Cianjur. Wilayah II Purwakarta meliputi Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, dan Kota Bekasi. Wilayah III Cirebon meliputi Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, dan Kab. Kuningan. Wilayah IV Priangan meliputi Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan Kota Banjar.



Gambar 1 Peta Provinsi Jawa Barat



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3 APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.933.819,87	21.244.266,60	101,48
PENDAPATAN TRANSFER	15.157.878,79	14.757.951,84	97,36
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	35.419,85	35.676,32	100,72
JUMLAH PENDAPATAN	36.127.118,51	36.037.894,76	99,75
BELANJA			
BELANJA OPERASI	21.426.943,56	19.907.453,30	92,91
BELANJA MODAL	3.262.927,17	2.530.347,54	77,55
BELANJA TAK TERDUGA	31.258,49	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	24.721.129,22	22.437.800,84	90,76
TRANSFER	14.389.879,19	13.395.285,28	93,09
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	39.111.008,41	35.833.086,13	91,62
SURPLUS/(DEFISIT)	(2.983.889,89)	204.808,64	
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.060.689,89	3.161.292,27	103,29
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	76.800,00	76.799,00	99,99
PEMBIAYAAN NETTO	2.983.889,89	3.084.492,27	103,37
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	3.289.300,91	

Sumber : Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA 2019 (Audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 21.244.266,60 juta atau 58,95% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar 14.757.951,84 juta atau 40,95% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 35.676,32 juta atau 0,10 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar 19.907.453,30 juta atau 55,56% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar 2.530.347,54 juta atau 7,06 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar 13.395.285,28 juta atau 37,38 % dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar 204.808,64 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara lain :

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi CPDP, UPT, UPPD dan Balai Penghasil;

- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari Dana Perimbangan dan non perimbangan;
- d. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- e. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- f. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
- h. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
- i. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam Dana Perimbangan; dan
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk Dana Perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2019 tetap diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terutama merespon 5 (lima) Prioritas Nasional, 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja.

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian target indikator makro pembangunan, maka berdasarkan belanja prioritas, alokasi belanja dalam Tahun 2019 terutama diarahkan pada:

- 1) RPJMD 2018-2023, 8 Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2019;
- 2) Program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar sejumlah 18 (delapan belas) urusan dan Urusan Pemerintah Pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta Urusan Penunjang Pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan;
- 3) Pendukung terhadap program *Sustainable Development Goals (SDGs)*; kemiskinan; janji Gubernur;
- 4) Pendukung terhadap RKP 2019;
- 5) Penggunaan Dana Fungsi Pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- 6) Penggunaan Dana Fungsi Kesehatan 10% dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja

APBD diluar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;

- 7) Penggunaan Dana Fungsi Infrastruktur 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 8) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan kepada Desa , Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi;
- 9) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana BOS Pusat dan Pajak Rokok;
- 10) Pendukung untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
- 11) Pemberian penghargaan bagi altet berprestasi;
- 12) Revitalisasi Cabang Dinas dan Satuan Pelayanan baru dan tertentu yang kondisinya memerlukan rehabilitasi.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2019, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
- b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukkan dan lain-lain;
- d. Peringkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian; dan
- e. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Gubernur	Mochamad Ridwan Kamil, ST.,M.Ud	2018 s.d 2023
2.	Wakil Gubernur	H. Uu Ruzhanul Ulum, SE	2018 s.d 2023
3.	Ketua DPRD	Brigzen TNI (PURN) Taufik Hidayat, SH.,MH	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT. Bank Jabar Banten Tbk	Perbankan
2.	PT. Tirta Gemah Ripah	Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air
3.	PT. Agronesia	Perdagangan
4.	PT. Jasa Sarana	Infrastruktur
5.	PD. Jasa dan Kepariwisataaan	Jasa dan Kepariwisataaan

- | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|
| 6. | PT. Jamkrida | Penjaminan Kredit |
| 7. | PT. Agro Jabar | Pertanian |
| 8. | PT. BIJB | Bandara |
| 9. | PT. Migas Hulu Jabar | Migas |
| 10. | PT. Migas Hilir Jabar | Migas |
| 11. | PD. Agribisnis dan Pertambangan | Agribisnis dan Pertambangan |



**Gambar 2 Ground Breaking Pembangunan Fly Over Jl. Jakarta dan Jl. Laswi Kota Bandung
(sumber: Dok. Pemprov Jawa Barat)**



**Pemerintah
Kabupaten Karawang**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4 APBD Kabupaten Karawang Tahun 2019

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.359.135,75	1.356.319,88	99,79
PENDAPATAN TRANSFER	3.203.918,34	3.055.525,73	95,37
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	267.245,20	267.086,86	99,94
JUMLAH PENDAPATAN	4.830.299,29	4.678.932,47	96,87
BELANJA			
BELANJA OPERASI	3.515.388,99	3.297.063,10	93,79
BELANJA MODAL	777.703,51	703.203,00	90,42
BELANJA TAK TERDUGA	1.338,85	-	-
JUMLAH BELANJA	4.294.431,35	4.000.266,10	93,15
TRANSFER			
Bagi Hasil Pajak	146.521,33	139.371,53	95,12
Bagi Hasil Retribusi	18.288,01	17.389,21	95,09
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	527.953,07	515.919,13	97,72
JUMLAH TRANSFER	692.762,41	672.679,87	97,10
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER			
SURPLUS / (DEFISIT)	(156.894,47)	5.986,50	(3,82)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN DAERAH	168.894,47	168.894,47	100
PENGELUARAN DAERAH	12.000,00	12.000,00	100
PEMBIAYAAN NETTO	156.894,47	156.894,47	100
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	162.880,97	-

Sumber : Laporan Keuangan TA 2019 (Audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.356.319,88 juta atau 28,99% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp3.055.525,73 juta atau 65,30% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp267.086,86 juta atau 5,71% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp3.297.063,10 juta atau 70,56% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp703.203,00 juta atau 15,05% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp0,00, dan terdapat surplus sebesar Rp5.986,50 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang antara lain:

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Kebijakan pengelolaan pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan PAD sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah. Namun demikian, PAD sebagai penerimaan daerah yang dapat dikendalikan (*Controllable*) masih relatif sangat kecil memberikan kontribusi terhadap APBD.
- 2) Porsi realisasi dana transfer dalam neraca APBD Kabupaten Karawang masih menjadi sumber pendapatan utama. Dalam periode 2013-2017, proporsi realisasi dana transfer terhadap total pendapatan secara rata-rata sebesar 69,40 persen menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Karawang masih menggantungkan pembiayaan dari sumber pendapatan dana transfer khususnya Dana Perimbangan. Namun demikian jika melihat kecenderungannya yang semakin menurun, maka Pemerintah Daerah mempunyai potensi yang besar untuk memperkecil tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat dilihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan selama lima tahun rata-rata sebesar 28,87 persen dengan kecenderungan meningkat.
- 3) Dengan pertimbangan tersebut maka mengharuskan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi. Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek biaya manfaat yang dihasilkan, yaitu harus memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan, oleh sebab itu efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh SKPD yang berkompeten harus dilakukan secara akuntabel. Kebijakan lain terkait peningkatan pendapatan asli daerah yang akan dilaksanakan adalah perbaikan regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
- 4) Dalam penyusunan APBD (murni) Tahun 2019, asumsi dasar utama yang digunakan adalah neraca APBN (murni) Tahun 2018 dikarenakan APBN tidak melakukan perubahan, yang berupa target asumsi makro ekonomi nasional yang selanjutnya dijadikan dasar penetapan target pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan bukan pajak atau yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam. Kedua komponen ini Sangat berpengaruh terhadap komposisi dana perimbangan/transfer ke daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pusat dan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Dengan demikian perubahan asumsi makro yang dimaksud dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Karawang Tahun 2019 lebih bersifat penyesuaian atas Kebijakan Fiskal Nasional yang selanjutnya, secara implikatif juga merubah besaran-besaran pada APBD Kabupaten Karawang Tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang APBD Kabupaten Karawang TA 2019.
- 5) Berdasarkan capaian realisasi sampai dengan semester I serta proyeksi hingga akhir tahun 2019, PAD TA 2019 telah terealisasi sekitar 32,72%. Dengan capaian tersebut serta adanya estimasi kenaikan pendapatan dari beberapa komponen pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah maupun penurunan target redistribusi daerah, maka realisasi PAD pada akhir tahun diproyeksi mengalami penurunan target.

B. Kebijakan Belanja Daerah

1) Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung diperuntukkan bagi belanja pegawai yang meliputi Gaji dan tunjangan PNS, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2019 direncanakan mengalami kenaikan sebesar 2,29 bila dibandingkan anggaran tahun 2018.

2) Belanja Langsung.

Belanja Langsung diproyeksikan naik sebesar 7,78 persen, antara lain meliputi:

- a) Kegiatan yang bersumber dari Bantuan Gubernur dan telah dianggarkan pada Pergeseran/Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2019;
- b) Pembayaran utang pekerjaan dan retensi kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dan telah tercatat sebagai utang dalam neraca;
- c) Penganggaran Silpa kegiatan earmarked serta kegiatan lain untuk menunjang akselerasi pencapaian target RPJMD;
- d) Terutama diperuntukkan bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- e) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur jalan dan permukiman.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- 1) Besaran Pembiayaan Daerah diproyeksi mengalami penurunan sekitar 9,35% dari anggaran semula.
- 2) SiLPA TA 2018 lebih kecil dibandingkan Restricted Cash sehingga terjadi selisih kurang.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan diperuntukkan kepada PDAM sebagai penyertaan modal sebesar Rp12.000.000.000,00 dengan sumber dana berasal dari Hibah Pemerintah Pusat untuk saluran/jaringan Air Bersih untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	dr. Cellica Nurrachadiana	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	H. Ahmad Zamakhasyari, S.Ag	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Pendi Anwar	2016 s.d. 2021

3. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama BUMD	Bidang Usaha
1	Bank Jabar Cab. Karawang	Bidang Perbankan dan LKM
2	PT BPR Karawang Jabar	
3	PT LKM	
4	PDAM Karawang	Bidang Pelayanan Air Minum
5	PD Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang	Bidang Perdagangan
6	PD Petrogas Persada	Bidang Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
7	PD Agro Persada	Bidang Pertanian
8	Lumbung Desa Modern	



Gambar 3 Bupati memberikan sambutan dalam Acara Peresmian Palang Pintu Warung Bambu (sumber: Dok. Pemkab Karawang)



**Pemerintah
Kota Sukabumi**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2019, diuraikan sebagai berikut.

Tabel. 5 APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	363.683.852.127,00	330.946.584.148,00	91,00
PENDAPATAN TRANSFER	856.656.250.268,00	816.713.249.954,00	95,34
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	118.041.134.594,00	89.247.968.759,00	75,61
JUMLAH PENDAPATAN	1.338.381.236.989,00	1.236.907.802.861,00	92,42
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.218.892.921.996,00	1.113.171.525.457,00	91,33
BELANJA MODAL	276.444.021.641,00	192.377.946.747,00	69,59
BELANJA TAK TERDUGA	3.500.000.000,00	2.515.853.533,00	71,88
JUMLAH BELANJA	1.498.836.943.637,00	1.308.065.325.737,00	87,27
TRANSFER			
Bagi Hasil Pajak	1.498.836.943.637,00	1.308.065.325.737,00	87,27
Bagi Hasil Retribusi	(160.455.706.648,00)	(71.157.522.876,00)	44,35
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
JUMLAH TRANSFER	166.189.349.195,00	166.189.349.195,00	100,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.733.642.547,00	4.733.642.547,00	82,56
SURPLUS / (DEFISIT)	160.455.706.648,00	161.455.706.648,00	100,62
PEMBIAYAAN	-	90.298.183.772,00	-
PENERIMAAN DAERAH	363.683.852.127,00	330.946.584.148,00	91,00
PENGELUARAN DAERAH	856.656.250.268,00	816.713.249.954,00	95,34
PEMBIAYAAN NETTO	118.041.134.594,00	89.247.968.759,00	75,61
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.338.381.236.989,00	1.236.907.802.861,00	92,42

Sumber : Laporan Keuangan TA 2019 (Audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.330.946.584.148,00 atau 26,76% dari total pendapatan, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp.816.713.249.954,00 atau 66,03% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.89.247.968.759,00 atau 7,22% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp.1.113.171.525.457,00 atau 85,10% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp.192.377.946.747,00 atau 14,71% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer Rp.0, sehingga terdapat defisit sebesar (Rp.71.157.522.876,00).

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi antara lain :

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Fiskal Pendapatan Daerah dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Memantapkan kemampuan kelembagaan dengan memaksimalkan satuan kerja yang ada disertai penerapan Sistem Operasional Pemungutan pajak dan retribusi daerah secara online.

- b. Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan pada Pendapatan Daerah.
- c. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan pada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- e. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah melalui kerjasama manajemen portofolio.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yaitu meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, serta lainnya sebagai pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu mencakup pencapaian Visi dan Misi Kota Sukabumi, baik Visi dan Misi dalam jangka panjang sesuai RPJPD Kota Sukabumi 2005-2025, maupun Visi dan Misi jangka menengah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Sukabumi 2018-2023 yang di dalamnya mencakup Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Sukabumi 2018-2023, serta dengan memperhatikan rekomendasi hasil *Background Study*, Kajian Teknokratik, dan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2019.

Selaras dengan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2019, Kebijakan Umum Belanja Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas.
- b. Program dan Kegiatan Prioritas
- c. Program pembangunan Berkelanjutan (pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment)
- d. Fungsi Pendidikan,
- e. Fungsi Kesehatan, 10% Dari Total Belanja
- f. Pembangunan Infrastruktur
- g. Pembangunan Kawasan Pemerintahan
- h. Fungsi Perekonomian
- i. Bantuan Keuangan Keagamaan dan Bantuan Sosial

Adapun sasaran Belanja Daerah Prioritas secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Memulai pelaksanaan RPJMD Kota Sukabumi tahun pertama periode 2018 – 2023
- b. Melaksanakan VISI MISI Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Periode 2018 – 2023
- c. Mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota DPR (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota)
- d. Mempersiapkan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah tentang peningkatan pendapatan aparatur sipil negara
- e. Melanjutkan peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) secara bertahap
- f. Penyediaan sarana RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi
- g. Memprioritaskan belanja-belanja yang dirasakan langsung oleh masyarakat
- h. Percepatan penuntasan pembebasan lahan untuk Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP), Penyusunan Masterplan dan DED KPP
- i. Urgensi pemenuhan kebutuhan lahan TPA yang sudah overload daya tampungnya
- j. Melaksanakan instruksi Presiden untuk pemenuhan lahan LP2B melalui pengadaan lahan pendukung LP2B (Lahan Program Pertanian Pangan Berkelanjutan)

- k. Peningkatan kecerdasan masyarakat melalui kegiatan literasi, serta pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan
- l. Menuntaskan pembangunan gedung – gedung pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan
- m. Penataan pedestrian dan PKL
- n. Penataan kawasan gedung juang, lapang merdeka dan alun-alun
- o. Perencanaan Pembangunan sarana prasarana gedung parkir RSUD melalui pemindahan dan pembangunan SDN Cikole, serta pemindahan kantor BKPSDM.
- p. Mengutamakan program dan kegiatan prioritas yang efektif dan efisien
- q. Penentuan bantuan – bantuan sosial secara selektif dan harus berdasarkan usulan/proposal dari masyarakat sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- r. Penguatan program Smart City berbasis data kependudukan dengan pelayanan public lainnya.
- s. Fungsionalisasi Gedung Kesenian, GOR Merdeka, dan STIKES
- t. Mewujudkan Universal Health Coverage, di bidang kesehatan berupa pemenuhan cakupan jaminan kesehatan nasional di Kota Sukabumi hingga 100%.
- u. Penuntasan sengketa lahan pasar pelita.
- v. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	H. Achmad Fahmi	2018-2023
2.	Wakil walikota	H. Andri S. Hamami	2018-2023
3.	Ketua DPRD	H. Kamal Suherman,SH.	2019-2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Badan Usaha
1.	PDAM Tirta Bumi Wibawa	Bidang Pelayanan Air Minum
2.	PD. BPR	Bidang Perbankan
3.	PD. Waluya	Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan



Gambar 4 Pembangunan Puskesmas Lembursitu



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 6 APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%
1	2	3	4
PENDAPATAN - LRA	3.024.762.803.417,00	2.902.841.293.218,00	95,97
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	596.508.619.852,00	528.087.033.271,00	88,53
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	2.259.685.783.565,00	2.206.258.579.947,00	97,64
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	168.568.400.000,00	168.495.680.000,00	99,96
BELANJA	2.800.086.985.933,18	2.464.754.796.102,93	88,02
BELANJA OPERASI	2.313.990.513.596,00	2.125.276.307.709,30	91,84
BELANJA MODAL	480.695.662.316,00	338.001.326.883,63	70,32
BELANJA TAK TERDUGA	5.400.810.021,18	1.477.161.510,00	27,35
TRANSFER	496.739.086.324,00	476.238.022.448,00	95,87
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	49.664.189.919,00	37.774.335.344,00	76,06
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	447.074.896.405,00	438.463.687.104,00	98,07
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.296.826.072.257,18	2.940.992.818.550,93	89,21
SURPLUS/(DEFISIT)	-272.063.268.840,18	-38.151.525.332,93	14,02
PEMBIAYAAN	272.063.268.840,18	272.063.268.840,18	100,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	272.063.268.840,18	272.063.268.840,18	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	272.063.268.840,18	272.063.268.840,18	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	233.911.743.507,25	-

Sumber : Laporan Keuangan Provinsi/Kab/Kota TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp528.087.033.271,00 juta atau 88,53% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.206.258.579.947,00 juta atau 97,64% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp168.495.680.000,00 atau 99,96 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.125.276.307.709,30 juta atau 72,26 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp338.001.326.883,63 juta atau 11,49% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp476.238.022.448,00 juta atau 16,19% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp38.151.525.332,93.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat antara lain :
Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat potensi kenaikan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah. Potensi kenaikan pendapatan tersebut karena terdapat Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan

Pajak Air Bawah Tanah yang dipungut oleh daerah secara langsung. Untuk tahun 2018 perolehan Pendapatan Daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah:

- a. Peningkatan pelayanan publik melalui perizinan terpadu satu pintu melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- b. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan pengelolaan aset-aset daerah yang dapat menghasilkan potensi pendapatan bagi daerah.
- c. Peningkatan kesadaran dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah.
- d. Menggali potensi pajak dan retribusi daerah secara optimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Mengoptimalkan potensi pendapatan dari BUMD (PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat) sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan profit bagi pemerintah daerah.

Dalam rangka meningkatkan perolehan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan yang diambil adalah:

- a) Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
- b) Meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan penggunaan Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c) Meningkatkan penyerapan penggunaan DAK sesuai peruntukannya.
- d) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.

Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merencanakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak hotel dan restoran masih merupakan salah satu sumber PAD, karena Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tujuan wisata, baik lokal, regional maupun nasional, di mana target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, asumsi pertumbuhan ekonomi, obyek penerimaan dan rinciannya. Lembang dan sekitarnya sebagai salah satu lokasi yang mempunyai potensi wisata cukup besar, akan terus dikembangkan, selain potensi wisata di lokasi lainnya.
 - b. Selain dari objek pajak tersebut di atas, dengan melibatkan OPD pengelola, PAD juga didapatkan dari retribusi daerah yang diantaranya terdiri dari: Parkir, Terminal, HO, IMB, Pasar, Perdagangan, Industri, Sampah dan lain-lain. Salah satu penyumbang kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Bandung Barat adalah Pajak Penerangan Jalan dari pemakai listrik industri.
 - c. Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan PAD diantaranya adalah: penyederhanaan sistem serta prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, melakukan sosialisasi peraturan yang dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan untuk terciptanya efektifitas serta efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
 - d. Mengoptimalkan potensi pendapatan dari BUMD (PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat) sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan profit bagi pemda.
2. Dana Perimbangan
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU merupakan salah satu sumber PAD yang penggunaannya diprioritaskan untuk

mendanai kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007. Alokasi DAU yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.126.707.364,00. Namun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk sementara DAU untuk tahun perencanaan masih menggunakan alokasi DAU tahun sebelumnya.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan salah satu sumber PAD yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah. Pemanfaatannya sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian terkait sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Alokasi DAK untuk tahun 2019 belum dicantumkan di dalam dokumen rancangan KUA ini, karena saat penyusunan dokumen ini belum diperoleh informasi kepastian alokasi DAK untuk Kabupaten Bandung Barat. DAK akan menambah belanja langsung SKPD sesuai dengan peruntukannya.

c. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Besarnya dana bagi hasil pajak tergantung pada peningkatan masing-masing komponen pajak yang mempengaruhinya. Semakin besar pajak yang disetor ke kas negara, maka semakin besar pula bagi hasil pajak yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat. Dana bagi hasil pajak diantaranya adalah PBB dan BPHTB. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, PBB mulai diserahkan ke daerah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015, sedangkan BPHTB telah berlaku efektif 1 Januari 2011 menjadi pajak daerah dan dimasukkan dalam komponen PAD. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk:

- 1) Mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum dari sumber DAU.
- 2) Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perikanan, sarana pemerintahan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari sumber DAK.
- 3) Mendanai pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jaringan jalan, jembatan dan irigasi.
- 4) Mendanai perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Mendanai pembangunan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jenis pendapatan ini dipengaruhi oleh penghasilan/pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena Kabupaten Bandung Barat akan diberikan dana bantuan keuangan dan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Barat. Bagi hasil pajak dari Provinsi itu antara lain, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan bahan bakar kendaraan bermotor.

Target Pendapatan Daerah/Target penerimaan PAD Pada Tahun 2019 Kabupaten Bandung Barat diperkirakan naik dari tahun sebelumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Kabupaten Bandung Barat dapat memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain dari jenis pajak di atas, daerah dilarang memungut jenis pajak lainnya. Namun demikian sebelas jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan untuk retribusi daerah, dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) objek retribusi yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan. Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dipergunakan untuk:

1. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan Urusan Wajib dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan penyelenggaraan Urusan Pilihan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban daerah disesuaikan potensi daerah dan wilayah.
3. Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
5. Menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan untuk peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari jenis belanjanya, secara garis besar belanja daerah terbagi menjadi dua yaitu: Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tak Langsung (BTL).

Belanja langsung adalah: belanja yang timbul sebagai konsekuensi adanya program atau kegiatan pembangunan yang dibutuhkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dalam hal ini belanja berbanding lurus dengan jenis dan jumlah kegiatan.

Belanja tidak langsung adalah: belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, artinya belanja ini merupakan belanja kebutuhan minimal untuk operasional pemerintahan. Belanja Tidak Langsung diproyeksikan melalui pertimbangan pemenuhan belanja tetap dan mengikat (fixed cost) seperti gaji pegawai, bantuan bagi percepatan infrastruktur desa, bantuan Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan yang sifatnya tidak mengikat serta tidak terus menerus.

Belanja Langsung merupakan proporsi usulan dari Renja OPD dan Musrenbang Kecamatan/kewilayahan, yang didasari oleh isu strategis daerah dan prioritas program pembangunan. Kebutuhan anggaran belanja langsung diperhitungkan secara efisien berdasarkan pada kebutuhan anggaran belanja menurut bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan sektor lainnya. Namun Belanja langsung ini belum termasuk DAK Tahun 2019 karena alokasi DAK untuk Kabupaten Bandung Barat baru akan diketahui pada triwulan keempat.

1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merencanakan penggunaan Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- 1) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas, dan ke empat belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan dalam APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan formasi pegawai Tahun 2019.
- 4) Dalam merencanakan belanja pegawai telah diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi.
- 5) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap dianggarkan dalam program dan kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- 6) Pemberian honorarium bagi PNSD dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Bupati Bandung Barat tentang standar biaya belanja dan standar satuan harga barang jasa.

b. Belanja Hibah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah berupa uang yang diberikan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dengan rincian objek belanja hibah adalah pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Nasional, Badan Usaha Milik Daerah daerah, dan/atau Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Nasional.

c. Bantuan Sosial

Dalam Pasal 23A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dijelaskan bahwa bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga, terdiri dari: bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan.

Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat, penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa digunakan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.

e. Belanja Bagi Hasil Desa

Belanja bagi hasil bagi Pemerintah Desa yang rutin diberikan setiap tahun, tertuang dalam Alokasi Dana Desa (ADD), yang penggunaannya diarahkan untuk memenuhi dana perimbangan pada desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan bagi hasil pada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bandung Barat diberikan kepada 165 desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Besarnya ADD masing-masing desa tergantung pada variabel dan kondisi setiap desa.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang. Yang termasuk jenis belanja ini seperti kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pelaksana teknis untuk tanggap darurat bencana ini tetap berada dalam koordinasi OPD terkait.

2. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Belanja Langsung Daerah Tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah:

- a. Penggunaan anggaran untuk sektor pendidikan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Belanja Langsung untuk Dinas Pendidikan Tahun 2019 masih dominan dan diprioritaskan pada pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

- b. Untuk sektor kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan diupayakan melalui perbaikan fasilitas dan pengadaan pelayanan dasar kesehatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ada kebijakan bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah terutama prasarana jalan kabupaten melalui peningkatan dan pemeliharaan secara terpadu. Infrastruktur jalan diprioritaskan guna meningkatkan distribusi barang/jasa yang mendukung sektor ekonomi masyarakat, terutama jalan yang menghubungkan pusat-pusat distribusi pertanian, perikanan, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain prasarana jalan, infrastruktur wilayah yang lain yang diprioritaskan pada Tahun 2019 adalah peningkatan/pemeliharaan jembatan, irigasi/drainase, listrik desa, air minum, persampahan, perumahan dan permukiman serta sarana pendukung lainnya.
- d. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah.
- e. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat.
- f. Mitigasi bencana.
- g. Peningkatan UMKM dan koperasi serta akses kewirausahaan.
- h. Peningkatan produksi pangan.
- i. Pengembangan kemandirian pemberdayaan pemerintahan desa, dan masyarakat.

Selain itu, pada Tahun 2019 ini terdapat pula beberapa kebijakan penggunaan belanja langsung yang digunakan untuk:

- a. Peningkatan keterlibatan pemerintah dan masyarakat desa dalam program dan kegiatan partisipatif, baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik, yang dalam implementasinya merupakan program terpadu antara aparatur di wilayah, masyarakat dan OPD.
- b. Peningkatan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di pedesaan dengan berbagai pelatihan/keterampilan praktis dengan jiwa kewirausahaan.
- c. Optimalisasi peran serta para kader desa (Kesehatan, KB) guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program kesehatan lingkungan dan KB.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Penerimaan pembiayaan tidak tergantung sepenuhnya pada SiLPA. Pada Tahun 2019 diharapkan semua program dan kegiatan OPD terealisasi dengan baik sampai tahun anggaran berakhir, sehingga penyerapan anggaran yang optimal akan mengurangi penerimaan pembiayaan dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA berasal dari belanja langsung. Penerimaan ini dapat diperoleh dari pengadaan barang/jasa (sisa tender), pengembalian belanja perjalanan dinas, dan sebagainya.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	AA. Umbara Sutisna	2019 s.d 2024
2.	Wakil Bupati	Hengki Kurniawan	2019 s.d 2024
3.	Ketua DPRD	Rismanto,S.Pd	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat	PDAM



**Gambar 5 Kegiatan Peresmian pembangunan obyek wisata Curug Malela
Kecamatan Gunung Halu**



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 7 APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	617.644,09	639.841,34	103,59
PENDAPATAN TRANSFER	3.035.085,73	2.969.497,47	97,84
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	415.154,86	405.131,12	97,59
JUMLAH PENDAPATAN	4.067.884,69	4.014.469,93	98,69
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.961.618,39	2.786.140,57	94,07
BELANJA MODAL	681.046,74	587.833,78	86,31
BELANJA TAK TERDUGA	58.197,29	-	-
JUMLAH BELANJA	3.700.862,42	3.373.974,35	91,17
TRANSFER	661.280,35	651.781,58	98,56
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.362.142,77	4.025.755,94	92,29
SURPLUS/DEFISIT	-294.258,08	-11.286,01	3,84
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	309.058,08	321.620,44	104,06
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.800,00	21.500,00	145,27
PEMBIAYAAN NETTO	294.258,08	300.120,44	101,99
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	288.834,44	

Sumber : Laporan Keuangan TA 2019 (udited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 639.841,34 juta atau 15,94% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar 2.969.497,47 juta atau 73,97% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 405.131,12 juta atau 10,09% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar 2.786.140,57 juta atau 69,21% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar 587.833,78 juta atau 14,60% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar 651.781,58 juta atau 16,19% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar 11.286,01 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon antara lain:

Kebijakan Pendapatan Daerah

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah (KASDA) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KASDA maupun Kas yang masih berada pada bendahara setelah periode tahun pelaporan berakhir.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- e. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- f. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- g. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- h. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan dan selanjutnya akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah (KASDA) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KASDA atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- c. Pengakuan pembiayaan dilakukan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan/pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya).
- d. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- e. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
- f. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- g. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan Belanja LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan LRA selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Drs. H. Imron Rosyadi	2018 s.d 2023
2.	Wakil Bupati	-	-
3.	Ketua DPRD	H. Mohammad Luthfi, S.T., M.Si	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Jati	Perusahaan Air Minum
2.	PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Perbankan
3.	PD Perdagangan dan Jasa	Perdagangan



Gambar 6 Pembangunan Stadion Watubelah (sumber: timesindonesia.co.id).



**Pemerintah
Kabupaten Sukabumi**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 8 APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	598.884.771.544,00	619.788.612.705,81	103,49
PENDAPATAN TRANSFER	3.157.166.238.655,00	3.138.185.315.926,00	99,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	317.407.803.801,00	305.129.740.365,00	96,13
JUMLAH PENDAPATAN	4.073.458.814.000,00	4.063.103.668.996,81	99,75
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.988.934.987.524,00	2.865.394.692.606,00	95,87
BELANJA MODAL	653.206.984.317,00	603.785.439.571,00	92,43
BELANJA TAK TERDUGA	10.000.000.000,00	4.365.653.500,00	43,66
JUMLAH BELANJA	3.652.141.971.841,00	3.473.545.785.677,00	95,11
TRANSFER	635.339.141.799,00	608.148.951.208,00	95,72
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.287.481.113.640,00	4.081.694.736.885,00	95,20
SURPLUS/DEFISIT	(214.022.299.640,00)	(18.591.067.888,19)	8,69
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	260.468.021.640,00	250.465.420.694,73	96,16
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46.445.722.000,00	33.245.384.989,00	71,58
PEMBIAYAAN NETO	214.022.299.640,00	217.220.035.705,73	101,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	198.628.967.817,54	100,00

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp619.788.612.705,81 atau 15,25 % dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp3.138.185.315.926,00 atau 77,24 % dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp305.129.740.365,00 atau 7,51 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp. 2.865.394.692.606,00 atau 70,20 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp 603.785.439.571,00 atau 14,79 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp4.365.653.500,00 atau 0,10 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp. 608.148.951.208,00 atau 14,89% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp18.591.067.888,19.

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp250.465.420.694,73 atau 115,30 % dari pembiayaan netto, realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp33.245.384.989.000,00 atau 15,30 % dari pembiayaan netto.

Selisih lebih antara defisit Rp 18.591.067.888,19 dan pembiayaan netto sebesar Rp217.220.035.705,73 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp198.628.967.817,54.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 mempedomani ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menerapkan prinsip :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggara untuk pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi.
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan prinsip dimaksud maka kebijakan keuangan di tahun 2019 adalah :

1. Kebijakan pendapatan

Pengelolaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak dan retribusi, memperhatikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lali Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Pendapatan – pendapatan yang bersifat earmarking atau mandatori disesuaikan dengan peraturan per undang-undangan harus dialokasikan sebagian atau persentase kedalam kegiatan tertentu seperti :
 - a. Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
 - b. Retribusi IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen ijin pengawasan dilapangan penegak hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA dan pengaturan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.
 - c. Pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
3. Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari laba pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

1. Dana bagi hasil baik dari pajak maupun sumber daya alam dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas sesuai unsur kewenangan seperti DBH dari cukai hasil tembakau, diarahkan untuk pembinaan lingkungan sesuai bidang kesehatan dan sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu.
DBH migas dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarannya 0,5% dari total DBH Migas.
2. Dana Alokasi Umum dianggarkan untuk memenuhi pembiayaan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan urusan kewenangan daerah.
3. Dana Alokasi Khusus dianggarkan dan peruntukannya disesuaikan dengan petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus dan kementerian teknis.

c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Pendapatan hibah dana bos diterima langsung oleh satuan pendidikan negeri yang dicatat dan pengesahannya dianggarkan pada SKPD.
2. Hibah Terusan dalam rangka peningkatan air bersih perkotaan dengan program MBR yang diteruskan ke perumda PDAM.
3. Dana Desa diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, produk unggulan desa/kawasan perdesaan Bumdes, embung dan sarana olahraga sesuai kewenangan desa.
4. Dana bagi hasil dari pajak propinsi dialokasikan sesuai dengan prioritas dan urusan kewenangan daerah dan mengikuti mandatori seperti dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum, untuk pajak rokok paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
5. Bantuan keuangan propinsi diarahkan sesuai dengan petunjuk teknis bantuan keuangan yang bersangkutan.
6. Dana penyesuaian berupa dana insentif diarahkan untuk penyediaan layanan dasar publik dan pemeliharaan infrastruktur.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang – undangan prioritas belanja untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yg ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, standar teknis dan harga satuan regional. Belanja daerah untuk pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan regional.

Belanja juga digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung target capaian prioritas, pembangunan nasional, provinsi dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

1. Belanja tidak langsung

- a. Belanja pegawai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan PNS dan memperhitungkan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, kebutuhan pengangkatan CPNS, gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, tambahan penghasilan CPNSD, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, profesi guru, penghasilan DPRD dan kepala daerah / wakil kepala daerah.
- b. Subsidi, hibah, bantuan sosial diarahkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan kebijakan daerah.
- c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- d. Belanja tidak terduga
Diarahkan untuk membiayai penanggulangan bencana alam, bantuan sosial, pengembalian kelebihan penerimaan tahun yang lalu dan keperluan mendesak.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang terkait langsung dalam mewujudkan visi dan misi daerah dan belanja yang sifatnya fixed cost untuk pemenuhan operasional kantor bersifat wajib dan mengikat pada setiap perangkat daerah. Fokus belanja yang mendukung visi dan misi daerah di tahun 2019 yang juga merupakan belanja variable output ditargetkan sesuai dengan tema RKPD tahun 2019 adalah untuk pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah akibat surplus atau defisit.

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dari sisi lebih perhitungan anggaran tahun lalu terdiri dari penerimaan dari jasa giro dana cadangan, dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk melakukan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah atau akibat kebijakan pemerintah atau pemerintah provinsi.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Drs.H. Marwan Hamami, MM	2015 s.d 2020
2.	Wakil Bupati	Drs. H. Adjo Sardjono, MM	2015 s.d 2020
3.	Ketua DPRD	Yudha Sukmanagara, BBA., SH	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	Perumda Air Minum Tirta Jaya	Penyediaan Air Bersih
2.	Perumda BPR Sukabumi	Perbankan
3.	PT. Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga keuangan
4.	Perumda Aneka Tambang	Pertambangan
5.	Perumda Pesona Pariwisata	Jasa pariwisata
6.	PT Bank Jabar Banten	Perbankan



Gambar 7 Pembangunan Gedung Kantor DPMD



Pemerintah Kota Bandung

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 9 APBD Kota Bandung Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.252.540,61	2.548.258,99	78,35
PENDAPATAN TRANSFER	3.795.180,90	3.576.480,89	94,24
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	294.250,40	207.418,30	70,49
JUMLAH PENDAPATAN	7.341.971,91	6.332.158,18	86,25
BELANJA			
BELANJA OPERASI	5.950.953,46	5.081.359,21	85,39
BELANJA MODAL	1.405.556,64	1.179.429,47	83,91
BELANJA TAK TERDUGA	7.400,68	197,53	2,67
JUMLAH BELANJA	7.363.910,78	6.260.986,21	85,02
TRANSFER	1.500,00	1.500,00	100,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.365.410,78	6.262.486,21	85,03
SURPLUS/DEFISIT	-23.438,87	69.671,98	-297,25
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	233.788,87	233.788,87	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	210.350,00	72.772,76	34,60
PEMBIAYAAN NETTO	23.438,87	161.016,10	686,96
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	230.688,08	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Kota Bandung TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.548.258,99 juta atau 40,24% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp3.576.480,89 juta atau 56,48% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp207.418,30 juta atau 3,28 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp5.081.359,21 juta atau 81,13% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp1.179.429,47 juta atau 18,83 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp1.500,00 juta atau 0,02% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp69.671,98 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan: menerapkan system on-line penerimaan Pajak Daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD;
- b. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah antara lain BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah berikut prosedur dan mekanismenya.

Kebijakan Belanja Daerah

- a. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat perundangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelayanan dasar Masyarakat meliputi urusan Pendidikan, dan urusan Kesehatan;
- b. Penanggulangan kemiskinan;
- c. Peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- d. Mengakomodir usulan Musrenbang dan reses;
- e. Belanja Modal;
- f. Belanja untuk pengawasan penyelenggaraan pemerintah;
- g. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum;
- h. Belanja perjalanan dinas;
- i. Melakukan analisis mengenai kesesuaian Program/Kegiatan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan utama manfaat bagi masyarakat atas pelaksanaan program/kegiatan;
- j. Melakukan analisis mengenai kesesuaian output kegiatan dengan jenis belanja dengan cara mengunci pada aplikasi dimana akses terhadap jenis belanja hanya dibuka untuk komponen yang terkait dengan output yang dihasilkan, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan efisien.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial;
- b. Menciptakan pembiayaan anggaran yang less risky dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Oded Muhammad Danial	2018 s.d 2023
2.	Wakil Walikota	Yana Mulyana	2018 s.d 2023
3.	Ketua DPRD	Tedy Rusmawan	2019 2024


3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Kota Bandung	Air Minum Perpipaan
2.	PD Pasar Bermartabat	Pengelolaan Pasar
3.	PT Bandung Infra Investama	Infratraktur
4.	PD BPR Kota Bandung	Perbankan
5.	PD Kebersihan	Pengangkutan dan Pengolahan Sampah

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------|
| 6. | PT Bank Jabar Banten Tbk | Perbankan |
| 7. | Yayasan Purnabhakti | |
| 8. | Koperasi Pegawai Kota Bandung | Koperasi |



Gambar 8 Peresmian RSKIA Kota Bandung (sumber: Tribunnews).



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran Umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 10 APBD Kota Cimahi Tahun 2019

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	354.211.073.635	360.955.331.173	101,90
	PENDAPATAN TRANSFER	969.185.333.464,00	931.014.312.547,00	96,06
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	191.980.197.160,00	141.401.743.254,00	73,65
	JUMLAH PENDAPATAN	1.515.376.604.259,28	1.433.371.386.973,96	94,59
II	BELANJA			
	BELANJA OPERASI	1.326.305.395.891,20	1.241.192.271.600,15	93,58
	BELANJA MODAL	348.278.444.036,17	260.337.997.570,00	74,75
	BELANJA TAK TERDUGA	780.941.192,83	230.669.082,00	29,54
	JUMLAH BELANJA	1.675.364.781.120,20	1.501.760.938.252,15	89,64
III	TRANSFER			
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.675.364.781.120,20	1.501.760.938.252,15	89,64
	SURPLUS / DEFISIT	(159.988.176.860,92)	(68.389.551.278,19)	-
IV	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	165.917.985.197,92	214.728.841.710,92	129,42
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.929.808.337,00	24.645.538.955,00	415,62
	PEMBIAYAAN NETO	159.988.176.860,92	190.083.302.755,92	118,81
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	121.693.751.477,73	

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan sebesar Realisasi pendapatan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.433.371.386.973,96 atau mencapai 94,59% dari target anggaran yang telah ditetapkan tahun 2019 sebesar Rp1.515.376.604.259,28 Pencapaian target tercermin dari terlampauinya realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan anggarannya. Walaupun realisasi Pendapatan Transfer dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah lebih kecil dibandingkan anggarannya.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp360.955.331.172,96 atau mencapai 101,90% dari target anggaran sebesar Rp354.211.073.635,28 dan 25,18% dari total pendapatan tahun 2019.

Realisasi Pendapatan Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp931.014.312.547,00 atau 96,06% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp969.185.333.464,00 dan 64,95% dari total pendapatan tahun 2019.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp141.401.743.254,00 atau tercapai 73,65% dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp191.980.197.160,00 dan 9,86% dari total pendapatan tahun 2019.

Realisasi belanja periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.501.760.938.252,15 atau mencapai 89,64% dari anggaran belanja tahun 2019 sebesar Rp1.675.364.781.120,20.

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.241.192.271.600,15 atau mencapai 93,58% dari anggarannya sebesar Rp1.326.305.395.891,20 dan 82,64% dari total belanja tahun 2019.

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp260.337.997.570,00 atau mencapai 74,75% dari anggaran belanja tahun 2019 sebesar Rp348.278.444.036,17 dan 17,33% dari total belanja tahun 2019.

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2019 sebesar Rp230.669.082,00 atau mencapai 29,54% dari anggaran belanja tahun 2019 sebesar Rp780.941.192,83 dan 0,01% dari total belanja tahun 2019.

Defisit pada tahun 2019 sebesar Rp68.389.551.278,19 sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp190.083.302.755,92 atau 118,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp159.988.176.860,92. Penerimaan pembiayaan Rp214.728.841.710,92 atau 129,42 % dari anggaran yang ditetapkan Rp165.917.985.197,92. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24.645.538.955,00 atau 1.014,30% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.929.808.337,00.

Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi antara lain adalah:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah.

- a. Secara umum, anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- b. Menaikan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memberikan stimulus kepada wajib pajak dengan memberikan stumulus sebesar 80% yang akan dikurangi secara bertahap pada tahun-tahun kedepan;
- c. Kebijakan Pendapatan lainnya terjadi sebagai akibat dari :
 - 1) Realisasi penerimaan pendapatan daerah hingga awal Juni 2019, baik berupa pelampauan target maupun di bawah target;
 - 2) Adanya penyesuaian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari pemerintah pusat;
 - 3) Adanya penyesuaian baik dari dana Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi maupun Bantuan Keuangan dari Provinsi.

2. Kebijakan Belanja Daerah.

Pada dasarnya kebijakan belanja daerah tetap mengacu pada kebijakan yang ada dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yang pada intinya belanja diarahkan pada untuk:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kota;
2. Diarahkan untuk Prioritas Kota;
3. Diupayakan lebih baik/efisien;
4. Tingkat Defisit terus menurun pertumbuhannya, menuju anggaran berimbang;
5. Memperhatikan efektifitas Belanja Langsung.

Selain itu, belanja daerah perlu ditingkatkan untuk mencapai SPM pada urusan wajib pelayanan dasar. Secara umum perubahan terhadap kebijakan belanja daerah bertujuan untuk mengakomodir belanja-belanja yang belum teranggarkan ataupun memiliki tingkat kemendesakan yang tinggi, diantaranya :

1. Alokasi belanja bantuan dari provinsi: alokasi anggaran bantuan Provinsi untuk perangkat daerah terkait, dana hibah, dan penambahan pendapatan RSUD Cibabat;
2. Alokasi Bantuan dari provinsi untuk dinas pendidikan, dan untuk infrastruktur;
3. Alokasi Bantuan Provinsi untuk pembangunan bidang kesehatan.

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2019 tetap diarahkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di bersangkutan sebagaimana acuan umum dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022.

Adapun dalam penyusunan anggaran tetap dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada hasil dengan menerapkan prinsip-prinsip anggaran yaitu akuntabilitas, disiplin anggaran, berkeadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran, orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dengan demikian diharapkan belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Cimahi diutamakan untuk :

- a. Penyertaan Modal kepada Bank BJB;
- b. Pembayaran Utang Pemerintah Daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Ir. H. Ajay Muhammad Priatna, M.M	2017-2022
2.	Wakil walikota	Letkol Inf. (Purn.) Ngatiyana	2017-2022
3.	Ketua DPRD	Ir. H. Achmad Zulkarnain, MT	2019-2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT. Bank Jabar Banten Tbk.	Bidang Perbankan
2.	PD. Jati Mandiri	Bidang Multi Usaha



Gambar 9 Model kerjasama pentahelix Pemerintah, perguruan tinggi dalam - luar negeri, bisnis, masyarakat /komunitas dan media)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 11 APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.146.860,82	2.439.368,56	113,62
PENDAPATAN TRANSFER	3.073.649,54	2.956.156,19	96,18
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	277.560,00	277.033,12	99,81
JUMLAH PENDAPATAN	5.498.070,36	5.672.557,87	103,17
BELANJA			
BELANJA OPERASI	4.485.866,28	3.903.631,59	87,02
BELANJA MODAL	1.218.514,45	954.900,81	78,37
BELANJA TAK TERDUGA	45.886,53	687,24	1,50
JUMLAH BELANJA	5.750.267,26	4.859.219,63	84,50
TRANSFER			
BAGI HASIL PENDAPATAN	201.639,15	201.639,15	100,00
BANTUAN KEUANGAN	488.834,82	486.740,88	99,57
JUMLAH TRANSFER	690.473,97	688.380,03	99,70
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	6.440.741,23	5.547.599,66	86,13
SURPLUS/DEFISIT	(942.670,87)	124.958,21	(13,26)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.029.219,16	1.029.219,16	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	86.548,29	-	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	942.670,87	1.029.219,16	109,18
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	1.154.177,37	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Bekasi TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.439.368,56 juta atau 43% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp2.956.156,19 juta atau 52,11% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp277.033,12 juta atau 4,88% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp3.903.631,59 juta atau 70,37% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp954.900,81 juta atau 17,21% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp687,24 juta atau 0,01% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp124.958,21 juta.

Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi antara lain:

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut.

- Peningkatan sistem operasional, intensifikasi, dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- Peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PAD.

2) Pendapatan Transfer

Dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Transfer, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Peningkatan kerjasama Kegiatan Penyuluhan dan Pendataan Objek bagi hasil pajak;
- b) Peningkatan koordinasi penerimaan Dana Perimbangan dengan Pemerintah Pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada peningkatan Penerimaan lain lain pendapatan yang sah, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Peningkatan Kerjasama kegiatan Penyuluhan dan pendataan objek pajak provinsi;
- b) Peningkatan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak daerah dan bantuan keuangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah lainnya.
- c) Peningkatan koordinasi penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah Tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis prestasi yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, perlu didukung oleh suatu kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan yang tercantum dalam belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah;
- 2) Belanja daerah diperinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja;
- 3) Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 5) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan yang terdiri empat urusan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan pada dasarnya merupakan transaksi keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan, khususnya menyangkut Penerimaan Pembiayaan yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

Sementara pada sisi Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah, pada dasarnya disediakan untuk menampung kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal rencana untuk mengalokasikan dana investasi atau penyertaan modal pada perusahaan Daerah. Pengeluaran Pembiayaan juga disediakan untuk mengalokasikan dana dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran utang pokok yang akan jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenan. Pembiayaan dalam struktur APBD muncul sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD.

Kondisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sangat bergantung pada kondisi penyerapan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran tahun anggaran sebelumnya, maka SiLPA cenderung sangat sulit untuk diprediksi.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Plt. Bupati	H. Eka Supria Atmaja, S.H.	2018 s.d. 2022
2.	Wakil Bupati	-	-
3.	Ketua DPRD	Aria Dwi Nugraha	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT BPR Wibawa Mukti	Perbankan
2.	PDAM Tirta Bhagasasi	Air Bersih
3.	PT Bina Bangun Wibawa Mukti	Pengolahan Gas



Gambar 10 Plt. Bupati Bekasi Saat Meresmikan Jembatan Penghubung Kabupaten Bekasi- Kab. Karawang di Kec. Pebayuran Rabu 12/2/2020



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Depok Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 12 APBD Kota Depok Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah	1.138.499,65	1.293.003,77	113,57
Pendapatan Transfer	1.798.996,78	1.758.865,81	97,77
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	183.598,82	184.408,23	100,44
JUMLAH PENDAPATAN	3.121.095,25	3.236.277,81	103,69
BELANJA			
Belanja Operasi	2.628.306,71	2.305.009,82	87,70
Belanja Modal	1.061.467,05	926.089,38	87,25
Belanja Tak Terduga	96.966,98	168,17	0,17
JUMLAH BELANJA	3.786.740,74	3.231.267,37	85,33
SURPLUS / (DEFISIT)	(665.645,49)	5.010,43	(0,75)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	765.645,48	765.645,48	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	100.000,00	100.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	665.645,48	665.645,48	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	670.655,92	

Sumber : Laporan Keuangan Pemkot Depok TA 2019 (Audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.293.003,77 juta atau 36,48% dari total pendapatan. realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.758.865,81 juta atau 57,64% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp184.408,23 juta atau 5,88% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.305.009,82 juta atau 69,41% dari seluruh total belanja, Realisasi belanja modal sebesar Rp926.089,38 juta atau 28,03% dari seluruh total belanja, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp168,17 juta atau 2,56% dari seluruh total belanja, dan terdapat surplus sebesar Rp5.010,43 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok antara lain:

A. Kebijakan pendapatan daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 adalah mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan disiplin wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran dan peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan Tahun 2019, maka upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui :
 - a) Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi dari segi Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi Daerah;
 - b) Peningkatan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, termasuk retribusi IMB;
 - c) Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui aplikasi T-Reg;
 - d) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan;
 - e) Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan kualitas loket pembayaran, pendaftaran dan pembayaran secara online/ATM/internet banking, market place pemasangan spanduk /baliho /billboard dan sosialisasi pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f) Memberdayakan peran dan fungsi Kecamatan/Kelurahan guna membantu penggalan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g) Penyempurnaan database obyek Pajak PBB termasuk penyesuaian Zona Nilai Tanah dan penyesuaian harga komponen bahan bangunan;
 - h) Pengembangan sistem PBB/BPHTB dan SIMPAD;
 - i) Pertukaran data untuk dengan instansi vertikal untuk peningkatan pendapatan;
 - j) Peningkatan ketaatan Wajib Pajak (WP) melalui kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan;
 - k) Peningkatan kesadaran dan motivasi wajib pajak melalui pemberian penghargaan dan hadiah bagi wajib pajak daerah.
 - l) Mengoptimalkan pendapatan dari piutang.
- 2) Peningkatan Dana Perimbangan agar kapasitas fiskal daerah meningkat adalah melalui:
 - a) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH Pasal 25 dan 29, PPh Pasal 21) sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
 - b) Diwajibkan untuk mendaftarkan NPWP Cabang/lokasi bagi penyedia arang/jasa yang mendapatkan pekerjaan di Kota Depok.
 - c) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, Perangkat Daerah penghasil dan instansi vertikal lainnya;

B. Kebijakan belanja daerah

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2019 diarahkan untuk:

- 1) Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Terencana dan Tidak Terencana, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga; kenaikan tambahan penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD; serta kenaikan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;

- 2) Membiayai 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kota Depok, tersebar dalam urusan pemerintahan (Urusan Wajib, urusan Pilihan dan fungsi penunjang) dengan fokus pada pembangunan prioritas daerah bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah.
- 3) Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD;
- 4) Membiayai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat lainnya;
- 5) Mengoptimalkan target capaian kinerja dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Mohammad Idris	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Walikota	Pradi Supriatna	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Tengku Muhammad Yusuf Saputra	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Bank Jabar Banten	Perbankan
2.	PDAM Tirta Asasta Kota Depok	Air Minum
3.	PT Pradas Depok	Sudah tidak beroperasi



Gambar 11 Wali Kota secara resmi kembali membuka kegiatan olahraga skala kecil dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada masa PSBB proporsional di Balai Rakyat, Jalan Jawa, Kelurahan Beji (sumber: Dok. Pemkot Depok)



**Pemerintah
Kabupaten Cianjur**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 13 APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	653.495,77	628.558,76	96,18
PENDAPATAN TRANSFER	2.732.937,10	2.658.511,93	97,28
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	704.173,92	708.335,74	100,59
JUMLAH PENDAPATAN	4.090.606,79	3.995.406,43	97,67
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.795.033,06	2.584.281,09	92,46
BELANJA MODAL	814.241,99	690.653,59	84,82
BELANJA TAK TERDUGA	19.199,29	4.731,48	24,64
JUMLAH BELANJA	3.628.474,34	3.279.666,16	90,39
TRANSFER			
BAGI HASIL PAJAK	8.932,75	4.463,42	49,97
BANTUAN KEUANGAN	655.945,48	651.139,08	99,27
JUMLAH TRANSFER	664.878,24	655.602,50	98,60
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.293.352,58	3.935.268,66	91,66
SURPLUS/DEFISIT	(202.745,79)	60.137,77	(29,66)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	209.495,79	330.684,16	157,85
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.750	103.712,18	1536,48
PEMBIAYAAN NETTO	202.745,79	226.971,98	111,95
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	287.109,75	

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Cianjur TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp628.558,76 juta atau 15,73% dari total pendapatan. realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp2.658.511,93 juta atau 66,54% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp708.335,74 juta atau 17,73% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.584.281,09 juta atau 65,67% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp690.653,59 juta atau 17,55% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp4.731,48 juta atau 0,12% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp60.137,77 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur antara lain:

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum arah kebijakan peningkatan pendapatan daerah Tahun 2019, dilakukan melalui upaya:

- 1) Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap

pajak daerah dan retribusi daerah yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- 3) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- 4) Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
- 5) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi, sarana dan prasarana serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), sesuai dengan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
- 2) Peningkatan sumber-sumber potensi objek dan retribusi melalui pemetaan objek pajak dan retribusi baru;
- 3) Peningkatan fasilitas pelayanan pajak dan penyebaran informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- 4) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
- 5) Peningkatan kinerja penatausahaan keuangan dan percepatan realisasi anggaran Perangkat Daerah terkait Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik melalui pembinaan dan pemetaan rencana pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2019 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

1) Belanja Daerah

a) Belanja Tidak Langsung

- (1) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil secara cermat dan tepat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan

sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- (5) Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, untuk pemerataan dan/atau peningkatan pembangunan yang mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

b) Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung Tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Cianjur.
- (2) Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas;
- (3) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun, menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (back to school) bagi anak usia sekolah di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang;
- (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA). Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, akan mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya adalah penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang

dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Plt. Bupati	H. Herman Suherman, ST, MAP	2018 s.d. 2021
2.	Ketua DPRD	Ganjar Ramadhan, SPd	2016 s.d. 2021

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT BPR Cianjur Jabar	Perbankan
2.	PD. LKM Akhlakul Karimah	Perbankan
3.	Perumdam Tirta Mukti	Perusahaan Air Minum
4.	Bank Jabar Banten	Perbankan



Gambar 12 Kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Ke Taman Alun-Alun Cianjur (sumber: Dok. Pemkab Cianjur)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran Umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 14 APBD Kabupaten Bandung Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	937.419.374.522,00	1.025.354.252.357,57	109,38%
	PENDAPATAN TRANSFER	3.875.228.620.990,00	3.996.968.985.843,00	103,14%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	698.916.253.883,64	707.861.860.902,00	101,28%
	JUMLAH PENDAPATAN	5.511.564.249.395,64	5.730.185.099.102,57	103,97%
II	BELANJA			
	BELANJA OPERASI	4.353.039.114.497,21	4.055.761.572.750,96	93,17%
	BELANJA MODAL	1.164.251.840.627,09	1.088.249.765.480,00	93,47%
	BELANJA TAK TERDUGA	36.273.180.344,39	9.010.995.300,00	24,84%
	JUMLAH BELANJA	5.553.564.135.468,69	5.153.022.333.530,96	92,79%
III	TRANSFER			
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	646.613.285.158,05	629.071.261.000,00	97,29%
	SURPLUS / DEFISIT	(688.613.171.231,10)	(51.908.495.428,39)	7,54%
IV	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	709.425.571.231,10	709.644.093.976,10	100,03%
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.812.400.000,00	20.812.400.000,00	100,00%
	PEMBIAYAAN NETO	688.613.171.231,10	688.831.693.976,10	100,03%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	636.923.198.547,71	0,00%

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan sebesar Realisasi pendapatan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.730.185.099.102,57 atau mencapai 103,97% dari target anggaran yang telah ditetapkan tahun 2019 sebesar Rp5.553.564.468,69. Pencapaian target tercermin dari terlampauinya realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah dibandingkan anggarannya.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.025.354.252.357,57 atau mencapai 109,38% dari target anggaran sebesar Rp937.419.374.522,00 dan 17,89% dari total pendapatan tahun 2019.

Realisasi Pendapatan Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.996.968.985.843,00 atau 103,14% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp3.875.228.620.990,00 dan 69,75% dari total pendapatan tahun 2019.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp707.861.860.902,00 atau tercapai 101,28% dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp698.916.253.883,64 dan 12,35% dari total pendapatan tahun 2019.

Realisasi belanja periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.153.022.333.530,96 atau mencapai 92,79% dari anggaran belanja tahun 2019 sebesar Rp5.553.564.135.468,69.

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.055.761.572.750,96 atau mencapai 78,71% dari anggarannya sebesar Rp4.353.039.114.497,21 dan 78,71% dari total belanja tahun 2019.

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.088.249.765.480,00 atau mencapai 93,47% dari anggaran belanja tahun 2019 sebesar Rp1.164.251.840.627,09 dan 21,12% dari total belanja tahun 2019.

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2019 sebesar Rp9.010.995.300,00 atau mencapai 24,84% dari anggaran belanja tahun 2019 sebesar Rp36.273.180.344,39 dan 0,17% dari total belanja tahun 2019.

Defisit pada tahun 2019 sebesar Rp51.908.495.428,39 sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp688.831.693.976,10 atau 100,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp688.613.171.231,10. Penerimaan pembiayaan Rp709.644.093.976,10 atau 100,03 % dari anggaran yang ditetapkan Rp709.425.571.231,10. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20.812.400.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.812.400.000,00.

Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung antara lain adalah:

Kebijakan Pendapatan Daerah.

- a. Secara umum, anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 - 1) Pajak Daerah
Sesuai dengan RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2019, pajak daerah secara keseluruhan diproyeksikan meningkat di berbagai jenis pajak daerah dibandingkan dengan target APBD Tahun 2019. Kenaikan pajak daerah tersebut diakibatkan adanya proyeksi kenaikan di beberapa jenis pajak daerah diantaranya kenailan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
 - 2) Retribusi Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan ditargetkan meningkat diantaranya dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (UPT Bitnak), Retribusi Pasar Hewan, Retribusi Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Sewa Tanah dan Bangunan (Rusunawa),

Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Jasa Usaha Terminal, Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Jasa Usaha Tempat Olahraga, Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (kawasan Gedung Budaya Sabilulungan), Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (fasilitas penunjang KBS), Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (fasilitas penunjang lainnya), dan Fasilitas Penunjang Lainnya) dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan, yaitu dari Deviden Bank BJB.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2019 ditargetkan meningkat, yaitu dari penerimaan Aset Daerah dan Bonus Produksi Panas Bumi yang baru dianggarkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

c. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada perubahan APBD Tahun 2019 ditetapkan meningkat di beberapa sektor, hal tersebut ditempuh melalui peningkatan Dana Alokasi Khusus dan peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

d. Lain lain Pendapatan Daerah Yang sah

Pada perubahan APBD tahun anggaran 2019, target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara umum meningkat, terutama pada Komponen Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya.

Kebijakan Belanja Daerah.

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 meliputi:

- a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung :
 - 1) Mengalokasikan belanja pegawai yang sifatnya wajib dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK sekurang-kurangnya sepuluh persen) kepada Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seiring dengan peningkatan pendapatan;
 - 3) Mengalokasikan anggaran untuk gaji, tunjangan, iuran JKK dan JKM P3K;
 - 4) Mengalokasikan anggaran untuk kekurangan gaji dan tunjangan kinerja.
- b. Kebijakan Belanja Langsung :
 - 1) Perubahan RKPD Tahun 2019 pada Belanja Langsung sudah mengakomodir usulan tambahan belanja langsung yang diusulkan oleh Perangkat Daerah, baik dalam hal belanja langsung urusan Perangkat Daerah maupun belanja langsung urusan program.
 - 2) Mengalokasikan anggaran tambahan untuk belanja langsung, yang bersumber dari :
 - a) DAK Fisik dan Non Fisik;
 - b) Bantuan Keuangan dari Provinsi;
 - 3) Mengalokasikan anggaran tambahan untuk belanja langsung, yang bersumber dari:
 - a) SiLPA BLUD;
 - b) SiLPA DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau);

- c) SiLPA DAK Fisik dan Non Fisik;
 - d) Bantuan Keuangan dari Provinsi.
- 4) Terdapat beberapa program/kegiatan yang dipandang wajib dan mengikat perlu untuk dianggarkan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Cimahi diutamakan untuk :

Kebijakan perubahan pembiayaan daerah tahun anggaran 2019 meliputi :

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan yaitu untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jabar Banten (BJB).

- 1) Penyertaan Modal kepada Bank BJB;
- 2) Pembayaran Utang Pemerintah Daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Dadang M. Nasser, SH.,S.IP	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	H. Gun Gun Gunawan H.	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Sugianto, S.Ag.,M.Si	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Bank Jabar Banten	Perbankan
2.	PDAM Tirta Raharja	Air Minum
3.	PT BPR Kerta Rahardja	Perbankan
4.	PT Citra Bangun Selaras	Multi Usaha



Gambar 13 Pembangunan RSUD Soreang



**Pemerintah
Kabupaten Subang**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 15 APBD Kabupaten Subang TA 2019

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	(%)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	487.083,38	463.310,45	95,12
Pendapatan Transfer	2.568.368,28	2.410.033,62	93,84
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	171.932,80	172.069,35	100,08
Jumlah Pendapatan	3.227.384,46	3.045.413,43	94,36
BELANJA			
Belanja Operasi	2.211.053,19	2.110.812,73	95,47
Belanja Modal	544.287,52	458.838,83	84,30
Belanja Tak Terduga	3.000,00	2.240,56	74,69
Jumlah Belanja	2.758.340,71	2.571.892,13	93,24
TRANSFER			
Bagi Hasil ke Desa	14.183,37	10.405,90	73,37
Bantuan keuangan	473.352,14	471.399,73	99,59
Jumlah Transfer	487.535,51	481.805,63	98,82
Jumlah Belanja dan Transfer	3.245.876,21	3.053.697,76	94,08
SURPLUS/DEFISIT	(18.491,75)	(8.284,33)	44,80
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	27.191,75	50.088,16	184,20
Pengeluaran Pembiayaan	8.700,00	31.596,41	363,18
PEMBIAYAAN NETTO	18.491,75	18.491,75	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	10.207,42	∞

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2019 (Audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp463.310,45 juta atau 15,21% dari total pendapatan. realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.410.033,62 juta atau 79,14% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp172.069,35 juta atau 5,65% dari total pendapatan.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp2.110.812,73 juta atau 69,12% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi Belanja Modal sebesar Rp458.838,83 juta atau 15,03% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.240,56 juta atau 0,07% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat Defisit sebesar Rp8.284,33 juta.

Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang antara lain:

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan

aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang;

- 2) Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah, seperti mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada kas umum daerah;
- 4) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- 5) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan;
- 6) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk memberikan kecukupan terlebih dahulu terhadap kebutuhan belanja yang bersifat *fixed cost*;
- 2) Peningkatan efektivitas bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan dan bantuan sosial yang diprioritaskan untuk mendukung percepatan pembangunan desa dan kelurahan, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 3) Belanja daerah diarahkan pada Misi Pembangunan Jangka Menengah sebagai berikut:
 - a) Peningkatan SDM yang berpendidikan, berdaya saing, beriman dan bertakwa;
 - b) Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
 - c) Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah;
 - d) Penanganan Kerusakan, Pencemaran Lingkungan dan Bencana Alam;
 - e) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
- 4) Belanja daerah diarahkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan melalui strategi pembangunan “Desa / Kelurahan Mandiri Gotong Royong”;
- 5) Belanja daerah diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 6) Belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

C. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Subang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan bank dilakukan dalam rangka menjaga likuiditas kebutuhan pengeluaran belanja daerah;
- b. Menghindari pinjaman daerah yang tidak jelas dan terukur potensi pengembaliannya.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan sebagai upaya untuk efisiensi pengeluaran pembiayaan tahun 2019 adalah:

- a. Efisiensi penyertaan modal kePendapatan Asli Daerah BUMD di Kabupaten Subang dengan menilai kinerja BUMD;
- b. Menghindari pembentukan dana cadangan, mengingat kebutuhan prioritas masih banyak yang belum terpenuhi;
- c. Penyimpanan Deposito ke lembaga keuangan atau Bank dilakukan dalam rangka menjaga likuiditas kebutuhan pengeluaran belanja daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Bupati	H. Ruhimat	2018 s.d. 2023
2	Wakil Bupati	Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M.	2018 s.d. 2023
3	Ketua DPRD	H. Narca Sukanda, S.Sos	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Tirta Ranga	Pelayanan air bersih
2	PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda)	Lembaga keuangan bank
3	PT BPR Karya Utama	Lembaga keuangan bank
4	PT BPRS Gotong Royong	Lembaga keuangan bank
5	PT Subang Energi Abadi	Pengolahan minyak dan gas bumi
6	PT Subang Sejahtera	Multiusaha



Gambar 14 Kegiatan Bupati dalam Kegiatan panen perdana tembakau di Tanjungsiang (sumber: Dok. Pemkab Subang)



**Pemerintah
Kota Bekasi**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 16 APBD Kota Bekasi Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.346.023,55	2.442.151,88	72,99
PENDAPATAN TRANSFER	3.454.972,54	3.329.109,21	96,36
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	192.517,00	192.671,70	100,08
JUMLAH PENDAPATAN	6.993.513,09	5.963.932,79	85,28
BELANJA			
BELANJA OPERASI	5.348.414,53	4.461.255,64	83,41
BELANJA MODAL	1.362.418,91	1.104.382,12	81,06
BELANJA TAK TERDUGA	293.261,44	738,96	0,25
JUMLAH BELANJA	7.004.094,88	5.566.376,72	79,47
TRANSFER			
BAGI HASIL PAJAK	65.313,72	1.546,64	2,37
JUMLAH TRANSFER	65.313,72	1.546,64	2,37
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.069.408,61	5.567.923,37	78,76
SURPLUS/DEFISIT	-75.895,51	396.009,41	(521,782)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.395,51	99.360,18	99,96
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.500,00	1.032,00	4,39
PEMBIAYAAN NETTO	75.895,51	98.328,18	129,56
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	494.337,59	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.442.151,88 juta atau 40,95% dari total pendapatan. realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp3.329.109,21 juta atau 55,82% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp192.671,70 juta atau 3,23% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp4.461.255,64 juta atau 80,12% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp1.104.382,12 juta atau 19,83% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp738,96 juta atau 0,01% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp396.009,41 juta.

Kebijakan Keuangan Kota Bekasi

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

“Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya”.

Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai proyeksi penerimaan pendapatan daerah pada Tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah

- b. Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah sesuai perkembangan kondisi merujuk pada ketentuan/aturan yang lebih tinggi;
- c. Intensifikasi pendapatan melalui optimalisasi penagihan pajak dan retribusi
- d. Penyempurnaan dan penyederhanaan sistem pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah, baik akses informasi Pajak dan Retribusi Daerah, prosedur administrasi pelayanan, maupun tata cara pemungutan
- e. Optimalisasi penerimaan dan/atau peningkatan efektifitas pemanfaatan alokasi sumber dana perimbangan keuangan pusat-daerah,
- f. Peningkatan hasil perolehan dari pengelolaan aset-aset kekayaan daerah melalui upaya penguatan kelembagaan dan SDM pengelola maupun upaya pemanfaatan sumberdaya daerah secara profesional dan marketable.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Selaras dengan arah kebijakan peningkatan kualitas belanja yang lebih efektif dan produktif, penggunaan belanja daerah difokuskan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi serta pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagai unsur pelaksanaannya. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, dan urusan penunjang. Rencana belanja daerah Kota Bekasi yang telah disusun secara lebih fokus terhadap kegiatan berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan mampu mendukung target capaian prioritas pembangunan regional provinsi maupun pembangunan nasional Tahun 2019.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Keseimbangan antara pendapatan dan belanja (balance budgeting) dengan meniadakan defisit anggaran merupakan prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi apabila pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, maka arah kebijakan pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan keuangan daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) atau pun pinjaman daerah, dan sedapat mungkin menghindari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Apabila terjadi pinjaman daerah, maka besaran pinjaman daerah harus disesuaikan dengan kemampuan pengembalian pinjaman oleh daerah.

Dalam pengelolaan pembiayaan, penerimaan pembiayaan diutamakan diperoleh dari laba investasi jangka pendek dan jangka panjang, hasil investasi aset-aset daerah, pembayaran piutang daerah, dan penerimaan-penerimaan lainnya yang dimungkinkan untuk diperoleh. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk melakukan pembiayaan pada investasi jangka pendek dan jangka panjang, investasi pada aset tetap, alokasi dana cadangan daerah, serta pembayaran utang dan defisit daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Dr. Rahmat Effendi	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Walikota	Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	H.Choiroman J Putro, B.Eng, M.Si	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1	Bank Jabar Banten	Perbankan
2	BPR Syariah Kota Bekasi	Perbankan
3	PDAM Tirta Patriot	Perusahaan Air Minum
4	PDAM Bhagasasi	Perusahaan Air Minum
5	PD Migas	Multiusaha
6	PD Mitra Patriot	Multiusaha
7	PT.Sinergi Patriot	Multiusaha



Gambar 15 Walikota meresmikan RSUD tipe D di Kecamatan Bantargebang
(sumber: Dok. Pemkot Bekasi)

1 Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 17 APBD Kabupaten Bogor Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.676.364,95	3.161.165,92	118,11
PENDAPATAN TRANSFER	4.516.039,97	4.496.672,70	99,57
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	467.666,46	480.151,26	97,66
JUMLAH PENDAPATAN	7.660.071,38	8.137.989,87	106,24
BELANJA			
BELANJA OPERASI	5.527.176,52	5.175.171,02	93,63
BELANJA MODAL	1.806.726,65	1.567.693,72	86,77
BELANJA TAK TERDUGA	35.000,00	9.877,95	28,22
JUMLAH BELANJA	7.368.903,16	6.752.742,69	91,64
TRANSFER			
BAGI HASIL PAJAK	83.945,17	82.900,86	98,76
BANTUAN KEUANGAN KE DESA	430.900,99	426.336,88	98,94
JUMLAH TRANSFER	1.029.692,32	1.018.475,49	98,91
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	8.398.595,48	7.771.218,18	
SURPLUS/DEFISIT	(738.524,11)	366.771,69	(49,66)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	846.364,14	846.364,14	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	107.840,04	107.840,04	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	738.524,11	738.524,11	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	1.105.295,80	

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Bogor TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.161.165,92 juta atau 38,84% dari total pendapatan. realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp4.496.672,70 juta atau 55,26% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp480.151,26 juta atau 5,90% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp5.175.171,02 juta atau 66,59% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp1.567.693,72 juta atau 20,17% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp9.877,95 juta atau 0,13% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp366.771,69 juta.

Kebijakan fiskal Kabupaten Bogor:

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah di Kabupaten Bogor tahun 2019 adalah :

- 1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- 2) Penyiapan dan penyempurnaan produk hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta penegakan sanksi;
- 3) Pemutakhiran data potensi dan data piutang pajak daerah;

- 4) Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- 5) Optimalisasi koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah teknis, pemerintah pusat dan provinsi;
- 6) Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada penerimaan daerah; dan
- 7) Peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak daerah bagi pembangunan.

B. Kebijakan Belanja Daerah

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Alokasi anggaran belanja tidak langsung yang dialokasikan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp3.720.542.963.000,00 atau mencapai 44,30% dari total belanja daerah.

2) Belanja Langsung

Alokasi belanja dalam bentuk program/kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Penunjang urusan, Pendukung, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kewilayahan.

Belanja langsung ini merupakan belanja yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, alokasi anggaran belanja langsung mencapai Rp4.678.052.521.000,00 sehingga dapat terlihat proporsinya mencapai 55,70% dari total belanja daerah.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen penerimaan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Besarnya anggaran penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp846.364.143.000,00.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp107.840.038.000,00

3) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan, dimana jumlahnya harus dapat menutup defisit antara pendapatan dengan belanja daerah. Dengan memperhatikan penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana digambarkan di atas, maka besarnya Pembiayaan Netto dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp738.524.105.000,00.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Hj. Ade Yasin, SH. MH	2019 s.d. 2024
2.	Wakil Bupati	H. Iwan Setiawan, SE	2019 s.d. 2024
3.	Ketua DPRD	Rudy Susmanto, S.Si	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT. Bank Jabar	Keuangan
2.	PD. Pasar Tohaga	Pasar
3.	PD. Air Minum (PDAM)	Air
4.	PT. Prayoga Pertambangan dan Energi	Pertambangan
5.	PT. Sayaga Wisata	Wisata
6.	PD. Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR)	Keuangan
7.	PT. Lembaga Keuangan Mikro	Keuangan
8.	PD. LPK Ciampea	Keuangan



Gambar 16 Wawancara Bupati Bogor saat Pemantauan PSBB di Stasiun Bojong Gede (sumber: dok. Pemkab Bogor)



**Pemerintah
Kabupaten Indramayu**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 18 APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	459.753,57	450.063,25	97,89
PENDAPATAN TRANSFER	2.482.943,20	2.354.188,62	94,81
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.118.653,01	1.071.548,40	95,79
JUMLAH PENDAPATAN	4.061.349,79	3.875.800,29	95,43
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.406.417,32	2.207.623,65	91,74
BELANJA MODAL	1.130.729,23	982.685,41	86,91
BELANJA TAK TERDUGA	1.000,00	438,23	43,82
JUMLAH BELANJA	4.102.057,65	3.751.429,48	91,45
TRANSFER			
BAGI HASIL PAJAK	17.068,68	15.110,46	88,53
BAGI HASIL RETRIBUSI	4.575,85	3.427,90	74,91
BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA	542.266,55	542.143,82	99,98
JUMLAH TRANSFER	563.911,09	560.682,18	99,43
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.102.057,65	4.312.111,66	95,12
SURPLUS/DEFISIT	(40.707,86)	124.370,80	(305,52)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	79.707,86	79.707,86	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.000,00	39.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	40.707,86	40.707,86	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	165.078,66	

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Indramayu TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp450.063,25 juta atau 11,61% dari total pendapatan. realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp2.354.188,62 juta atau 60,74% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1.071.548,40 juta atau 27,65% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.207.623,65 juta atau 51,19% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp982.685,41 juta atau 22,78% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp438,23 juta atau 0,01% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp124.370,80 juta.

Kebijakan fiskal Kabupaten Indramayu antara lain:

A. Pendapatan

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Intensifikasi pendapatan daerah yang diupayakan melalui peningkatan pemungutan pajak atau retribusi daerah yang sudah tergali dan sudah terpungut oleh daerah.

- b) Ekstensifikasi pendapatan daerah yang diupayakan melalui penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Peluang ekstensifikasi ini terbatas karena terbatasnya objek baru PAD yang dapat diperluas yang disebabkan adanya ketentuan perundangan yang melarangnya.
- c) Penerapan pelayanan prima administrasi pajak daerah dan retribusi daerah pada unit penghasil.

Strategi dan prioritas yang berkenaan kebijakan tersebut :

a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
 - 2) Meningkatkan pendapatan melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme personel pemungut pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain yang sah.
 - 3) Mengembangkan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan daerah maupun pengelolaan aset daerah.
 - 4) Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
 - 5) Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
 - 6) Meningkatkan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
 - 7) Mengkaji ulang Perda yang telah berlaku berkenaan dengan adanya tambahan potensi riil yang belum terakomodasi dalam ketentuan Perda dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- b) Peningkatan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui dana perimbangan adalah :
- 1) Mendorong intensifikasi pemungutan PBB.
 - 2) Mendorong peningkatan penerimaan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21.
 - 3) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.
 - 4) Mengadakan komunikasi yang intensif dengan lembaga di tingkat provinsi, utamanya pada lembaga yang mengatur alokasi dana perimbangan APBD maupun lembaga yang merencanakan bantuan program pembangunan Provinsi Jawa Barat.

2) Dana Perimbangan

Kebijakan melalui peningkatan koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan penerimaan dana perimbangan untuk Kabupaten Indramayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Belanja

- 1) Untuk membiayai kegiatan dan program yang sesuai dengan hasil penjarangan masyarakat, dengan urutan bidang pendidikan, pekerjaan umum, administrasi umum pemerintahan dan bidang kesehatan.
- 2) Untuk membiayai kegiatan dan program yang capaian kinerjanya relatif rendah pada tahun anggaran sebelumnya menurut indikator kinerja makro pembangunan dan indikator bidang kewenangan yang telah ditetapkan dalam Renstra Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2020 dan dokumen KUA Tahun Anggaran 2019.
- 3) Untuk membiayai kegiatan dan program yang hasil, manfaat dan dampaknya dinikmati secara langsung oleh masyarakat serta berorientasi kepada akselerasi perbaikan pelayanan publik.
- 4) Untuk membiayai kegiatan dan program yang sejalan dengan fokus dan agenda kebijakan dalam dokumen KUA, sehingga secara kumulatif mengarah pada pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Strategi berkenaan kebijakan tersebut :

- 1) Tambahan alokasi belanja daerah yang lebih besar bagi kelompok belanja pelayanan publik dibandingkan dengan belanja aparatur daerah.
- 2) Strategi berkenaan dengan fokus dan agenda kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen KUA, dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu serta terjangkau oleh masyarakat;
 - b) Penataan dan pengelolaan sarana, prasarana dan infrastruktur wilayah;
 - c) Percepatan (akselerasi) perubahan manajemen pelayanan publik;
 - d) Pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang menjadi unggulan Kabupaten Indramayu;
 - e) Peningkatan pelayanan kehidupan keagamaan dan perbaikan taraf kehidupan masyarakat;
 - f) Peningkatan profesionalisme aparatur dan/atau kompetensi aparat.

C. Pembiayaan

- 1) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan *fixed cost* dan *variabel cost*, sesuai dengan visi dan misi didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu.
- 2) Peningkatan efektivitas belanja bantuan dan bagi hasil kepada desa serta belanja tidak terduga.

Strategi berkenaan kebijakan tersebut :

- 1) Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan .
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 3) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Plt. Bupati	H. Taufik Hidayat, SH	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	-	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	H. Syaefudin, SH	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Darma Ayu	Jasa Air Minum
2.	PD. Bumi Wiralodra Indramayu	Multiusaha
3.	PD. BPR	Perbankan
4.	PD. BPR PK	Perbankan



Gambar 17 Bupati Meninjau Pembangunan RSUD Sentot Indramayu



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 19 APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	144.448,83	114.813,04	79,48
PENDAPATAN TRANSFER	1.341.712,06	1.282.438,51	95,58
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	77.555,92	77.472,62	99,89
JUMLAH PENDAPATAN	1.563.716,81	1.474.724,17	94,31
BELANJA			
BELANJA OPERASI	835.965,38	758.814,08	90,77
BELANJA MODAL	567.309,56	499.054,52	87,97
BELANJA TAK TERDUGA	3.580,04	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.406.854,98	1.257.868,60	89,41
TRANSFER			
BAGI HASIL PAJAK	11.037,07	5.900,83	53,46
BANTUAN KEUANGAN	198.276,56	197.722,09	99,72
JUMLAH TRANSFER	209.313,63	203.622,92	97,28
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.616.168,60	1.461.491,52	90,43
SURPLUS/DEFISIT	(52.451,79)	13.232,65	(25,23)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58.451,79	3.811,29	6,52
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000,00	999,998	16,67
PEMBIAYAAN NETTO	52.451,79	2.811,29	5,36
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	16.043,94	∞

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Pangandaran TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp114.813,04 juta atau 7,79% dari total pendapatan sebesar Rp1.474.724,17 juta. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.282.438,51 juta atau 86,96% dari total pendapatan sebesar Rp1.474.724,17 juta. Sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp77.472,62 juta atau 5,25% dari total pendapatan sebesar Rp1.474,72 juta.

Nilai total realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 sebesar Rp1.461,49 juta. Sementara Belanja Operasi sebesar Rp758.814,07 juta atau 51,92% dari seluruh total belanja dan transfer. Realisasi belanja modal sebesar Rp499.054,52 juta atau 34,15% dari seluruh total belanja dan transfer, belanja tak terduga tidak terealisasi, dan terdapat surplus sebesar Rp13.232,65 juta.

Kebijakan Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran antara lain:

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan anggaran yang terkait dengan upaya peningkatan pendapatan diarahkan melalui upaya memperkuat pendapatan daerah untuk mendukung kebutuhan belanja prioritas, melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan untuk memperkuat proporsi PAD terhadap total pendapatan sehingga mampu mendukung kebutuhan belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, melalui:

- 1) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta sistem operasional pemungutan Pendapatan Daerah. Optimalisasi melalui penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penambahan fungsi dan sistem aplikasi pengelolaan pajak daerah, khususnya dalam hal penatausahaan PBB dan BPHTB serta pajak daerah lainnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan tersebut ditujukan terutama bagi sumber yang potensial, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah;
- 3) Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan instansi vertikal dalam penyelenggaraan pemungutan;
- 4) Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui sosialisasi, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dan realisasi penerimaan PAD sampai dengan semester I tahun 2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- 3) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dianggarkan pada Retribusi Daerah;
- 5) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong upaya ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- 2) Meningkatkan akurasi data sumberdaya alam dan instrumen yang dijadikan dasar perhitungan Dana Perimbangan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Anggaran belanja menempati posisi yang paling sentral dalam struktur APBD, karena rencana kerja yang telah disusun dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian, dalam APBD dikenal adanya istilah anggaran defisit/surplus dimana anggaran defisit/surplus akan menjadi seimbang/ditutup dengan anggaran pembiayaan.

Kebijakan pada anggaran belanja tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil) yaitu "Meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran, yang berorientasi pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat".

Berdasarkan kebijakan tersebut maka pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karena itu orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari SKPD. Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi belanja daerah pada saat ini masih dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah pusat dalam bidang kepegawaian, yaitu kebijakan kenaikan gaji PNS dan tambahan penghasilan guru, tunjangan profesi guru serta iuran jaminan kesehatan bagi PNSD. Sedangkan kebijakan Pemerintah Daerah yang harus tetap diakomodir adalah program peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan Indeks Pelayanan Minimal (IPM). Program peningkatan lain yang direncanakan antara lain program peningkatan infrastruktur, program peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan dibidang lingkungan hidup serta program penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan pada dasarnya merupakan transaksi keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan, khususnya menyangkut Penerimaan Pembiayaan yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

Sementara pada sisi Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah, pada dasarnya disediakan untuk menampung kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal rencana untuk mengalokasikan dana investasi atau penyertaan modal pada perusahaan Daerah. Pengeluaran Pembiayaan juga disediakan untuk mengalokasikan dana dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran utang pokok yang akan jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenan.

Pembiayaan dalam struktur APBD muncul sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD.

Kondisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sangat bergantung pada kondisi penyerapan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran tahun anggaran sebelumnya, maka SiLPA cenderung sangat sulit untuk diprediksi.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Jeje Wiradinata	2016 s.d.2021
2.	Wakil Bupati	H. Adang Hadari	2016 s.d.2021
2.	Ketua DPRD	Asep Noordin H., MM.	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	BPR BKPD Cijulang	Perbankan
2.	BPR BKPD Pangandaran	Perbankan
3.	PDAM	Perusahaan Air Minum



Gambar 18 Kegiatan Bupati dalam Peresmian Operasional Puskesmas Cijulang
(sumber: Dok. Pemkab.Pangandaran)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 20 APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000,01	420.353,73	84,07
PENDAPATAN TRANSFER	1.490.967,68	1.466.082,80	98,33
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	283.892,08	283.429,06	99,84
JUMLAH PENDAPATAN	2.274.859,77	2.169.865,59	95,38
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.740.838,79	1.634.700,90	93,90
BELANJA MODAL	360.399,07	329.288,71	91,37
BELANJA TAK TERDUGA	500,00	180,00	36,00
JUMLAH BELANJA	2.101.737,86	1.964.169,61	93,45
TRANSFER			
BAGI HASIL PAJAK	48.663,41	48.663,41	100,00
BANTUAN KEUANGAN	268.804,39	268.159,23	99,76
JUMLAH TRANSFER	317.467,80	316.822,64	99,80
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.419.205,66	2.280.992,25	94,29
SURPLUS/DEFISIT	(144.345,89)	(111.126,66)	76,99
PEMBIAYAAN	-	-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	155.345,89	155.198,14	99,90
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.000,00	5.361,12	48,74
PEMBIAYAAN NETTO	144.345,89	149.837,02	103,80
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	38.710,36	

Sumber: Laporan Keuangan Pemkab Purwakarta TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp420.353,73 juta atau 19,37% dari total pendapatan. realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.466.082,80 juta atau 67,57% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp283.429,06 juta atau 13,06% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.634.700,90 juta atau 71,67% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp329.288,71 juta atau 14,44% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp180,00 juta atau 0,01% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat defisit sebesar Rp111.126,66 juta.

Kebijakan Fiskal/Keuangan Kabupaten Purwakarta

A. Pendapatan Daerah

Memperhatikan potensi yang ada pada Tahun 2019, maka target pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya, namun terjadi kenaikan realisasi PAD sebesar 13,96% dari Rp368.851.052.594,00 tahun 2018, dibandingkan realisasi untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp420.353.733.502,00.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan memberikan pengaruh terhadap peningkatan potensi penerimaan daerah, tetapi tetap harus dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang bisa menambah beban masyarakat dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara makro.

B. Belanja Daerah

Prinsip belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Kebijakan belanja daerah tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien, melalui upaya antara lain:

- 1) Peningkatan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur di Pedesaan;
- 2) Penyempurnaan Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan kesehatan;
- 3) Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; dan
- 4) Optimalisasi tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pada sisi belanja, dana yang dialokasikan untuk belanja langsung tahun 2019 sebesar Rp1.086.161.074.799,00 dan terealisasi sebesar Rp981.715.690.479,00, serta dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp1.333.044.585.290,00 dan terealisasi sebesar Rp129.927.655.9424,00

C. Pembiayaan Daerah

Pada sisi pembiayaan daerah yang dana yang direncanakan untuk penerimaan sebesar Rp155.345.891.688,00 dan terealisasi sebesar Rp155.198.141.688,00, serta dana yang direncanakan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.361.122.260,00.

Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat memenuhi kewajiban angsuran pokok utang serta penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Hj. Anne Ratna Mustika, S.E	2018 s.d.2023
2.	Wakil Bupati	H. Aming	2018 s.d 2023
3.	Ketua DPRD	H. Ahmad Sanusi	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	BPR – Raharja	Perbankan
2.	LKM Mekar Asih	Lembaga Keuangan
3.	PDAM	Perusahaan Air Minum
4.	Bank Jabar Banten	Perbankan



Gambar 19 Bupati memberikan penghargaan pada acara Penganugrahan Penghargaan Properda Tahun 2020 (sumber: Dok. Pemkab Purwakarta)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 21 APBD Kota Bogor Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	972.607,28	1.015.884,21	104,45
PENDAPATAN TRANSFER	1.577.997,67	1.455.644,35	92,25
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89.365,60	88.328,64	98,84
JUMLAH PENDAPATAN	2.639.970,56	2.559.857,20	96,97
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.235.899,82	2.025.462,08	90,59
BELANJA MODAL	630.349,99	501.033,40	79,48
BELANJA TAK TERDUGA	4.968,93	9,45	0,19
JUMLAH BELANJA			
TRANSFER			
BAGI HASIL PAJAK			
BANTUAN KEUANGAN	5.157,21	1.995,85	38,70
JUMLAH TRANSFER	5.157,21	1.995,85	38,70
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.876.375,97	2.528.500,80	87,91
SURPLUS/DEFISIT	(236.405,41)	31.356,40	(13,26)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	262.061,61	401.802,12	153,32
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.656,19	155.495,60	606,07
PEMBIAYAAN NETTO	236.405,41	246.306,52	104,19
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	277.662,92	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.015.884,21 juta atau 39,69% dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp1.455.644,35 juta atau 56,86% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp88.328,64 juta atau 3,45% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.025.462,08 juta atau 80,17% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp501.033,40 juta atau 19,82% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp9,45 juta atau 0% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp31.356,40 juta.

Kebijakan fiskal Kota Bogor antara lain :

A. Pendapatan Daerah

1) Pendapatan yang berasal Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan target komponen-komponen PAD seperti Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Reteribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari yang telah ditargetkan pada APBD Murni Tahun 2019.

- 2) Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan
 - a) Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).
 - b) Penyesuaian Tambahan Dana Alokasi Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019.
 - c) Penyesuaian Pendapatan Dana Alokasi Khusus, yaitu DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB, DAK Non Fisik, DAK Penugasan, untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 3) Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

B. Belanja Daerah

- 1) Belanja Tidak Langsung
 - a) Belanja Pegawai
 - (1) Penganggaran untuk gaji dan tunjangan serta pengalokasian tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan kelas jabatan dan nilai jabatan yang sudah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan pemutakhiran data.
 - (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi
 - b) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
 - (1) Penyesuaian belanja hibah Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
 - (2) Penambahan anggaran belanja hibah kepada instansi pemerintah pusat di daerah dan organisasi kemasyarakatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah Kota Bogor.
 - (3) Penambahan anggaran belanja bantuan sosial untuk beasiswa siswa miskin dan bansos tidak terencana.
 - c) Belanja Tidak Terduga
Pengurangan belanja tidak terduga dipakai untuk penanggulangan bencana dan keperluan mendesak, dilakukan dengan menggeser anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
- 2) Belanja Langsung
 - a) Penyesuaian alokasi Belanja Langsung Perangkat Daerah dengan fokus pada pencapaian tujuan/ sasaran daerah yang ditetapkan dalam Perda RPJMD Kota Bogor.
 - b) Penyesuaian alokasi anggaran untuk program/ kegiatan/ pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2019.
 - c) Disebabkan karena pertimbangan waktu maupun kesiapan pelaksanaan kegiatan, pergeseran maupun perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

- d) Penyesuaian alokasi anggaran untuk program/ kegiatan/ pekerjaan yang mempunyai sisa hasil penghematan belanja.
- e) Menampung Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Perimbangan yang bersifat earmark, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan yang dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Program dan kegiatan dimaksud yaitu :
 - (1) Program dan Kegiatan pada Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan,
 - (2) Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - (3) Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.
 - (4) Program dan Kegiatan pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan untuk kegiatan penanggulangan bencana dan belanja keadaan mendesak yang menggunakan Belanja Tidak Terduga.
 - (5) Program dan Kegiatan pada beberapa perangkat daerah yang melaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.
- f) Penganggaran kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan :
 - (1) Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2018 sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) Penganggaran kembali Sisa lebih Penggunaan Anggaran DBHCHT sampai dengan tahun 2018 sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-202/PK/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Penyampaian Nilai Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau s.d. TA 2018 dan Permintaan Surat Pernyataan Penganggaran Sisa DBH CHT s.d. TA 2018.
- h) Mendukung persiapan pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2020.
- i) Percepatan pemenuhan janji politis Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJMD Tahun 2019-2024.
- j) Percepatan persiapan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2019-2024, khususnya untuk penataan Kawasan Suryakencana dan Naturalisasi Ciliwung Cisadane.
- k) Penambahan dan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program dan/atau antar jenis belanja untuk beberapa kegiatan yang sudah terakomodir dalam APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 dikarenakan perubahan perencanaan dalam pelaksanaannya.

C. Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2019 adalah penambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi

amanat Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Pakuan dimana tujuan penyertaan modal tersebut untuk memperkuat cakupan layanan air perpipaan kepada masyarakat dan PT Bank BJB untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Bogor pada PT Bank BJB.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Dr. Bima Arya Sugiarto, S.Hum., M.A.	2019 s.d.2024
2.	Wakil Walikota	Dedie A. Rachim, M.A.P	2019 s.d 2024
3.	Ketua DPRD	Atang Trisnanto	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM	Perusahaan Air Minum
2.	PD Bank Pasar	Perbankan
3.	PD Jasa Transportasi	Transportasi
4.	PD Pasar Pakuan Jaya	Pasar Rakyat



Gambar 20 Walikota Bogor Bima Arya menerima penghargaan dalam Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru 2020 yang diselenggarakan oleh Kemendagri RI (sumber: Dok. Pemkot Bogor)



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 22 APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN	3.914.059.952.879,00	3.832.391.090.725,45	97,91
PENDAPATAN ASLI DAERAH	267.426.198.085,00	288.290.693.896,00	107,80
PENDAPATAN TRANSFER	3.456.673.474.794,00	3.353.339.319.355,00	97,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	189.960.280.000,00	190.761.077.474,45	100,42
JUMLAH PENDAPATAN	3.914.059.952.879,00	3.832.391.090.725,45	97,91
BELANJA	3.357.190.277.731,30	3.093.058.310.368,00	92,13
BELANJA OPERASI	2.615.386.973.907,17	2.454.689.245.652,00	93,86
BELANJA MODAL	727.427.553.824,13	636.907.994.716,00	87,56
BELANJA TAK TERDUGA	14.375.750.000,00	1.461.070.000,00	10,16
JUMLAH BELANJA	3.357.190.277.731,30	3.093.058.310.368,00	92,13
TRANSFER	728.809.092.301,70	701.136.469.693,00	96,20
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.085.999.370.033,00	3.794.194.780.061,00	92,86
SURPLUS/DEFISIT	-	38.196.310.664,45	22,21
PEMBIAYAAN	171.939.417.154,00	176.914.191.054,00	102,89
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	177.939.417.154,00	221.626.968.161,57	124,55
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	44.712.777.107,57	745,21
PEMBIAYAAN NETTO	171.939.417.154,00	176.914.191.054,00	102,89
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	215.110.501.718,45	-

Sumber : Laporan Keuangan Provinsi/Kab/Kota TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 288.290.693.896,00 atau 107,80% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 3.353.339.319.355,00 atau 97,01% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 190.761.077.474,45 atau 100,42% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp 2.454.689.245.652,27 atau 93,86% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp 636.907.994.716,00 atau 87,56% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp 701.136.469.693,00 atau 96,20% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp 38.196.310.664,18.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah

- Sesuai dengan RPJMD pada misi ketiga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) strategi kebijakan perencanaan daerah tahun 2019 melalui peningkatan tata kelola keuangan dan pemanfaatan asset daerah dalam program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah meliputi pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- Melaksanakan peningkatan, pengembangan dan optimalisasi pengelolaan pendapatan dengan kegiatan intensifikasi pendapatan daerah, penertiban objek pajak daerah, penegakan hukum atau pemberian sanksi yang jelas, peninjauan kembali regulasi yang sudah tidak relevan serta peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah.
- Melaksanakan peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah dengan kegiatan perluasan basis data penerimaan yang meliputi pengumpulan, pemeliharaan dan pembaruan data base serta penggalan objek pajak baru.
- Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhubung sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

2) Dana Perimbangan

- Pengalokasian DBH dan DAU berdasarkan asumsi dasar APBN
- Koreksi target DAK berdasarkan akumulasi SiLPA DAK Tahun 2018

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Penganggaran DBH Provinsi dianggarkan dari target pemerintah provinsi TA 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun 2018 danantisipasi tidak tercapainya target TA 2019.
- Penganggaran BOS berdasarkan NPHBos Tahun 2019 dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA 2019 dialokasikan pada Perubahan Perkada mendahului Perda tentang Perubahan sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden dengan APBN TA 2019.

b. Kebijakan Belanja Daerah

- 1) Disusun berdasarkan dokumen KUA dan PPAS yang merupakan penjabaran RKPD Tahun 2019.
- 2) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, selanjutnya belanja daerah untuk urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- 3) Program dan Kegiatan yang disusun memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target.

- 4) Pada Perubahan APBD kebijakan umum belanja daerah diantaranya adalah penyesuaian dan penganggaran belanja yang bersumber dari pendapatan yang telah ditentukan/diarahkan belanjanya (*earmarked*).
- c. **Kebijakan Pembiayaan Daerah**
- 1) Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) audited.
 - 2) Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2019 dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah serta penyediaan dana bergulir bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Ade Sugianto	2016 s.d 2021
2.	Wakil Bupati	-	-
3.	Ketua DPRD	Asep Sopari Al Ayubi, SP	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Bank Jabar Banten Tbk	Perbankan
2.	PD BPR Artha Galunggung	Perbankan
3.	PD BPR Artha Sukapura	Perbankan
4.	PT BPR Cipatujah Jabar	Perbankan
5.	PT LKM Pancatengah	Perbankan
6.	PDAM Tirta Sukapura	Perusahaan Air Minum
7.	Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan (PDUP)	Pertambangan



Gambar 21 Pembangunan Taman Mesjid Agung Baiturrohmah Desa Sukaasih Kec. Singaparna.



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Provinsi/Kab/Kota Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 23 APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	525.971.744.632,50	463.528.449.322,47	88.13 %
PENDAPATAN TRANSFER	2.542.653.227.528,00	2.477.441.508.850,00	97.44%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	127.189.779.315,00	128.579.320.000,00	101.09%
JUMLAH PENDAPATAN	3.195.814.751.475,50	3.069.549.278.172,47	96.05%
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.174.113.349.798,97	2.033.478.659.494,69	93.53%
BELANJA MODAL	651.057.491.541,78	605.698.351.012,28	93,03 %
BELANJA TAK TERDUGA	41.279.123.628,00	12.699.900,00	0,03 %
JUMLAH BELANJA	2.866.449.964.968,75	2.639.189.710.406,97	92,07%
TRANSFER	384.113.114.978,00	383.432.110.751,00	100%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.250.563.079.946,75	3.022.621.821.157,97	92,99
SURPLUS/DEFISIT	(54.748.328.471,25)	46.927.457.014,50	(85,71)%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129.359.289.589,85	137.166.975.872,67	106%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	74.610.961.118,60	71.163.588.944,00	95.38%
PEMBIAYAAN NETTO	54.748.328.471,25	66.003.386.928,67	120,56 %
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	112.930.843.943,17	

Sumber : Laporan Keuangan Provinsi/Kab/Kota TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp238.016.683.045,47 juta atau 87,84% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.477.441.508.850,00 juta atau 97,44% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp128.579.320.000,00 atau 101,09% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.939.209.336.796,20 juta atau 93,53% % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp605.698.351.012,28 juta atau 93,03% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp383.432.110.751,00 juta atau 100 % dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp46.927.457.014,50 .

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Acuan utama dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan panduan dalam menentukan jenis pajak dan retribusi di daerah, Undang-undang tersebut bersifat closed list artinya bahwa jenis pajak dan retribusi daerah yang diijinkan untuk dipungut hanya berdasarkan Undang-undang dimaksud, selain itu perluasan jenis pajak dan retribusi juga pengenaan tarif harus pula tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019, diarahkan melalui kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk dijadikan acuan dalam proses perencanaan pembangunan serta pembiayaan setiap usulan kegiatan yang akan dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik melalui mekanisme Kewilayahan maupun melalui forum SKPD Kabupaten dan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya dilakukan perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai melebihi yang ditargetkan;
2. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah;
3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan dilakukan sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan Pajak Daerah melalui Upaya Intensifikasi:

1. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem online terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui :
Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;
 - a) Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB;
 - b) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 - Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
 - Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan;
 - Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a) Wajib pajak self assessment;
 - b) Wajib pajak PBB-KB;
 - c) Wajib pajak PPJ

4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain :
 - a) Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
 - b) PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya;
 - c) Melakukan cleansing data terhadap piutang pajak.
5. Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.
- b. Untuk meningkatkan Pajak Daerah melalui Upaya Ekstensifikasi:
 1. Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah :
 - a. Melakukan penambahan objek pajak;
 - b. Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir;
 - c. Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame;
 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
 - a. Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM;
 - b. Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan.
- c. Untuk peningkatan Retribusi Daerah dilakukan melalui:
 1. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui :
 - a. Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;
 - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;
 - c. Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;
 - d. Menerapkan cash less dalam pembayaran retribusi dengan banking system;
 - e. Memulai menerapkan e-ticketing;
 - f. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas PTSP.
 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui :
 - a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.
- d. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
 2. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
 3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
 4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.
- e. Untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dilakukan upaya sebagai berikut :
1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
 2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
 3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal melalui *debt management*.
- f. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Pengalokasian belanja daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2019 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Pemenuhan belanja mengikat dan belanja wajib dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu :

1. Memenuhi belanja mengikat yakni yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
2. Memenuhi belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan bahwa belanja yang dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas dalam rangka mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
2. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2020 yang merupakan tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang ditujukan untuk Meningkatkan Profesionalisme Aparatur untuk Menciptakan Pelayanan Dasar Prima dengan Orientasi pada Peningkatan SDM, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
4. Memenuhi program-program yang bersifat mengikat seperti program-program yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam SDG's dan program-program urusan wajib pelayanan dasar;
5. Mengakomodir aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dengan memperhatikan Visi Misi RPJMD serta prioritas pembangunan Tahun 2020;
6. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan, dengan memperhatikan Visi Misi RPJMD serta prioritas pembangunan Tahun 2019.

Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan fokus pada urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan;
6. Sosial.

Pemenuhan belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur sebagai berikut :

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
3. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat;
4. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
5. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan Lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015, DAK Non Fisik terdiri dari :

1. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Kebijakan untuk tunjangan profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD);
3. Kebijakan untuk tambahan penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD);
4. Kebijakan untuk proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2);
5. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
6. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); dan
7. Kebijakan untuk peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker).

Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adapun kebijakannya adalah sebagai berikut :

1. Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi Pegawai Tahun 2020;
2. Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
3. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah berserta Wakil Kepala Daerah serta janda/duda.
4. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mepedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah;
8. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik.

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung.

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

Pengalokasian Bantuan Keuangan Kepada Partai politik dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 yang direncanakan yaitu penerimaan pembiayaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank yang dilakukan oleh BLUD RSUD tetapi untuk penganggarannya dilakukan di PPKD. Sementara Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan daerah Tahun 2019 meliputi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank dan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medel Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medel Kabupaten Sumedang;
2. Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang;


3. Pembayaran utang Pemerintah Daerah Kabupaten kepada BRI Cabang Sumedang yang merupakan Kredit Inpres Pasar tahun 1983/1984 untuk pembangunan pasar Tanjungsari yang telah direalisasi pada Tahun 1987 dengan jangka waktu 15 tahun dan harus dilunasi pada Tahun 2002. Baru dilunasi pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Pembayaran utang Iuran Jaminan Kesehatan yaitu Tunggakan Iuran Wajib Pemda Kabupaten Sumedang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2019. Pembayaran Utang BPJS diambil dari DAU yang dipotong yaitu Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 16/KM.7/2018 tentang Pemotongan DAU untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jamkesda.
5. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank yang dilakukan oleh BLUD RSUD tetapi untuk penganggarannya dilakukan di PPKD.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Dony Ahmad Munir	2019 s.d 2024
2.	Wakil Bupati	Erwan Setiawan	2019 s.d 2024
3.	Ketua DPRD	Irwansyah Putra	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Pelayanan Air Minum
2.	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Perbankan
3.	Bank Pembangunan Daerah	Perbankan



Gambar 22 pembangunan pusat budaya Sumedang



**Pemerintah
Kota Tasikmalaya**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 24 APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	297.684.061.429,66	290.971.707.718,47	97,75
PENDAPATAN TRANSFER	1.631.575.872.851,00	1.573.389.976.705,00	96,43
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	66.114.800.000,00	65.901.560.000,00	99,68
JUMLAH PENDAPATAN	1.995.374.734.280,66	1.930.263.244.423,47	96,74
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.485.952.735.967,42	1.473.903.635.744,00	99,19
BELANJA MODAL	523.477.136.016,24	445.498.342.145,00	85,10
BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	2.010.429.871.983,66	1.919.401.977.889,00	95,47
TRANSFER	1.005.411.000,00	1.005.401.000,00	100,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.011.435.282.983,66	1.920.407.378.889,00	95,47
SURPLUS/DEFISIT	-16.060.548.703,00	9.855.865.534,47	-61,37
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.456.755.406,00	79.534.816.943,76	279,49
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.396.206.703,00	53.992.807.070,00	435,56
PEMBIAYAAN NETTO	16.060.548.703,00	25.542.009.873,76	159,04
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	35.397.875.408,23	

Sumber : Laporan Keuangan Kota Tasikmalaya TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 290.971.707.718,47 atau 15,07% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar 1.573.389.976.705,00 atau 81,51% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 65.901.560.000,00 atau 3,41% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar 1.473.903.635.744,00 atau 76,75 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar 445.498.342.145,00 atau 23,20 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar 1.005.401.000,00 atau 0,05 % dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar 9.855.865.534,47.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara lain :

Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya peningkatan PAD terutama dari sektor pajak daerah, retribusi daerah. Peningkatan dana perimbangan terutama dari DAU, DAK dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta lain-lain pendapatan yang sah terutama dana bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan provinsi.

Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, yang meliputi:

- Pemenuhan belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai;
- Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
- Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah;
- Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (*Money Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*) dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Drs. H. Budi Budiman	2017 s.d 2022
2.	Wakil Walikota	Drs. H. Muhammad Yusuf	2017 s.d 2022
3.	Ketua DPRD	H. Aslim, SH	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT BPRS Al Madinah	Perbankan



Gambar 23 Penerimaan Kunjungan Presiden RI Joko Widodo

Peresmian Terminal Penumpang Bandara dan Perpanjangan Runway Wiriadinata



**Pemerintah
Kabupaten Majalengka**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 25 APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	480.737.673.476,07	439.874.228.776,55	91,50
PENDAPATAN TRANSFER	1.719.316.192.788,00	2.391.660.973.380,00	97,91
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	862.635.001.706,00	133.071.360.000,00	95,56
JUMLAH PENDAPATAN	3.062.688.867.970,07	2.964.606.562.156,55	96,80
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.992.831.249.525,43	1.853.378.157.824,95	93,00
BELANJA MODAL	698.282.334.302,89	643.663.697.855,00	92,18
BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000,00	-	-
JUMLAH BELANJA	2.693.113.583.828,32	2.497.041.855.679,95	92,72
TRANSFER	519.803.183.167,90	516.032.042.255,00	99,27
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.212.916.766.996,22	3.013.073.897.934,95	93,78
SURPLUS/DEFISIT	(150.227.899.026,15)	(48.467.335.778,40)	32,26
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	191.612.612.884,44	178.345.458.637,15	93,08
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.384.713.858,29	28.456.750.900,00	68,76
PEMBIAYAAN NETTO	150.227.899.026,15	149.888.707.737,15	99,77
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	.	101.421.371.958,71	

Sumber : Laporan Keuangan Provinsi/Kab/Kota TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 439.874,23 juta atau 14,84% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar 2.391.661 juta atau 80,67% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 133.071,36 juta atau 4,49 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar 1.853.378,16 juta atau 61,51 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar 643.663,70 juta atau 21,36 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar 516.032,04 juta atau 17,13 % dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar 48.467,34 juta.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Optimalisasi potensi penerimaan daerah dengan tetap menjaga stabilitas daya beli masyarakat;
- 2) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dalam mendorong partisipasi publik dalam mencapai target pembangunan di Kabupaten Majalengka;
- 3) Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyempurnaan aspek legalitas dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- 4) Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui analisis pemanfaatan idle aset secara nyata dan mengidentifikasi kembali aset Pemerintah Daerah secara optimal dan

ekonomis;

- 5) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan potensi objek wisata di Kabupaten Majalengka;
- 6) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan investasi dan penyertaan modal dalam rangka peningkatan kinerja keuangan daerah;
- 7) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan.
- 8) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2019 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2019, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2018.
- 9) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kabupaten/kota dan provinsi dialokasikan sesuai keputusan gubernur.
- 10) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.
- 11) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sesuai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2019 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- 12) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.
- 13) Penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2019, dengan memperhatikan realisasi dana otonomi khusus dan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun anggaran 2019.
- 14) Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2018, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2018, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- 15) Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya yang dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Pemerintah Pusat serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.

- b) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, kenaikan pangkat, mutasi dan penambahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, yang diatur oleh Pemerintah Pusat.
- c) Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) dan formasi pegawai Tahun 2019 (disesuaikan dengan kebijakan moratorium Pegawai Negeri Sipil).
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- e) Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g) Penganggaran penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD sesuai dengan yang berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- h) Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.
- i) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- j) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung dan jenis

belanja pegawai, objek belanja gaji dan tunjangan dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bunga

Pemerintah Daerah pada saat ini tidak merencanakan pinjaman daerah, sehingga kewajiban pembayaran bunga tidak ada.

3) Belanja Subsidi

- a) Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
- b) Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.

4) Belanja Hibah

- a) Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani Pasak 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta Peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- b) Alokasi hibah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil.
- c) Tidak diperkenankan menganggarkan hibah diluar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut sehingga Pemerintah Daerah dapat sama sekali tidak menganggarkan hibah manakala tidak satupu yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- d) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada Pemerintah, Pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik
- e) Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- f) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g) Mekanisme penganggaran belanja hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagi

instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang. Pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran,.

- h) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - i) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
 - j) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- a) Penganggaran untuk belanja sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta Peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
 - b) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - c) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas

- penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - e) Tidak diperkenankan menganggarkan bantuan social diluar ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan tersebut sehingga Pemerintah Daerah dapat sama sekali tidak menganggarkan bantuan social manakala tidak satupun yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 - f) Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) adalah bagian dari recovery sosial sehingga dapat dianggarkan pada Bantuan Sosial.
- 6) Belanja Bagi Hasil Pajak
- a) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah lain dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota lain atau Pemerintah Desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
 - b) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, namun terlebih dahulu tetap harus memperhatikan perhitungan perikatan manakala sudah terjadi perikatan yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.
 - c) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama Pemerintah Desa selaku penerima sebagai rincian objek penerima bagi hasil pajak daeran dan retribusi daerah.
 - d) Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan dua tahap dengan memperhatikan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dengan komposisi 60% dibagikan secara merata dan 40% proporsional berdasarkan realisasi pajak dan retribusi dari masing-masing desa.
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- a) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis Belanja Bantuan Keuangan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

- b) Pemerintah dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada desa dalam rangka mempercepat tujuan capaian pembangunan yang sudah ditargetkan pada visi misi.
- c) Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2019 akan mengalokasikan bantuan keuangan khusus ke pemerintah desa yang penggunaanya diperuntukan pemberian insentif bagi imam mesjid, guru ngaji dan pemberian bantuan sarana prasarana agama dan Pemilihan Kepala Desa.
- d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

8) Belanja Tidak Terduga

- a) Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- b) Mengingat Kabupaten Majalengka merupakan salah satu Kabupaten yang rawan terhadap bencana dan masuk pada rangking 7 se-Jawa Barat, sehingga penganggaran Belanja Tidak Terduga harus lebih besar dari tahun sebelumnya.

9) Belanja Langsung

- a) Alokasi anggaran ditentukan berdasarkan skala prioritas pembangunan
- b) Belanja langsung digunakan untuk mendanai kegiatan yang indikator kinerjanya dapat terukur secara kualitatif dan kuantitatif.
- c) Standarisasi anggaran kebutuhan dasar yang didasarkan pada kebutuhan riil berdasarkan tipe OPD serta peninjauan kembali nomenklatur program dan kegiatan urusan dasar agar lebih efektif dan efisien.
- d) Kegiatan yang berorientasi pada Desa adalah program/kegiatan yang bersifat katalisator atau program/kegiatan yang dapat mempercepat capaian target pembangunan desa.
- e) Kegiatan keciptakarya tidak akan direalisasikan apabila tidak dilengkapi dengan DED Proyek Perencanaan Fisik.
- f) Pendanaan terhadap program prioritas akan diberikan dengan memperhatikan program/kegiatan dalam penyelenggaraan kewenangan urusan Pemerintah konkuren sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014.
- g) Anggaran untuk operasional kelurahan dan sejenisnya sementara masih dialokasikan sambil menunggu peraturan pemerintah pusat tentang hal

tersebut, jika anggaran tersebut sudah dialokasikan berdasarkan peraturan pemerintah tidak diperkenankan untuk direalisasikan.

- h) Untuk OPD leading sektor pelaksana program dan kegiatan yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar memperhatikan perikatan-perikatan yang telah disepakati diantaranya. Program Integrated Participatory Development and management of Irrigation Program (IPDMIP), program hibah air minum APBN perkotaan Tahun 2019.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
 - a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA tersebut harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA tahun anggaran 2018.
 - b) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDGs) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah perdesaan sebanyak 60%, pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
 - c) Pemerintah Daerah dalam membentuk dana cadangan harus berpedoman pada Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang pembentukan Dana Cadangan Investasi daerah Kabupaten Majalengka.
 - d) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	DR. H. Karna Sobahi, M.MPd	2018 s.d 2023
2.	Wakil Bupati	D. Tarsono Mardiana	2018 s.d 2023
3.	Ketua DPRD	Drs. H. Edy Anas Djunaedi,MM	

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Bank Jabar Banten Tbk	Perbankan
2.	PDAM	Distribusi Air Bersih
3.	PD. Apotik Silih Asih	Farmasi
4.	PT. BPR Majalengka Jabar	Perbankan
5.	Perumda BPR Majalengka.	Perbankan
6.	PD Sindangkasih Multi Usaha	Multi Usaha



Gambar 24 Pembangunan Taman Air Mancur Bunderan Munjul (sumber: Dok. Pemda Majalengka).



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 26 APBD Kota Cirebon Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 510.852.118.450,00	Rp 454.208.148.078,00	88,91%
PENDAPATAN TRANSFER	Rp 950.090.133.000,00	Rp 899.695.840.445,00	94,70%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp 210.004.883.000,00	Rp 209.122.600.721,00	99,58%
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.670.947.134.450,00	Rp 1.563.026.589.244,00	93,54%
BELANJA			
BELANJA OPERASI	Rp 1.406.793.912.274,50	Rp 1.317.333.551.093,00	93,64%
BELANJA MODAL	Rp 332.335.558.817,50	Rp 269.915.807.939,00	81,22%
BELANJA TAK TERDUGA	Rp 500.000.000,00	Rp 46.231.960,00	9,25%
JUMLAH BELANJA	Rp 1.739.629.471.092,00	Rp 1.587.295.590.992,00	91,24%
TRANSFER	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	Rp 1.406.793.912.274,50	Rp 1.317.333.551.093,00	93,64%
SURPLUS/DEFISIT	Rp (68.682.336.642,00)	Rp (24.269.001.748,00)	35,34%
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 73.751.336.642,00	Rp 73.751.336.642,00	100,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp 5.069.000.000,00	Rp 5.000.000.000,00	98,64%
		86.138,17	
PEMBIAYAAN NETTO	Rp 68.682.336.642,00	Rp 68.751.336.642,00	100,10%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		Rp 44.482.334.894,00	

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cirebon TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp454.208.148.078,00 atau 29,06% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp899.695.840.445,00 atau 57,56% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp209.122.600.721,00 atau 13,38 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.317.333.551.093,00 atau 82,99 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp269.915.807.939,00 atau 17,29 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp24.269.001.748,00.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta strategi pencapaiannya. Arah kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 adalah pendapatan daerah diproyeksikan turun sebesar 4,28 persen atau sebesar Rp60.110.578.000,00 menjadi Rp1.344,635.746.000.00 dari APBD Tahun Anggaran 2018 (Murni) sebesar Rp1.404.746.324.000,00. Penurunan kebijakan

pendapatan ini dikarenakan alokasi dana transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus serta bantuan keuangan provinsi belum dicantumkan, hal ini disebabkan pencantuman alokasi tersebut harus terlebih dahulu menunggu Peraturan yang mengatur terkait alokasi pendapatan dimaksud. Akan tetapi arah kebijakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan beberapa upaya untuk mencapai peningkatan pendapatan daerah meliputi:

- 1) Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- 2) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak daerah.
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak.
- 4) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah.
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 6) Penerapan Nilai Zona Tanah (ZNT) sebagai dasar perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) BPHTB.
- 7) Pemberian reward kepada wajib pajak baik untuk jenis pajak PBB P2 dan BPHTB, juga untuk objek pajak lainnya di luar PBB P2 dan BPHTB seperti pajak hotel, pajak restoran dan lainnya, yang melakukan pembayaran dan pelaporan tepat waktu, serta wajib pajak yang membayar pajak reklame tertinggi.
- 8) Mengoptimalkan pengelolaan aset.
- 9) Meningkatkan kinerja BUMD.
- 10) Meningkatkan koordinasi baik dengan organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2019 meliputi:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas belanja langsung yang diarahkan pada target-target sasaran program dan kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2018-2023;
- 2) Alokasi anggaran untuk belanja yang bersifat mengikat seperti belanja pegawai disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- 3) Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja dalam rangka peningkatan indeks pendidikan;
- 4) Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan;
- 5) Peningkatan alokasi anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian, dalam rangka peningkatan indeks daya beli;
- 6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 7) Hasil Musrenbang kecamatan terutama bersifat fisik yang anggarannya disusun oleh Kecamatan sebagai tindak lanjut Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat dan Lurah;
- 8) Memperhatikan hasil pembahasan Rancangan APBD khususnya dalam penganggaran program kegiatan yang memiliki prioritas skala kota.
- 9) Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi dilakukan secara proporsional;

- 10) Penambahan anggaran penyeimbang untuk Perangkat Daerah dengan permasalahan khusus.

Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 5,81 persen atau sebesar Rp83.086.044.000,00 menjadi Rp1.346.566.746.000,00 dari APBD Tahun Anggaran 2018 (Murni) sebesar Rp1.429.652.790.000,00. Belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan naik sebesar 1,83 persen atau sebesar Rp.12.603.900.029,00 menjadi Rp701.525.554.000.00. dari APBD Tahun Anggaran 2018 (Murni) sebesar Rp. 688.921.653.971,00. Alokasi Belanja Tidak Langsung tersebut sudah mengantisipasi rencana penerimaan CPNS dan pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas dan gaji keempat belas serta tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD.

- 2) Belanja Langsung**

Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 12,92 persen atau sebesar Rp95,689,943,649.00 menjadi Rp645,041,192,380.00 dari APBD Tahun Anggaran 2018 (Murni) sebesar Rp740.731.136.029,00. Proyeksi besaran belanja langsung Tahun Anggaran 2019 ini termasuk belanja BLUD RSUD Gunung Jati, belanja kapitasi JKN dan belanja dana BOS yang bersumber dari APBN. Untuk alokasi belanja dari DAK dan bantuan keuangan provinsi belum dicantumkan menunggu peraturan yang mengatur alokasi belanja tersebut ditetapkan.

- c. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : SiLPA Tahun Anggaran 2018 sudah dialokasikan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Utang Pokok.

- 1) Penerimaan Pembiayaan**

Salah satu komponen dari Penerimaan Pembiayaan daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018. Mengingat realisasi SiLPA pada tahun sebelumnya sebagian besar merupakan SiLPA berhadapan yang sudah jelas peruntukannya, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, maka proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2018 baru diproyeksikan sebesar Rp7,000,000,000.00

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan naik sebesar Rp. 3.000.000.000,00 menjadi Rp. 5.069.000.000,00 dari APBD Tahun Anggaran 2018 (Murni) sebesar Rp. 5.069.000.000,00.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Drs. H. Nashrudin Azis, S.H.	2018 s.d 2023
2.	Wakil Walikota	Dra. Hj. Eti Herawati	2018 s.d 2023
3.	Ketua DPRD	Affiati, A.MA	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Bank Jabar Banten Tbk	Perbankan
2.	Perumda Air Minum Tirta Giri Nata	Pelayanan air Minum
3.	Perumda BPR Bank Pasar Cirebon	Perbankan
4.	PUD Pasar Berintan	Pengelolaan perpasaran
5.	PD. Pembangunan	Pertanahan
6.	Perumda Farmasi Ciremai	Farmasi



Gambar 25 Pembangunan Gedung IGD RSUD Gunung Jati Kota Cirebon



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Banjar Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 27 APBD Kota Banjar Tahun 2019

(dalam juta rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.380,34	100.745,35	75,53
PENDAPATAN TRANSFER	774.984,36	678.047,89	87,49
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.422,16	18.422,85	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	926.786,86	797.216,09	86,02
BELANJA			
BELANJA OPERASI	632.674,05	570.722,22	90,21
BELANJA MODAL	298.148,46	208.991,72	70,10
BELANJA TAK TERDUGA	1.000,00	15,50	1,55
JUMLAH BELANJA	931.822,51	779.729,44	83,68
TRANSFER			
BAGI HASIL PENDAPATAN	1.908,10	1.751,60	91,80
BANTUAN KEUANGAN	72.993,72	72.186,95	98,89
JUMLAH TRANSFER	74.901,82	73.938,55	98,71
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.006.724,33	853.668,00	84,80
SURPLUS/DEFISIT	(79.937,46)	(56.451,90)	70,62
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.586,03	110.264,84	131,92
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.648,56	21.341,40	584,93
PEMBIAYAAN NETTO	79.937,46	88.923,43	111,24
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	32.471,53	

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjar TA 2019 (Audited)

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp100.745,35 juta atau 12,64% dari total pendapatan. realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp678.047,89 juta atau 85,05% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp18.422,85 juta atau 2,31% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp570.722,22 juta atau 66,86% dari seluruh total belanja dan transfer, Realisasi belanja modal sebesar Rp208.991,72 juta atau 24,48% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal tak terduga sebesar Rp15,50 juta atau 0,00% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat defisit sebesar Rp56.451,90 juta. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;

- 1) Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 2) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, OPD Penghasil, POLRI;
- 3) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

- 4) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;

b. Kebijakan Belanja Daerah

- 1) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat dan Produktif;
- 2) Mewujudkan perekonomian kota berbasis agribisnis yang berdaya saing dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan budaya masyarakat yang produktif, efisien, gigih, kerja keras, kompetitif, rasional dan profesional (budaya industrial), dengan tetap mempertahankan serta memanfaatkan pengetahuan dan kearifan lokal (local knowledge and wisdom).
- 4) Meningkatkan kinerja dan kualitas lingkungan hidup kota.
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan kota secara profesional untuk menjamin pelayanan prima kepada masyarakat.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Wali Kota	Hj. Ade Uu Sukaesih, S.I.P., M.Si	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Wali Kota	H. Nana Suryana Mahesa	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Drs. Dadang R Kalyubi, M.Si	2018 s.d. 2023

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Anom	Air Bersih
2.	Banjar Water Park	Kepariwisata



Gambar 26 Kegiatan Walikota tinjau Swab test di Pasar Langensari



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 28 APBD Kabupaten Garut Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	501.247.176.351,00	486.565.326.730,00	97,07
PENDAPATAN TRANSFER	4.031.472.403.845,00	4.011.933.358.009,00	99,52
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	297.936.223.000,00	296.337.644.761,00	99,46
JUMLAH PENDAPATAN	4.830.655.803.196,00	4.794.836.329.500,00	99,26
BELANJA			
BELANJA OPERASI	4.207.705.931.328,36	4.025.346.323.325,00	95,67
BELANJA MODAL	768.086.302.785,50	553.083.799.225,00	72,01
BELANJA TAK TERDUGA	18.723.977.360,14	1.174.283.750,00	6,27
JUMLAH BELANJA	4.994.516.211.474,00	4.580.123.943.300,00	91,70
TRANSFER	16.751.006.804,00	15.006.628.795,00	89,59
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.011.267.218.278,00	4.579.604.406.300,00	91,69
SURPLUS/DEFISIT	(180.611.415.082,00)	200.225.294.405,00	(110,86)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	218.251.514.404,00	157.817.037.741,00	72,31
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.640.099.322,00	28.769.927.922,00	76,43
PEMBIAYAAN NETTO	180.611.415.082,00	129.047.109.819,00	71,45
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	329.272.404.224,00	

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Garut TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp486.565.326.730,00 atau 10,15% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp4.011.933.358.009,00 atau 83,67% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp296.337.644.761,00 atau 6,18% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp4.025.346.323.325,00 atau 87,60% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp553.083.799.225,00 atau 12,04 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.174.283.750,00 atau 0,03% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp15.006.628.795,00 atau 0,33% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp329.272.404.224,00.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan walaupun belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang akun Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan.

Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :

- 1) Penerimaan Pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan mengenai Pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban
- 2) Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- 3) Beban Transfer
- 4) Beban Non Operasional
- 5) Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggung-jawaban, terdiri atas :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari:

- 1) Penggunaan SILPA;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- 4) Pinjaman Dalam Negeri;
- 5) Penerimaan Kembali Piutang; dan
- 6) Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari:

- 1) Pemberian Pinjaman Kepada Entitas Lain;
- 2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- 3) Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman; dan
- 4) Pembentukan dana cadangan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan

dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Rudy Gunawan, SH, MH, MP	2019 s.d 2024
2.	Wakil Bupati	dr. H. Helmi Budiman	2019 s.d 2024
3.	Ketua DPRD	Dra. Hj. Euis Ida Wartiah, M.Si	2019 s.d 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Intan	Jasa Pelayanan Penyediaan Air Bersih
2.	Perumda BPR Garut	Jasa Perbankan
3.	PT. BPR Intan Jabar	Jasa Perbankan
4.	PT. Lembaga Keuangan Mikro	Jasa Perbankan



Gambar 27 Pembangunan Gedung Disdukcapil



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 29 APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	243.051.180.575,00	264.280.368.263,52	108,73
PENDAPATAN TRANSFER	2.631.880.814.456,00	2.570.354.083.419,00	97,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	117.430.407.716,00	116.532.800.000,00	99,24
JUMLAH PENDAPATAN	2.992.362.402.748,00	2.951.167.251.682,52	98,62
BELANJA			
BELANJA OPERASI	1.882.959.635.348,00	1.754.867.096.615,00	93,20
BELANJA MODAL	641.438.720.424,00	520.316.832.767,00	81,12
BELANJA TAK TERDUGA	10.000.000.000,00	0	
JUMLAH BELANJA	2.534.398.355.772,00	2.275.183.929.382,00	89,77
TRANSFER	439.607.153.100,00	417.451.083.716,00	94,96
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.974.005.508.872,00	2.692.635.013.098,00	90,54
SURPLUS/DEFISIT	18.356.893.876,00	258.532.238.584,52	1.408,37
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.121.270.115,00	14.086.970.815,16	197,82
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.478.163.991,00	26.911.796.139,00	105,63
PEMBIAYAAN NETTO	(18.356.893.876,00)	(12.824.825.323,84)	69,86
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		245.707.413.260,68	

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Ciamis TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.264.280.368.263,52 atau 108,73 % dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.570.354.083.419,00 atau 97,66 % dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 116.532.800.000,00 atau 99,24 % dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp. 1.754.867.096.615,00 atau 93,20 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp. 520.316.832.767,00 atau 81,12 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp.417.451.083.716,00 atau 94,96% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp258.532.238.584,52.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis antara lain : Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan dalam struktur APBD merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari

Provinsi. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana tugas pembantuan yang mana dana tersebut sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis tetapi tidak melalui mekanisme penganggaran dalam APBD. Asumsi dalam penyusunan Rancangan KUA PPAS tahun 2019 ini untuk Bantuan Provinsi dan sebagian dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat belum dimasukan. Hal tersebut mengingat alokasinya masih dalam proses pembahasan baik tingkat pemerintah pusat maupun provinsi, serta karena peruntukannya sudah diarahkan/specific grant, sehingga akan diakomodir dalam Perubahan Penjabaran APBD.

Kebijakan pendapatan dalam KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yaitu :

- a) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- b) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan pendapatan.
- c) Peningkatan pengelolaan data dan informasi.
- d) Peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terutama bagi sumber yang potensial dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah.
- f) Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Instansi Vertikal dalam penyelenggaraan pemungutan.
- g) Peningkatan pengawasan secara berkala yang melibatkan auditor dan PPNS.
- h) Penyesuaian tarif maximum melalui perubahan regulasi sesuai Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- i) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam negeri (pPh CPDN) dan PPh pasal 21.
- j) Penerapan NPWP Cabang terhadap orang/badan yang melakukan usaha diwilayah Kabupaten Ciamis dalam upaya meningkatkan PPh OPDN.
- k) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam dan instrumen yang dijadikan dasar perhitungan Dana Perimbangan.
- l) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Dalam rangka mencapai target Pendapatan daerah yang ditetapkan, pemerintah daerah melakukan upaya-upaya :

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah.
- b) Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah melalui perhitungan data potensi yang optimal dan wajib pajak/wajib retribusi yang baru.
- c) Meningkatkan kegiatan pelaporan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

- d) Mendorong OPD untuk melakukan terobosan-terobosan baik pada tingkat provinsi maupun pusat, hal ini penting terkait pengalokasian program/kegiatan serta pendanaannya.
- e) Meningkatkan serta mengoptimalkan pengawasan dalam peningkatan PAD.
- f) Melaksanakan penyempurnaan sistem pendapatan daerah.
- g) Melaksanakan sosialisasi kesadaran terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Ciamis adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

a) Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan dalam penyusunan Pendapatan Asli Daerah berpedoman dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, perkembangan obyek penerimaan daerah, kebijakan pemerintah dan situasi ekonomi masa mendatang. Dalam kaitan dengan rencana pencapaian target pendapatan beberapa masalah utama yang perlu diperhatikan untuk dipecahkan adalah:

- Sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan peraturan pajak daerah, retribusi daerah dan kewajiban iuran lainnya;
- Peningkatan pemahaman masyarakat (wajib pajak/retribusi daerah) tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka intensifikasi penerimaan daerah;
- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, retribusi dan iuran daerah lainnya.

b) Pendapatan Transfer

Kebijakan pendapatan transfer yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan provinsi yang telah diatur dengan peraturan perundangan-undangan dilaksanakan dengan upaya melaksanakan rekonsiliasi yang berkesinambungan dengan upaya untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah antara lain dengan :

- Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi;
- Meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun provinsi.

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan daerah dari Lain-lain Pendapatan yang Sah antara lain berasal dari pendapatan hibah dan bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya. Kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah tersebut antara lain dengan meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun provinsi.

1) Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Difokuskan pada akselerasi pencapaian target indikator makro khususnya IPM dan akselerasi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Kebijakan umum anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah serta disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dengan memperhatikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/ kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan serta pembangunan di berbagai sektor. Belanja daerah dalam struktur APBD merupakan komponen yang mengindikasikan adanya aktivitas pembangunan perekonomian di daerah dan pelayanan masyarakat.

2) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam rangka penyesuaian struktur APBD dan penyesuaian kebutuhan belanja daerah, maka sangat diperlukan kebijakan pembiayaan daerah yaitu meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

a) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk penguatan volume pendapatan daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Apabila terdapat defisit pendapatan, penerimaan pembiayaan daerah ini diarahkan Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 sebagai penguatan kemampuan keuangan daerah untuk menutup defisit pendapatan.

b) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan tidak hanya untuk penyertaan modal tetapi juga untuk pembayaran pokok utang, dan pembayaran utang pada pihak ketiga.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Dr. H. Herdiat Sunarya	2019 s.d 2024
2.	Wakil Bupati	Yana D. Putra	2019 s.d 2024
3.	Ketua DPRD	H. Nanang Permana,SH	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Galuh	Air Minum
2.	BPR/BKPD	Perbankan



Gambar 28 Bupati Ciamis Dr.H.Herdiat Sunarya Kepala SKPD Terkait melakukan meninjau pembangunan RSUD Kawali, Sabtu (30/11/2019).



Pemerintah Kabupaten Kuningan

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 30 APBD Kab. Kuningan Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	346.682.748.358,00	301.403.914.672,00	86,94
PENDAPATAN TRANSFER	1.786.728.667.812,00	1.740.991.070.659,00	97,44
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	698.887.464.777,00	705.467.878.355,00	100,94
JUMLAH PENDAPATAN	2.832.298.880.947,00	2.747.862.863.686,00	97,02
BELANJA			
BELANJA OPERASI	2.062.703.369.085,00	1.944.737.838.238,00	94,28
BELANJA MODAL	268.223.386.510,00	251.909.012.385,00	93,92
BELANJA TAK TERDUGA	3.551.732.000,00	1.855.902.000,00	52,25
JUMLAH BELANJA	2.334.478.487.595,00	2.198.502.752.623,00	94,18
TRANSFER			99,55
	454.144.787.233,00	452.111.105.440,00	
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.788.623.274.828,00	2.650.613.858.063,00	95,05
SURPLUS/DEFISIT	43.675.606.119,00	97.249.005.623,00	222,66
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.423.696.301,00	49.683.696.301,00	52,62
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	138.099.302.420,00	92.328.502.420,00	66,86
PEMBIAYAAN NETTO			97,64
	(43.675.606.119,00)	(42.644.806.119,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	54.604.199.504,00	

Sumber : Laporan Keuangan Provinsi/Kab/Kota TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp301.403.914.672,00 juta atau 10,97% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.740.991.070.659,00 atau 63,35% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp705.467.878.355,00 atau 25,67% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.944.737.838.238,00 juta atau 73,36 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp251.909.012.385,00 atau 9,5 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp452.111.105.440,00 atau 17,6 % dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp97.249.005.623,00.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan antara lain :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Intensifikasi Pendapatan melalui memaksimalkan potensi sumber PAD
- 2) Ekstensifikasi mencari potensi sumber pendapatan baru

b. Kebijakan Belanja Daerah

- 1) Efisiensi biaya

- 2) Efektifitas sasaran pembangunan Daerah

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- 1) Efisiensi pembiayaan
- 2) Efektifitas **pembiayaan**

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Acep Purnama, SH., MH.	2018 s.d 2023
2.	Wakil Bupati	Muhammad Ridho Suganda, SH., M.Si.	2018 s.d 2023
3.	Ketua DPRD	Nuzul Rachdy, SE.	2018 s.d 2023

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	BPR Kuningan	Perbankan
2.	PDAM Tirta Kemuning	Pelayanan Air Minum
3.	PDAU Darmakertajasa	Wisata dan Aneka Usaha



Gambar 29 Pembangunan Taman Kuning di Kebun Raya Kuningan

B. Kebijakan Pemeriksaan

1. Rencana Kerja Pemeriksaan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melaksanakan 28 pemeriksaan keuangan, 11 pemeriksaan kinerja, dan 7 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Rincian pada Tabel 19.

Tabel 31 Rencana Kerja Pemeriksaan

No.	Jenis Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Waktu Pelaksanaan
1	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018	Semester I
2	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018	Semester I
3	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018	Semester I
4	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018	Semester I
5	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2018	Semester I
6	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018	Semester I
7	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018	Semester I
8	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018	Semester I
9	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018	Semester I
10	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018	Semester I
11	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018	Semester I
12	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018	Semester I
13	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018	Semester I
14	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018	Semester I
15	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018	Semester I
16	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018	Semester I
17	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2018	Semester I
18	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018	Semester I
19	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018	Semester I
20	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2018	Semester I
21	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kota Banjar Tahun Anggaran 2018	Semester I
22	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018	Semester I
23	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun Anggaran 2018	Semester I
24	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018	Semester I
25	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018	Semester I
26	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kota Depok Tahun Anggaran 2018	Semester I
27	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2018	Semester I

No.	Jenis Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Waktu Pelaksanaan
28	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018	Semester I
29	Kinerja	Kinerja Atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun, untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi Terkait Lainnya	Semester II
30	Kinerja	Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Soreang	Semester II
31	Kinerja	Kinerja Atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi Terkait Lainnya	Semester II
32	Kinerja	Kinerja Atas Efisiensi Pengeluaran Biaya Operasional dan Pengelolaan Kilang LPG, Serta Efektivitas Rencana Bisnis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengawasan Internal Tahun 2017 s.d. Semester I 2019 Pada PT Bina Bangun Wibawa Mukti dan Instansi Terkait Lainnya Di Bekasi	Semester II
33	Kinerja	Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karawang dan Instansi Terkait Lainnya di Karawang	Semester II
34	Kinerja	Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Banjar dan Instansi Terkait Lainnya di Banjar	Semester II
35	Kinerja	Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Instansi Terkait Lainnya	Semester II
36	Kinerja	Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Instansi Terkait Lainnya di Majalengka	Semester II
37	Kinerja	Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Instansi Terkait Lainnya	Semester II
38	Kinerja	Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Investasi pada PT Jasa Sarana dan Entitas Anak serta Perusahaan Afiliasi Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	Semester II
39	Kinerja	Kinerja Atas Operasional BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 pada PD Pembangunan Kota Cirebon di Cirebon	Semester II

No.	Jenis Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Waktu Pelaksanaan
40	PDTT	Kepatuhan Atas Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu	Semester II
41	PDTT	Kepatuhan Atas Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	Semester II
42	PDTT	Kepatuhan Atas Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang	Semester II
43	PDTT	Kepatuhan Atas Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong	Semester II
44	PDTT	Kepatuhan Atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber	Semester II
45	PDTT	Kepatuhan Atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kuningan	Semester II
46	PDTT	Kepatuhan Atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang	Semester II

Selain Pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga melakukan Pemeriksaan atas bantuan keuangan kepada partai politik pada seluruh entitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, serta melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah pada tiap semester.

2. Tema dan Fokus Pemeriksaan

a. Tema dan Fokus Pemeriksaan Nasional

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 melaksanakan satu tema dan fokus pemeriksaan kinerja nasional. Tema pemeriksaan tersebut yaitu pengelolaan belanja daerah untuk peningkatan pembangunan manusia dengan fokus pemeriksaan pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang merupakan dimensi-dimensi pengukuran IPM. Pemeriksaan di bidang pembangunan manusia dilaksanakan pada tiga entitas yaitu Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pemerintah Kabupaten Bandung. Pemeriksaan di bidang kesehatan dilaksanakan pada tiga entitas yaitu Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pemeriksaan di bidang pendidikan dilaksanakan pada dua entitas yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi.

b. Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan kinerja bersifat lokal, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32 Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal Tahun 2019

No.	Pemeriksaan Kinerja
1.	Efisiensi Pengeluaran Biaya Operasional dan Pengelolaan Kilang LPG, Serta Efektivitas Rencana Bisnis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengawasan Internal Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada PT Bina Bangun Wibawa Mukti dan Instansi Terkait Lainnya di Bekasi
2.	Operasional BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 pada PD Pembangunan Kota Cirebon di Cirebon

3.	Efektivitas Pengelolaan Investasi pada PT Jasa Sarana dan Entitas Anak Serta Perusahaan Afiliasi Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
----	---

c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dengan rincian pada Tabel 21.

Tabel 33 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2019

No.	Pemeriksaan DTT
1.	Kepatuhan Atas Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
2.	Kepatuhan Atas Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang
3.	Kepatuhan Atas Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong
4.	Kepatuhan Atas Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber
5.	Kepatuhan Atas Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kuningan
6.	Kepatuhan Atas Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu
7.	Kepatuhan Atas Belanja Modal Terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang



IHPD

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019


BAB II

Hasil Pemeriksaan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 memuat 46 hasil pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas 28 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 11 pemeriksaan kinerja, dan tujuh pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah daerah dapat dilihat pada *Lampiran 1*. IHPD pada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 pada 28 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Pemeriksaan mengungkapkan 25 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan tiga pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2011 - 2018 dapat dilihat pada Grafik 4.



Grafik 4 Tren Opini atas LKPD TA 2011 – 2018

Secara detail, opini masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 22.

**Tabel 22 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
TA 2014 – 2018**

Entitas Pemerintah Daerah	Opini				
	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Prov Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bandung	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bogor	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Cianjur	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
Kab. Cirebon	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Garut	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Indramayu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Karawang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Pangandaran	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Kab. Purwakarta	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Subang	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Bekasi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Bogor	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Cirebon	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah TA 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengungkapkan 410 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 649 permasalahan, yaitu pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 192 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 54 permasalahan, administrasi sebanyak 101 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 302 permasalahan.

Permasalahan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Tidak Sesuai Ketentuan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi 192 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp113,69 miliar dari pemeriksaan laporan keuangan TA 2018. Kategori permasalahan dari ketidakpatuhan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif sebanyak dua kasus sebesar Rp2,71 miliar;
2. Rekanan pengadaan barang dan jasa tidak menyelesaikan pekerjaan sebanyak satu permasalahan sebesar Rp1,47 miliar;
3. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 83 permasalahan sebesar Rp49,91 miliar;
4. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 33 permasalahan sebesar Rp27,013 miliar;
5. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak satu kasus sebesar Rp235,99 juta;
6. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 8 permasalahan sebesar Rp2,25 miliar;
7. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 12 permasalahan sebesar Rp10,32 miliar;
8. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 21 permasalahan sebesar Rp7,62 miliar;
9. Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan Sebagian atau seluruhnya sebanyak 16 permasalahan sebesar Rp7,61 miliar;
10. Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak satu kasus sebesar Rp51,1 juta;
11. Aset dikuasai pihak lain sebanyak tiga kasus sebesar Rp53,8 juta;
12. Aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak satu permasalahan;
13. Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan sebanyak satu permasalahan;
14. Piutang/Pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak dua kasus sebesar Rp121,8 juta; dan
15. Lain-lain sebanyak tujuh permasalahan sebesar Rp4,28 miliar.

Permasalahan Kekurangan Penerimaan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengungkapkan 54 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp67,42 miliar. Kategori permasalahan dari kekurangan penerimaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 22 permasalahan sebesar Rp8,60 miliar;
2. Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 28 permasalahan sebesar Rp52,13 miliar.
3. Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak satu kasus sebesar Rp30,79 juta;
4. Pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan sebanyak tiga kasus sebesar Rp6,64 miliar.

Permasalahan Administrasi

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengungkapkan 101 permasalahan administrasi. Kategori permasalahan terbanyak dari permasalahan administrasi tersebut diantaranya adalah :

1. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) sebanyak 19 kasus;
2. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) sebanyak enam kasus;
3. Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan sebanyak satu kasus;
4. Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah sebanyak 35 permasalahan;
5. Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll sebanyak 12 permasalahan;
6. Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan sebanyak delapan permasalahan.
7. Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan sebanyak satu permasalahan;
8. Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah sebanyak tiga permasalahan;
9. Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah sebanyak satu permasalahan; dan
10. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah sebanyak 15 permasalahan;

Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengungkapkan 302 permasalahan SPI. Tiga kategori terbesar dari permasalahan SPI tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 107 permasalahan;
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 136 permasalahan; dan
3. Kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 59 permasalahan.

B. Pemeriksaan Kinerja

IHPD memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat terdiri atas 3 topik, yaitu (1) pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; dan (2) upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah; dan (3) pembinaan pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMD.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 11 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 112 temuan yang memuat 125 permasalahan permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 2**.

Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun

Pemeriksaan kinerja atas upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi, adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 Kurang Efektif.

BPK menemukan adanya permasalahan-permasalahan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017 s.d. 2018/2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan berdasarkan Data dan Informasi yang valid. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Validitas rapor mutu kurang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Tujuan dan fungsi SPMP pada satuan pendidikan belum tercapai;
 - c. Peserta didik, orang tua, dan pemangku kepentingan tidak memperoleh informasi pemetaan mutu sesuai kondisi riil sekolah.
2. Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan Belum Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Penjaminan Mutu Sebagai Acuan Perbaikan Mutu Pembelajaran. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Rekomendasi mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh LPMP tidak dapat ditindaklanjuti;
 - b. Dinas Pendidikan tidak dapat melakukan pemantauan atas tindaklanjut yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
3. Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. Permasalahan tersebut mengakibatkan Kurikulum 2013 belum dapat diterapkan secara optimal.
4. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Satuan Pendidikan belum sepenuhnya memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013. Permasalahan tersebut mengakibatkan upaya pembelajaran yang dirancang dan dijalankan belum memberikan dampak peningkatan/perbaikan kualitas hasil belajar.
5. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya melakukan revitalisasi SMK dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan sesuai Kebutuhan. Permasalahan tersebut mengakibatkan :
 - a. Upaya revitalisasi yang telah dilaksanakan oleh SMK di Provinsi Jawa Barat menjadi tidak terarah dan tidak dapat diukur keberhasilannya;
 - b. Lulusan SMK pada Provinsi Jawa Barat berpotensi tidak terserap pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) karena kerjasama dengan DU/DI tidak dibangun dengan terarah; dan
 - c. Implementasi revitalisasi yang dilaksanakan oleh SMK belum dapat dinilai kelemahan dan keberhasilannya sehingga belum ada solusi atas berbagai kendala/permasalahan aktual yang terjadi.
6. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Satuan Pendidikan belum sepenuhnya melakukan penguatan Pendidikan Karakter. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat mengukur efektivitas program PPK untuk memperoleh gambaran tentang capaian pelaksanaan PPK sesuai tujuan dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan PPK.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya antara lain agar:

1. Memasukkan program revitalisasi SMK menjadi bagian dari RPJMD;
2. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar:
 - a. Mengusulkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud untuk:
 - 1) Melengkapi panduan umum dan petunjuk teknis instrumen pemetaan mutu;
 - 2) Melengkapi aplikasi PMP dengan menyediakan fitur otorisasi berjenjang atas isian instrumen pemetaan mutu oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas;
 - b. Terlibat dalam pembahasan hasil pemetaan mutu (berdasarkan rapor mutu) dengan satuan pendidikan sebelum lembaga penjamin mutu pendidikan merumuskan rekomendasi perbaikan;
 - c. Mengusulkan penambahan jumlah pengawas, kepala sekolah dan guru sesuai hasil pemetaan Bidang GTK;
 - d. Menganggarkan program penguatan implementasi Kurikulum 2013 untuk seluruh pengawas, kepala satuan pendidikan dan pendidik;
3. Menginstruksikan TPMP Provinsi untuk lebih optimal dalam melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI.

Hasil pemeriksaan BPK atas upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun mengungkapkan enam temuan, yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan.

Pemerintah Kota Bekasi

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penjaminan Mutu Pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 Kurang Efektif.

BPK menemukan permasalahan yang dapat mengganggu keberhasilan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada beberapa hal berikut.

1. Pemerintah Kota Bekasi belum sepenuhnya menjalankan siklus Penjaminan Mutu Pendidikan berdasarkan data dan Informasi yang valid
Hal tersebut mengakibatkan :
 - a. Instrumen penjaminan mutu berupa raport mutu dan pemetaan mutu pada tingkat satuan pendidikan dan Kota Bekasi belum dapat diyakini kevalidannya sesuai kondisi riil pada satuan pendidikan;
 - b. Raport mutu belum dapat dimanfaatkan dalam perencanaan peningkatan mutu
 - c. Peserta didik, orang tua, dan pemangku kepentingan tidak memiliki potret kondisi riil satuan pendidikan
2. Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil Penjaminan Mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran.

Hal tersebut mengakibatkan :

- a. Target pemenuhan SNP sebesar 90% satuan pendidikan pada tahun 2019 berpotensi tidak dapat dicapai
 - b. Hasil monev pada Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi belum dapat dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan RKAS dan DPA untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan
 - c. Rekomendasi penjaminan mutu dari LPMP berpotensi tidak dapat dijalankan dan tidak memberikan dampak perbaikan
3. Pemerintah Kota Bekasi dan Satuan Pendidikan belum menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan proses pembelajaran oleh pendidik, pelaksanaan manajemen sekolah oleh kepala satuan pendidikan, dan supervisi oleh pengawas sekolah atas proses pembelajaran belum sepenuhnya mencerminkan penerapan muatan kurikulum 2013.
 4. Pemerintah Kota Bekasi dan Satuan Pendidikan belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013. Hal tersebut mengakibatkan upaya pembelajaran yang dirancang dan dijalankan tidak memberikan dampak peningkatan/perbaikan kualitas hasil belajar.
 5. Pemerintah Kota Bekasi dan Satuan Pendidikan belum melakukan penguatan Pendidikan Karakter mengakibatkan belum tercapainya tujuan PPK untuk:
 - a. menghadapi dinamika perubahan di masa depan
 - b. meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia;
 - c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya agar:

1. Menyusun kebijakan dan melakukan kegiatan peningkatan pemahaman terhadap para pengawas, kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik terkait pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, khususnya pada satuan pendidikan Non-Model dan Non-Imbas;
2. Memerintahkan pengawas satuan pendidikan untuk memvalidasi isian instrumen penjaminan mutu dari satuan pendidikan sesuai kondisi riil satuan pendidikan;
3. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan terkait perumusan rekomendasi perbaikan peningkatan mutu pendidikan;
4. Menyusun rencana aksi atas rekomendasi perbaikan peningkatan mutu pendidikan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Menginternalisasi proses pembelajaran kepada pengawas, kepala satuan pendidikan dan pendidik agar memahami Kurikulum 2013;
6. Melakukan evaluasi kepada satuan pendidikan dalam penyediaan media/bahan ajar yang berkualitas;
7. Menyusun strategi perbaikan proses pembelajaran dengan memanfaatkan hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD, Ujian Nasional SMP dan berbagai hasil evaluasi pendidikan lainnya pada satuan pendidikan;
8. Mengoptimalkan fungsi aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan data media rekam jejak perkembangan peserta didik dan dilaporkan secara berkala kepada Kepala Daerah;
9. Menjalankan langkah-langkah Penguatan Pendidikan Karakter.

Hasil pemeriksaan BPK atas Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Bekasi mengungkapkan lima temuan ketidakefektifan.

Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia tahun 2016 s.d 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut.

Pemerintah Kabupaten Bandung

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung perlu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi efektifitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia sebagai berikut.

1. Kegiatan DAK belum sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu, masih terdapat kegiatan DAK yang telah dianggarkan namun tidak dilaksanakan. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Output pelaksanaan kegiatan DAK yang mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. Kegiatan DAK yang mengalami keterlambatan pencairan ke pemerintah pusat membebani APBD Kabupaten Bandung pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp14.612,18 juta;
 - c. Output program prioritas bidang pendidikan dan kesehatan belum seluruhnya dapat dimanfaatkan karena adanya kegiatan DAK yang tidak direalisasikan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp9.110,73 juta.
2. Informasi transfer dana kepada Pemerintah Desa belum sepenuhnya disampaikan secara tepat waktu, indikator kinerja program dan kegiatan belum disusun secara selaras, serta indikator kinerja program dan kegiatan urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi belum sepenuhnya terukur. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penggunaan ADPD berpotensi tidak sesuai perencanaan, tidak tepat sasaran, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam APBDes berisiko terhambat;
 - c. Pemerintah Kabupaten Bandung tidak dapat melakukan evaluasi atas target yang harus dicapai, karena ketidakselarasan penetapan program, indikator, dan target antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.
3. Analisis ekonomi secara memadai atas usulan program dan kegiatan terkait pembangunan manusia belum dilakukan secara memadai, serta proyeksi biaya dan pemantauan atas program dan kegiatan belum sepenuhnya memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Dokumen perencanaan tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan;
 - b. Perencanaan program kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berpotensi tidak memenuhi target pembangunan manusia;
 - c. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan berpotensi tidak memenuhi tujuan dan terlambat dimanfaatkan.
4. Penetapan kebijakan strategi fiskal dan penganggaran belum berdasarkan prediksi ekonomi makro yang berkelanjutan, prediksi fiskal dan prediksi sensitivitas makro fiskal tidak digunakan dalam penetapan kebijakan strategi fiskal dan penganggaran, rancangan kebijakan yang dikembangkan selama proses penyusunan anggaran belum memperkirakan dampak fiskal, penganggaran belanja daerah belum sepenuhnya menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, KUA dan PPAS belum mencantumkan

plafon belanja jangka menengah sebagai dasar penyusunan anggaran, serta anggaran dengan prakiraan tahun sebelumnya belum diterapkan secara konsisten. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Belum adanya informasi analisis dan prediksi makro ekonomi jangka menengah, analisis dan prediksi fiskal, analisis sensitivitas makrofiskal, analisis dampak fiskal, dan analisis strategi fiskal berdampak pada ketidaktepatan kebijakan fiskal yang diterapkan untuk dapat mencapai target fiskal dalam pembiayaan program pembangunan manusia.
 - b. Capaian program dan kegiatan prioritas berpotensi tidak tercapai sesuai rencana program pembangunan manusia.
5. Belum seluruh OPD menindaklanjuti rekomendasi audit reguler, Inspektorat belum melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit tertentu dan audit kinerja, prosedur operasional standar (POS) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan belum ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Hasil audit Internal Inspektorat belum efektif untuk dapat memperbaiki permasalahan yang ditemukan;
 - b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak optimal.
6. Belum ada regulasi/kebijakan bidang pendidikan dan kesehatan untuk menstimulasi peran swasta dalam pembangunan manusia dan strategi/regulasi/kebijakan untuk menstimulasi peran swasta dan masyarakat belum sepenuhnya diimplementasikan. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Peran swasta dalam pembangunan manusia di Kabupaten Bandung berpotensi tidak terarah dan tidak selaras dengan visi dan misi kepala daerah;
 - b. Partisipasi swasta dan masyarakat tidak optimal dalam mendukung capaian pembangunan manusia.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bandung sesuai dengan kewenangannya antara lain agar:

1. Menyusun dan menetapkan strategi/regulasi/kebijakan yang dapat mendorong partisipasi swasta dan masyarakat pada sektor pendidikan dan kesehatan berdasarkan analisis data kebutuhan;
2. Menginstruksikan Sekretaris Daerah lebih cermat dalam menyusun KUA dan PPAS serta menetapkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran serta menginstruksikan Kepala Bappelitbangda untuk lebih cermat dalam merumuskan RPJMD dan RKPD;
3. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Soreang, Direktur RSUD Majalaya, dan Direktur RSUD Cicalengka untuk memedomani ketentuan pencairan DAK dan lebih optimal dalam perencanaan program sesuai kebutuhan serta menginstruksikan Inspektur untuk melakukan reviu terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK;
4. Menginstruksikan Kepala DPMD melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa terkait prioritas ADPD secara tepat waktu;
5. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan melakukan analisis ekonomi yang memadai atas program dan kegiatan yang terkait pembangunan manusia dan menginstruksikan TAPD untuk lebih optimal dalam proses penganggaran;
6. Menginstruksikan Kepala OPD terkait menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal secara tepat waktu dan menginstruksikan Inspektur mengkaji ulang POS secara periodik.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan enam temuan ketidakefektifan.

Pemerintah Kabupaten Karawang

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang perlu melakukan perbaikan agar pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dapat terlaksana secara lebih efektif atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Karawang belum optimal melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dari sumber Dana Alokasi Khusus sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan :
 - a. Output dari kegiatan DAK terlambat dimanfaatkan;
 - b. Dana Tunjangan Profesi Guru terlambat dimanfaatkan oleh guru penerima;
 - c. Realisasi belanja kegiatan DAK membebani APBD Kabupaten Karawang;
 - d. Manfaat dari kegiatan DAK tidak dapat diperoleh karena kegiatan DAK tidak terlaksana.
2. Pemerintah Kabupaten Karawang belum optimal melakukan transparansi keuangan publik mengakibatkan :
 - a. Pemerintah Desa sulit menyusun perencanaan dan penganggaran yang akurat;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di desa berpotensi terlambat atau tidak dapat dilaksanakan.
3. Pemerintah Kabupaten Karawang belum optimal mengelola belanja program dan kegiatan mengakibatkan hasil pelaksanaan pekerjaan berpotensi tidak sesuai dengan rencana.
4. Pemerintah Kabupaten Karawang belum menyusun kebijakan strategi fiskal dan penganggaran secara memadai mengakibatkan pelaksanaan program tidak dapat mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Karawang.
5. Pemerintah Kabupaten Karawang belum optimal mengendalikan pelaksanaan anggaran. Akibatnya OPD yang belum menindaklanjuti rekomendasi berpotensi tidak dapat segera memperbaiki kinerjanya.
6. Pemerintah Kabupaten Karawang belum optimal dalam mengimplementasikan regulasi/kebijakan untuk menstimulasi peran swasta dan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan pihak swasta dan masyarakat terhambat dalam mengurus perizinan sehingga dapat menghambat masuknya investasi ke Pemkab Karawang.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Karawang sesuai dengan kewenangannya untuk segera:

1. menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar:
 - a. berkoordinasi dengan kementerian teknis dalam perolehan informasi awal untuk menyusun perencanaan kegiatan dari sumber Dana Alokasi Khusus;
 - b. meningkatkan pengawasan pada pengelola kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk memastikan perencanaan dan pelaporan sesuai petunjuk operasional; dan
 - c. memerintahkan Pengelola Kegiatan DAK untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan DAK sesuai petunjuk operasional.
2. menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk:
 - a. memastikan Peraturan dan Keputusan Bupati tentang besaran dana yang ditransfer ke pemerintah desa kepada Bupati Karawang dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa;
 - b. memerintahkan Kepala Desa agar mengajukan pencairan dana transfer tepat waktu.
3. menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk:

- a. menyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau Laporan Triwulan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) secara lengkap;
- b. memerintahkan Kepala Bidang Pembiayaan, Monitoring, dan Evaluasi agar menyelenggarakan sinkronisasi dokumen perencanaan;
- c. menyusun pedoman penetapan program prioritas dalam pencapaian tujuan program dan kegiatan;
- d. menyusun RPJMD dengan didukung analisis keuangan daerah yang menetapkan proyeksi anggaran pembangunan kegiatan yang berkelanjutan dan pemeliharannya secara lengkap;
4. menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memerintahkan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan agar menyusun laporan kinerja yang menyajikan capaian kinerja program dan kegiatan secara memadai.
5. menetapkan:
 - a. persyaratan pengajuan usulan program/kegiatan berdasarkan KAK atau studi kelayakan yang memuat antara lain:
 - 1) analisis ekonomi tentang manfaat yang akan diperoleh pada pelaksanaan program dan masa mendatang terkait manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya;
 - 2) data yang objektif, valid dan mutakhir;
 - 3) *output* dan *outcome* yang selaras dengan dokumen perencanaan
 - b. mekanisme reviu KAK dan studi kelayakan serta publikasinya;
 - c. prosedur pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan yang efektif;
6. memerintahkan Kepala OPD melaksanakan dan melaporkan pemantauan program dan kegiatan secara optimal.
7. memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
 - a. menyusun rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA/RKA Perubahan SKPD sesuai PPA/PPA Perubahan;
 - b. menyusun jadwal tahapan penyusunan APBD sebagai upaya menepati waktu kesepakatan KUA PPA dan penerbitan pedoman penyusunan RKA-SKPD sesuai ketentuan;
 - c. menyusun anggaran satu tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan pada RKA.
8. memerintahkan Inspektur agar berkoordinasi dengan OPD supaya dapat segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
9. memerintahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mengoptimalkan pelayanan dengan mengintegrasikan data perijinan pada aplikasi elektronik.

Hasil pemeriksaan BPK Atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan enam temuan, yang memuat enam permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 di wilayah Provinsi Jawa Barat, antara lain sebagai berikut.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta kurang efektif dalam pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun

2018 dan Semester I Tahun 2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar kurang memadai;
2. Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar kurang memadai;
3. Pengelolaan dana bidang kesehatan (selain kapitasi dan DAK Bidang Kesehatan) dalam APBD untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar kurang memadai.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Purwakarta antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala Dinas Kesehatan untuk:
 - a. Memerintahkan Kepala Puskesmas menyusun kegiatan yang bersumber dari dana kapitasi berdasarkan skala prioritas dan dituangkan dalam kertas kerja;
 - b. Memerintahkan Kepala Puskesmas, melalui Tim Perencanaan Puskesmas, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dalam menyusun perencanaan belanja dana kapitasi sehingga penganggaran tidak tumpang tindih, serta mempertimbangkan ketersediaan SDM dan prasarana yang memadai;
 - c. Memerintahkan PPK kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas lebih optimal dalam mengawasi kegiatannya;
 - d. Melakukan komunikasi dengan pihak puskesmas sehingga masalah yang menghambat proses pencairan keuangan dan penyerapan dana BOK Puskesmas tidak terjadi;
 - e. Meningkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan TAPD terkait perencanaan dan pemanfaatan DBH Pajak Rokok dan dana kesehatan lainnya (selain dana kapitasi dan DAK Bidang kesehatan) dalam penyusunan APBD sesuai ketentuan;
2. Kepala Dinas Sosial agar lebih aktif dalam mengupdate data terkait kepesertaan PBI.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah cukup efektif dalam mengelola dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Belum Disertai Perhitungan Skala Prioritas dan Belum Mempertimbangkan Ketersediaan Sumber Daya;
2. Kontrak Dua Kegiatan DAK Fisik Reguler Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2019 tidak Didaftarkan dalam OMSPAN Serta Tidak Direalisasikan Sesuai dengan Rencana dan Pemanfaatan Dana BOK dan Jampersal untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai Rencana Jadwal Pemanfaatan
3. Rencana Pemanfaatan Dana Kesehatan Lainnya (selain Dana Kapitasi dan DAK Bidang Kesehatan) untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Belum Sepenuhnya Mempertimbangkan Skala Prioritas dan Ketersediaan Sumber Daya;
4. Pemanfaatan Dropping Obat, BMHP, Vaksin dan Alat Kesehatan dari APBN pada Tiga Kegiatan Belum Tepat Sasaran

BPK merekomendasikan kepada Bupati Tasikmalaya untuk segera menindaklanjuti saran - saran perbaikan antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk untuk :

1. Menyusun dan menetapkan pedoman atau SOP pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas di tingkat Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Meningkatkan pengawasan guna memastikan kegiatan dari DAK dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam kegiatan verifikasi dan validasi data Peserta PBI daerah;
4. Menginstruksikan Kepala Instalasi Farmasi agar berkoordinasi secara berkala dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat terkait dropping obat dan memantau ketersediaan stok obat dan vaksin di masing-masing Puskesmas.

Pemerintah Kabupaten Majalengka

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka telah cukup efektif dalam mengelola dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Belum Disertai Skala Prioritas Pemanfaatan;
2. Pemerintah Kabupaten Majalengka Tidak Mengusulkan Alokasi Pemanfaatan DAK Fisik - Bidang Pelayanan Kefarmasian (Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan) TA 2019 Berdasarkan pada Prioritas Kebutuhan yang Mendesak;
3. Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan APBD Kabupaten Majalengka pada Tiga Kegiatan Tidak Sesuai Rencana Jadwal Pemanfaatan; dan
4. Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak mengusulkan Dropping Program Nusantara Sehat Dari APBN.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Majalengka untuk segera menindaklanjuti saran - saran perbaikan antara lain:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun kegiatan yang bersumber dari Dana Kapitasi berdasarkan skala prioritas dan dituangkan dalam kertas kerja;
2. Membuat perhitungan skala prioritas kebutuhan sebelum melaksanakan kegiatan dari DAK Bidang Kesehatan dengan mempertimbangan sumber daya yang tersedia;

Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan BUMD

Pemeriksaan kinerja atas pembinaan pemerintah dalam pengelolaan BUMD dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

Pengelolaan Investasi pada PT Jasa Sarana dan Entitas Anak serta Perusahaan Afiliasi

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan dalam Pengelolaan Investasi pada PT Jasa Sarana dan Entitas Anak serta Perusahaan Afiliasi pada Provinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut.

1. Peran strategis PT Jasa Sarana dalam menunjang pembangunan daerah tidak ditetapkan secara jelas dalam RPJMD Pemda dan Renstra OPD Pembina BUMD. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. BUMD belum sepenuhnya dapat mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

- b. Unit Kerja Pembina BUMD tidak dapat secara efektif melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membina BUMD.
2. Divisi Pengembangan Usaha dan Divisi Investasi belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur yang memadai mengakibatkan Divisi Investasi dan Departemen Tata Kelola tidak dapat secara optimal menjalankan tugas dan fungsi untuk pemerolehan pendanaan proyek di anak perusahaan dan menerapkan GCG.
3. Pemilihan bentuk kerjasama berupa *joint venture* atau *joint operation* belum sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi mitra dan regulasi.
4. Monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada PT Jasa Sarana dan dari PT Jasa Sarana kepada Anak Perusahaan/Afiliasi serta tindak lanjut monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya memadai.

BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya antara lain agar:

1. Berkoordinasi dengan pemegang saham PT Jasa Sarana lainnya untuk menyelesaikan kewajiban pemenuhan modal dasar perseroan sesuai Anggaran Dasar.
2. Menginstruksikan Kepala Bappeda untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d 2016 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 51/LHP/XVIII.BDG/11/2016 tanggal 21 November 2016 untuk menyusun RPJMD dan RKPD periode berikutnya dengan memuat:
 - a. Sasaran strategis dan keikutsertaan BUMD dalam program dengan target yang jelas dan memuat *roadmap* pengembangan BUMD;
 - b. Sinergi antara OPD terkait dengan BUMD dan atau antar BUMD dalam Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Melalui RUPS PT Jasa Sarana agar:
 - a. Memroses pengesahan *Corporate Plan* 2019-2023 PT Jasa Sarana
 - b. Menginstruksikan Direksi PT Jasa Sarana dalam menyusun:
 - 1) *Corporate plan* mengacu pada visi dan misi PT Jasa Sarana, mengidentifikasi permasalahan secara menyeluruh serta merumuskan langkah strategisnya, menetapkan rencana investasi dan divestasi sesuai kebijakan investasi;
 - 2) RKAP mengacu pada *corporate plan*, mempertimbangkan manajemen resiko dalam rencana bisnis, memperhatikan hasil evaluasi atas pencapaian target tahun sebelumnya, serta memastikan kesesuaian rencana kerja PT Jasa Sarana dengan anak perusahaan.
 - c. Menginstruksikan Direksi PT Jasa Sarana untuk:
 - 1) meningkatkan kinerja perseroan melalui penilaian kinerja anak perusahaan secara berkelanjutan dan menerapkan *reward* dan *punishment* atas manajemen anak perusahaan sesuai hasil penilaian tersebut;
 - 2) menetapkan SOP terkait pendampingan pendanaan anak perusahaan, penggunaan aplikasi JSMS, prosedur pemantauan pelaksanaan dan evaluasi hasil assessment berkala tentang penerapan GCG sesuai dengan struktur organisasi dan proses bisnis PT Jasa Sarana.

Hasil pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Investasi pada PT Jasa Sarana dan Entitas Anak serta Perusahaan Afiliasi pada Provinsi Jawa Barat mengungkapkan 11 temuan ketidakefektifan.

Kegiatan Operasional BUMD pada PT Bina Bangun Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Direksi PT BBWM perlu melakukan perbaikan agar pengelolaan perusahaan dapat terlaksana lebih efisien dan efektif atas permasalahan-permasalahan antara lain sebagai berikut,

1. Pengeluaran Biaya Pegawai Belum Sepenuhnya Efisien dan Sesuai Ketentuan yaitu pemberian Tunjangan Transport dan Tunjangan Operasional bagi Manager dan Asisten Manager tumpang tindih dan pemberian Tantiem dan Jasa produksi tidak dibiayakan;
2. Pengeluaran Biaya Umum dan Administrasi Belum Sepenuhnya Efisien yaitu pengeluaran Biaya Administrasi dan Umum belum dianggarkan secara rinci dalam RKAP dan disahkan dalam RUPS, dan pengeluaran Dana Representatif Direksi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Peraturan/Kebijakan/Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai Dasar Pelaksanaan Usaha Bisnis Belum Memadai yaitu Peraturan/kebijakan/pedoman yang mengatur Tata Kelola Perusahaan yang Baik belum dibuat; Peraturan/kebijakan/pedoman belum sepenuhnya dibuat sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; SOP belum mengatur secara lengkap seluruh aktivitas bisnis perusahaan;
4. Penetapan Tolak Ukur Untuk Menilai Keberhasilan Perusahaan dan Mitigasi Risiko Belum Memadai, dengan permasalahan sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indicator (KPI) untuk penilaian kinerja perusahaan belum dibuat dan ditetapkan; Rencana Bisnis (*Business Plan*) belum dibuat dan ditetapkan; RKAP tidak disusun sesuai dengan pedoman; Realisasi anggaran belum sepenuhnya digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perusahaan; dan Manajemen belum melakukan identifikasi dan mitigasi risiko bisnis; dan risiko bisnis yang sudah diidentifikasi dan di mitigasi belum ditangani dengan aktivitas pengendalian;
5. Analisis Kebutuhan sebagai Dasar untuk Merencanakan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dibuat Secara Memadai dengan permasalahan sebagai berikut: Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Dasar Pengadaan Barang/Jasa Belum Dibuat dan Pengadaan Barang/Jasa belum dianggarkan dalam RKAP; Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa belum memiliki kompetensi yang dipersyaratkan
6. Penyajian Laporan Laba (Rugi) Belum Sesuai dengan Ketentuan yaitu Pendapatan Penjualan LPG tahun 2017 dan 2018 dicatat terlalu tinggi dan Pembagian Tantiem dan Jasa Produksi tidak dicatat sebagai biaya pegawai sejak tahun 2007 sampai saat ini; dan
7. Pengawasan Internal atas Kegiatan Perusahaan Belum Memadai yaitu SOP pengawasan secara internal belum dibuat; Pengawasan internal belum dilaksanakan oleh Komite Audit atau Komisaris dan Satuan Pengawas Internal sesuai SOP; dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan internal belum dilaksanakan.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMD sesuai dengan kewenangannya antara lain agar:

1. Mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PSAK supaya memperlakukan Tantiem dan Jasa Produksi sebagai Beban/Biaya Pegawai; menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi, khususnya untuk poin Tantiem dan Jasa Produksi agar diperlakukan sebagai beban perusahaan, dan mengevaluasi dan mengatur kembali pemberian Tunjangan Transportasi agar tidak tumpang tindih dengan pemberian Tunjangan Operasional bagi Manager dan Asisten Manager;
2. Mempedomani ketentuan terkait penyusunan RKAP, merinci tiap jenis biaya umum dan administrasi di dalam RKAP, dan mempedomani ketentuan terkait Dana Representatif;
3. Menetapkan manual pengurus (*Board Manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan

penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*Code of Conduct*), menyusun SOP yang meliputi seluruh aktivitas bisnis yang dilaksanakan oleh PT BBWM, dan menyusun pemetaan masalah atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi selanjutnya;

4. Membuat IKU/KPI dan Rencana Bisnis, termasuk rencana pengembangan usaha untuk melanjutkan *Going Concern* Perusahaan, melakukan komunikasi dengan Pemerintah Bekasi terkait rencana pengembangan usaha untuk melanjutkan *Going Concern* Perusahaan, menyusun RKAP dengan kerangka sesuai Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, dan membuat manual manajemen risiko sebagai bagian dari Manual Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
5. Menyusun dan menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, dan meningkatkan kompetensi SDM pengadaan barang/jasa seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menetapkan dan menerapkan kebijakan akuntansi, berpodaman pada PSAK dalam menyusun laporan keuangan, menindaklanjuti permasalahan perlakuan Tantiem, Jasa Produksi, dan Pendapatan sesuai dengan fakta, standar pelaporan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Membuat SOP yang memuat aspek pengawasan yang menjadi panduan bagi Komisaris dan SPI/Staf Ahli Direksi Bidang Pengawasan Internal dalam melaksanakan tugasnya, membentuk unit kerja SPI, serta Komisaris agar membentuk Komite Audit dan/atau melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap perusahaan.

Hasil pemeriksaan BPK untuk menilai efisiensi Pengeluaran Biaya Operasional dan Pengelolaan Kilang LPG serta menilai efektivitas mekanisme Rencana Bisnis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengawasan Internal pada PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) TA 2017 s.d. TA 2019 (s.d. Semester I) mengungkapkan 13 temuan, yang memuat empat permasalahan ketidakefisienan dan sembilan permasalahan ketidakefektifan.

Operasional BUMD pada PD Pembangunan Kota Cirebon

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan pada aspek kelembagaan, aspek pengelolaan keuangan serta aspek kegiatan usaha dan kerjasama yang dapat mengganggu efektifitas operasional PD Pembangunan Kota Cirebon apabila tidak segera diselesaikan. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Cirebon belum menjadikan PD Pembangunan sebagai bagian dari pembinaan dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, PD Pembangunan belum menetapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dan Organisasi dan prosedur operasional PD Pembangunan belum ditetapkan dan dilaksanakan secara memadai sesuai ketentuan.
2. PD Pembangunan belum memiliki kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan sebagai peraturan perusahaan dan penatausahaan keuangan belum dilakukan secara memadai, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pelaksanaan pelepasan tanah oleh PD Pembangunan belum dilakukan secara memadai, penyewaan tanah dan bangunan oleh PD Pembangunan belum dilaksanakan secara memadai serta proses dan pelaksanaan kerjasama antara PD Pembangunan dengan Mitra Kerja belum dilaksanakan secara memadai.

BPK merekomendasikan kepada :

1. Walikota Cirebon, antara lain agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk merumuskan penyusunan program/kegiatan pengelolaan BUMD dalam RPJMD Kota Cirebon; serta

merumuskan perubahan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon;

2. Memerintahkan Badan Pengawas agar melaksanakan tugasnya fokus sesuai dengan tugas dan fungsinya, melakukan pengawasan dan pengendalian operasional perusahaan secara optimal serta melakukan kajian atas Rencana Bisnis dan RKAP yang diajukan Direktur Utama;
3. Memerintahkan Direktur Utama PD Pembangunan untuk menyelesaikan pemenuhan persyaratan penyesuaian bentuk badan usaha baru serta menyusun dan menyampaikan draft perubahan Badan Hukum PD Pembangunan kepada Sekretariat Daerah;

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur

Pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Modal terkait infrastruktur dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang mengungkapkan 26 temuan ketidakpatuhan senilai Rp58.877,21 juta sebagai berikut

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 yang diuji petik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material kecuali atas pelaksanaan belanja modal infrastruktur senilai Rp5.119,79 juta yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan uraian sebagai berikut.

1. Kelebihan Pembayaran pada 27 Paket Pekerjaan Gedung, Jalan, dan *Breakwater* pada Lima OPD Sebesar Rp4.286,69 juta. Pemeriksaan fisik dilakukan atas realisasi pekerjaan Pekerjaan Gedung, Jalan, dan *Breakwater* pada Lima OPD.
2. Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp365,22 juta atas Pelaksanaan Jasa Konsultansi pada Tiga OPD karena penggunaan personil oleh penyedia jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Penyelesaian Sembilan Paket Pekerjaan pada Dua OPD Tidak Sesuai Jangka Waktu Kontrak sehingga dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp467,88 juta. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen dan pelaksanaan pekerjaan menunjukkan terdapat sembilan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak. Kesembilan pekerjaan telah diserahkan berdasarkan BAST Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO).

BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Barat agar menginstruksikan:

- a. Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp5.119,79 juta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melalui Kepala OPD memerintahkan PPK, PPTK, dan PPHP terkait untuk lebih cermat dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Jawa Barat mengungkapkan tiga temuan yang memuat satu permasalahan yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 yang diuji petik pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan peraturan terkait lainnya dalam semua hal yang material dengan nilai temuan sebesar Rp5.036,98 juta.

Simpulan tersebut didasarkan atas penyimpangan terhadap asas kepatuhan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, yaitu:

1. Ketidakpatuhan dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pelaksanaan Pekerjaan atas Tujuh Paket Pekerjaan Infrastruktur pada Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.227,84 juta;
2. Kelebihan Pembayaran atas 17 Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung, Jalan dan Irigasi pada Empat OPD karena Kekurangan Volume Pekerjaan dan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi senilai Rp2.809.146.425,09.

BPK merekomendasikan Bupati Sukabumi agar menginstruksikan:

- a. Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala UKPBJ dan Pokja Pemilihan di lingkungan UKPBJ Kabupaten Sukabumi agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
- b. Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp5.036,98 juta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Melalui Kepala OPD memerintahkan PPK, PPTK, Pengawas Lapangan Dinas dan PPHP terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah pada saat proses penyusunan laporan sebesar Rp2.227,84 juta.

Pemerintah Kabupaten Bekasi

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 yang diuji petik pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan peraturan terkait lainnya dalam semua hal yang material dengan jumlah nilai temuan sebesar Rp13.952,79 juta.

Temuan pemeriksaan tersebut merupakan penyimpangan terhadap asas kepatuhan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran yaitu:

1. Ketidapatuhan dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pelaksanaan Pekerjaan atas 22 Paket Pekerjaan Infrastruktur pada Dua OPD yang mengakibatkan hasil akhir tender tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan perusahaan yang mengajukan penawaran lebih rendah tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan. Hal tersebut juga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bekasi kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga yang lebih ekonomis/menguntungkan, dan kelebihan pembayaran sebesar Rp13.363,96 juta karena kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, dan selisih harga satuan.
2. Kelebihan Pembayaran atas Enam Paket Pekerjaan Gedung, Jalan, dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena Kekurangan Volume Pekerjaan dan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi sebesar Rp588,83 juta.

BPK merekomendasikan Bupati Bekasi agar menginstruksikan:

- a. Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk Pokja Pemilihan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
- b. Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp13.952,79 juta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah pada saat proses penyusunan laporan sebesar Rp7.201,62 juta.

Pemerintah Kabupaten Bogor

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 yang diuji petik pada Pemerintah Kabupaten Bogor dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan peraturan terkait lainnya dalam semua hal yang material. BPK menemukan penyimpangan yang bersifat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah nilai temuan sebesar Rp5.967,67 juta yaitu :

1. Ketidapatuhan dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pelaksanaan Pekerjaan pada Delapan Paket Pekerjaan Infrastruktur pada Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.359,29 juta dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.162,03 juta;
2. Kelebihan Pembayaran pada 19 Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung dan Jalan pada dua OPD karena Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp2.446,35 juta.

BPK merekomendasikan Bupati Bogor agar menginstruksikan:

1. Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala UKPBJ dan Pokja Pemilihan di lingkungan UKPBJ Kabupaten Bogor agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta memberiksan sanksi kepada Pokja Pemilihan terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp5.967,67 juta sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyetorkannya ke Kas Daerah;

3. Kepala OPD terkait untuk memberikan perintah kepada PPK dan PPTK agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah pada saat proses penyusunan laporan sebesar Rp459,97 juta.

Pemerintah Kabupaten Kuningan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 yang diuji petik pada Pemerintah Kabupaten Kuningan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material kecuali atas belanja modal infrastruktur senilai Rp3.352,76 juta yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan uraian sebagai berikut.

1. Kelebihan pembayaran biaya personil pada tiga paket pekerjaan jasa konsultasi sebesar Rp26,61 juta;
2. Kelebihan pembayaran 40 paket pekerjaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada empat OPD sebesar Rp1.067,95 juta;
3. Kelebihan pembayaran sembilan paket pekerjaan belanja modal gedung dan Bangunan pada lima OPD sebesar Rp443,97 juta; dan
4. Kelebihan pembayaran 30 paket pekerjaan belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada dua OPD sebesar Rp1.814,23 juta.

BPK merekomendasikan Bupati Kuningan agar memerintahkan Kepala OPD terkait:

1. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan belanja yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Menginstruksikan PPK dan PPTK agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
3. memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp3.352,76 juta sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 yang diuji petik pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dilaksanakan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan peraturan terkait lainnya dalam semua hal yang material kecuali atas belanja modal sebesar Rp2.543,85 juta yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan

Simpulan tersebut didasarkan atas adanya penyimpangan terhadap asas kepatuhan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.543,85 juta atas 99 Paket Pekerjaan Infrastruktur berupa kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis.

BPK merekomendasikan Bupati Cirebon agar menginstruksikan:

1. Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan

- menginstruksikan PPK agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp2.543,85 juta sesuai ketentuan

Pemerintah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 yang diuji petik pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dilaksanakan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan peraturan terkait lainnya dalam semua hal yang material kecuali atas belanja modal sebesar Rp3.326,16 juta yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan.

Temuan pemeriksaan tersebut merupakan penyimpangan terhadap asas kepatuhan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan Pekerjaan atas 34 Paket Pekerjaan Infrastruktur yaitu kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp3.326,16 juta.

BPK merekomendasikan Bupati Sumedang menginstruksikan Kepala OPD terkait agar:

- a. lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. memerintahkan PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya
- c. memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp3.326,16 juta sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah pada saat proses penyusunan laporan sebesar Rp551,89 juta.

Pemerintah Kabupaten Kuningan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 yang diuji petik pada Pemerintah Kabupaten Kuningan dilaksanakan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan peraturan terkait lainnya dalam semua hal yang material dengan jumlah nilai temuan sebesar Rp3,35 miliar

Temuan pemeriksaan tersebut merupakan penyimpangan terhadap asas kepatuhan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan Pekerjaan atas 82 Paket Pekerjaan Infrastruktur dari realisasi Belanja Modal terkait infrastruktur pada Pemkab Kuningan TA 2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan pada 34 kegiatan/pekerjaan tersebut, yaitu kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp3,35 miliar.

BPK merekomendasikan Bupati Kuningan agar menginstruksikan:

- a. Kepada Pengguna Anggaran untuk;
- b. Selaku Pengguna Anggaran agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. Menginstruksikan PPK agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya



IHPD

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019

BAB III

Hasil Pemantauan

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan, yaitu DPRD.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019. Pada periode Tahun 2005 s.d. 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan 23.033 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp2,04 triliun.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan TLRHP untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh entitas diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

1. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
4. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP,

serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain karena perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.


Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan 23.033 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp2,04 Triliun. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 17.836 rekomendasi (77,44%) sebesar Rp1,15 triliun;
2. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4.213 rekomendasi (18,29%) sebesar Rp789,97 miliar;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 866 rekomendasi (3,76%) sebesar Rp68,06 miliar; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 118 rekomendasi (0,51%) sebesar Rp25,37 miliar.

Rekapitulasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh masing-masing entitas per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 disajikan pada Grafik 5.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005 - 2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp1,27 triliun, USD4.000 dan AUD3,5juta.




Grafik 5. Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-Masing Entitas per 31 Desember 2019

B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebanyak 6.369 kasus dengan nilai sebesar Rp228,348 Miliar.

Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan yang terjadi pada periode Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebanyak 713 kasus sebesar Rp15,723 miliar (6,89%), pelunasan sebanyak 5.076 kasus sebesar Rp123,624 miliar (54,14%), dan penghapusan sebanyak 42 kasus sebesar Rp2,625 miliar (1,15%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 1203 kasus sebesar Rp85,713 miliar (37,54%).

Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2019 pada 28 pemerintah daerah dan BUMD menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam Grafik 6.



Grafik 7. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



IHPD

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019

Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

No.	No. LHP	Tanggal	Judul	Jenis Pemeriksaan
1	37A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
2	38A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
3	35A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
4	34A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
5	33A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
6	15A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
7	25A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
8	09A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
9	10A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
10	23A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
11	24A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
12	16A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
13	17A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
14	18A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
15	19A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
16	26A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
17	32A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	23 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
18	11A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
19	20A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
20	36A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	24 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
21	12A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Banjar Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
22	27A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
23	13A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
24	28A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
25	21A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
26	29A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Depok Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
27	14A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan
28	30A/LHP/XVIII.BDG/05/2019	22 Mei 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018	Laporan Keuangan

No.	No. LHP	Tanggal	Judul	Jenis Pemeriksaan
29	39/LHP/XVIII.BDG/12/2019	06 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun, untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi Terkait Lainnya	Kinerja
30	40/LHP/XVIII.BDG/12/2019	09 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Soreang	Kinerja
31	41/LHP/XVIII.BDG/12/2019	09 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi Terkait Lainnya	Kinerja
32	42/LHP/XVIII.BDG/12/2019	18 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi Pengeluaran Biaya Operasional dan Pengelolaan Kilang LPG, Serta Efektivitas Rencana Bisnis, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengawasan Internal Tahun 2017 s.d. Semester I 2019 Pada PT Bina Bangun Wibawa Mukti dan Instansi Terkait Lainnya Di Bekasi	Kinerja
33	43/LHP/XVIII.BDG/12/2019	18 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karawang dan Instansi Terkait Lainnya di Karawang	Kinerja
34	44/LHP/XVIII.BDG/12/2019	18 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Banjar dan Instansi Terkait Lainnya di Banjar	Kinerja
35	45/LHP/XVIII.BDG/12/2019	18 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Instansi Terkait Lainnya	Kinerja
36	46/LHP/XVIII.BDG/12/2019	23 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Instansi Terkait Lainnya di Majalengka	Kinerja
37	47/LHP/XVIII.BDG/12/2019	23 Desember 2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Instansi Terkait Lainnya	Kinerja
38	01/LHP/XVIII.BDG/01/2020	13 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Investasi pada PT Jasa Sarana dan Entitas Anak serta Perusahaan Afiliasi Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	Kinerja
39	04/LHP/XVIII.BDG/01/2020	14 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Operasional BUMD Tahun Anggaran 2016 s.d. Semester I 2019 pada PD Pembangunan Kota Cirebon di Cirebon	Kinerja
40	05/LHP/XVIII.BDG/01/2020	23 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu	PDTT
41	08/LHP/XVIII.BDG/01/2020	30 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	PDTT
42	06/LHP/XVIII.BDG/01/2020	28 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang	PDTT
43	07/LHP/XVIII.BDG/01/2020	28 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong	PDTT

No.	No. LHP	Tanggal	Judul	Jenis Pemeriksaan
44	09/LHP/XVIII.BDG/01/2020	30 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber	PDTT
45	10/LHP/XVIII.BDG/01/2020	30 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kuningan	PDTT
46	11/LHP/XVIII.BDG/01/2020	30 Januari 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang	PDTT

Lampiran 2

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak-lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Kerugian	Kekurangan Penerimaan	
								Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	
1	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1	6	6	0	6	0	0	0	0
2	Kinerja atas Peranan Pengelolaan APBD Terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Bandung	1	6	7	0	7	0	0	0	0
3	Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah kabupaten Tasikmalaya	1	10	14	0	14	0	0	0	0
4	Kinerja atas Kegiatan Operasional BUMD pada PT Bina Bangun Wibawa Mukti Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2019 Kabupaten Bekasi	1	13	15	0	15	0	0	0	0
5	Kinerja atas Operasional PD Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2019	1	12	12	0	12	0	0	0	0
6	Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka	1	11	13	0	13	0	0	0	0
7	Kinerja atas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta	1	12	14	0	14	0	0	0	0
8	Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Bekasi	1	5	5	0	5	0	0	0	0
9	Kinerja atas Peranan Pengelolaan APBD terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan manusia (IPM) TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karawang	1	12	12	0	12	0	0	0	0
10	Kinerja atas Peranan Pengelolaan APBD terhadap Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kota Banjar	1	14	16	0	16	0	0	0	0
11	Kinerja BUMD PT Jasa Sarana Pada provinsi Jawa Barat	1	11	11	0	11	0	0	0	0
		11	112	125	0	125	0	0	0	0

Lampiran 3

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	TOTAL				Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang telah Ditindak- lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		
							Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan		
1	Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu	1	2	5	5.036.981.628,97	0	5	5.036,98						5.037,56	
2	Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	1	3	4	5.119.791.934,25	0	2	4.342,10	1	309,81	1	467,88		467,88	
3	Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang	1	2	6	13.952.796.451,63	0	5	13.952,80	1	1.011,95	1	37,51		271,60	
4	Belanja Modal terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong	1	2	5	5.967.671.266,20	1	5	5.967,67	4	1.026,53			1	459,98	
5	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber	1	7	11	2.543.846.833,72	0	7	2.497,78	1	23,01	3	23,05		2,35	
6	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kuningan	1	4	5	3.354.276.746,56	0	4	3.352,76			1	1,52		1,52	
7	Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang	1	6	9	3.326.161.399,19	0	8	2.975,49	1	350,67				527,72	
		7	26	45	39.301.526.260,52	1	36	38.125,59	8	2.721,97	6	529,97	1	6.768,61	

Daftar Singkatan & Akronim

A

ADEM	:	Asumsi Dasar Ekonomi Makro
AKN	:	Auditorat Keuangan Negara
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDP	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APHT	:	Akta Pemberian Hak Tanggungan

B

Basarnas	:	Badan SAR Nasional
Bakamla	:	Badan Keamanan Laut
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
BI	:	Bank Indonesia
BIN	:	Badan Intelijen Negara
BKM	:	Badan Keswadayaan Masyarakat
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMKG	:	Badan Meteorologi dan Geofisika
BNN	:	Badan Narkotika Nasional

BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Teroris
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BSN	:	Badan Standarisasi Nasional
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPPRD	:	Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDES	:	Badan Usaha Milik Desa

C

CCO	:	<i>Contract Change Order</i>
CKPSDA	:	Cipta Karya Pengelolaan Sumber Daya Air
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
Disperindag	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu

E

ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
------	---	--------------------------------

F

Fasum : Fasilitas Umum

G

GCG : *Good Corporate Governance*

H

HPS : Harga Perkiraan Sendiri

I

IHPD : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah

IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

IMB : Izin Mendirikan Bangunan

INTOSAI : International Organization of Supreme Audit Institutions

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

J

JKN : Jaminan Kesehatan Nasional

K

KAK : Kerangka Acuan Kerja

Kemenag : Kementerian Agama

Kemendag : Kementerian Perdagangan

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

Kemendes PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan	:	Kementerian Pertahanan
Kemenhub	:	Kementrian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
KemenPANRB	:	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensos	:	Kementerian Sosial
KMK	:	Kredit Modal Kerja
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran



LAKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	:	Laporan Keuangan



NOP	:	Nomor Objek Pajak
NPWPD	:	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah



OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PD	:	Perusahaan Daerah
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perwali	:	Peraturan Walikota
PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PNBP	:	Pendapatan Negara Bukan Pajak
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

RAPBD	:	Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Ranperda	:	Rancangan Peraturan Daerah
Renstra	:	Rencana Strategis
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham



SAI PMF	:	<i>Supreme Audit Institutions Performance measurement Framework</i>
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SiLPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SISMIOP	:	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SOTK	:	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
STTS	:	Surat Tanda Terima Setoran
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana



TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir

U

UU	:	Undang-undang
UUD	:	Undang-undang Dasar
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UPBU	:	Unit Pelaksana Bandar Udara

W

WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WP	:	Wajib Pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTPDPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

Glosarium

A

Addendum	: Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.
Agunan	: Aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.
Air	: Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
Air Bersih	: Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang dapat diminum setelah dimasak.
Air Minum	: Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Akuntabilitas	: Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
Alokasi Dana Desa	: Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) minimal adalah 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
<i>Audited</i>	:	Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

B

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	:	Instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Baki Debet	:	<i>Outstanding</i> saldo pokok dari <i>plafond</i> kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit perjanjian kredit dan biasanya akan berkurang jika angsuran rutin dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur.
Barang Milik Negara (BMN)	:	Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

C

Cakupan Pelayanan	:	Rasio jumlah penduduk yang terlayani dibanding jumlah penduduk di wilayah pelayanan.
-------------------	---	--

D

Daerah Irigasi	:	Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/ kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Bagi Hasil (DBH)	:	Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Desa	:	Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

<i>Database</i>	:	Kumpulan data dan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
Debitur	:	Pihak yang berhutang ke pihak lain menggunakan jaminan.
Drainase	:	Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

E

Efisiensi	:	Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
-----------	---	--

I

Irigasi	:	Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi Permukaan, Irigasi Rawa, Irigasi Air Bawah Tanah, Irigasi Pompa, dan Irigasi Tambak.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	:	Produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki/diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah/mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan.

J

Jaringan Irigasi	:	Saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
Jaminan Kesehatan Nasional	:	Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

K

Kolektabilitas	: Klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga dan pokok kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan.
Koordinasi	: Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Kredit macet	: Suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya.
Kebijakan Umum APBD (KUA)	: Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Kunjungan	: Kegiatan pendampingan dan bimbingan Penyuluh Pertanian kepada Petani secara personal dan dalam kelembagaan petani (Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelembagaan Ekonomi Petani).

N

NPL	: Kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank; indikasi adanya masalah dalam bank yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi akan berdampak tidak baik bagi bank.
-----	---

O

OPD	: Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
-----	--

P

PAD	: Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.
Pemeriksaan	: Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan

		keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
Pemerintah Daerah	:	Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pengadaan	:	Kegiatan penyediaan pupuk, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
Pengawasan	:	Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyaluran	:	Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir.
Pertanian	:	Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

R

Regulasi	:	Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.
Remunerasi	:	Pemberian gaji kepada seorang pegawai sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan/kontribusi yang sifatnya rutin kepada organisasi tempat ia bekerja.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	:	adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
Rencana Strategis (Renstra)	:	Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.
Retribusi	:	Pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah.
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

S

Selaras	: Kesesuaian/kesamaan antar semua unsur pendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh.
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	: Sebuah sistem jaminan sosial yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004
Supervisi	: Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani agar sesuai dengan rencana dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan.

T

TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Tantiem	: Bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).